Diskominfo
KABUPATEN MIMIKA

Eme Neme Yauware
Bersatu Bersaudara Kita Membangun

STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
2022

Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Mimika

Pengarah:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Penanggung Jawab:

Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Naskah:

Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Penyunting:

Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Desain Cover:

Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Penerbit:

© Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Pencetak:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Dr. ELTINUS OMALENG, S.E., M.H
BUPATI MIMIKA

JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M
WAKIL BUPATI MIMIKA

HILAR H. LIMBONG ALLO, S.Sos., M.Si

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MIMIKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2022 dapat selesai tepat waktu.

Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2022, merupakan buku data statistik sektoral yang disusun setiap tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Mimika. Buku ini berisi data dan informasi yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dan Instansi Vertikal sebagai Produsen Data. Seperti halnya buku data statistik sektoral yang sudah pernah ada, buku ini juga berisi data dari sektor pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pertanian, hukum, infrastruktur dan transportasi serta tenaga kerja dan transmigrasi.

Semoga Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2022 ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan baik bagi Organiasi Perangkat Daerah maupun Instansi Pusat dan untuk kebutuhan informasi publik.

Berbagai saran, ide dan masukan telah diterima ketika telah dipublikasikannya buku Data Statistik Sektoral yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Hal itu menjadi modal dan motivasi dalam menyusun buku data statistik Sektoral agar menjadi lebih baik. Namun tetap disadari, buku ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Saran dan kritik yang membangun selalu diharapkan untuk menyempurnakan buku ini.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2022.

Mimika, September 2022
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mimika

HILAR H. LIMBONG ALLO, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19750819 200605 1 001

STATISIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vi**

Daftar Gambar ..... **ix**

Daftar Tabel ..... **xiv**

BAB I Geografi dan Demografi **1**
1.1. Karakteristik Wilayah 1
1.1.1. Kondisi Geografis 2
1.1.2. Wilayah Administrasi 2
1.1.3. Iklim dan Cuaca 3
1.2. Demografi 8
1.2.1. Kependudukan 8

BAB II Kesejahteraan Masyarakat **16**
2.1. Kemiskinan 16
2.2. Harapan Hidup 18

BAB III Pelayanan Umum **19**
3.1. Pendidikan 19
3.1.1. Murid Guru dan Sekolah 25
3.1.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 25
3.2. Kesehatan 26
3.2.1. Fasilitas Kesehatan 26
3.2.2. Tenaga Kesehatan 28
3.2.3. Bayi dan Balita 29
3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30
3.3.1. Luas dan Panjang Jalan 30
3.3.2. Panjang dan Luas Trotoar 31
3.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman 32
3.4.1. Kriteria Rumah 32
3.4.2. Sanitasi 33
3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 36
3.5.1. Pelanggaran Terkait Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan 36
3.5.2. Perlindungan Masyarakat 38
3.5.3. Kebakaran dan Penyelamatan 40
3.6. Sosial 43
3.6.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 43
3.6.2. Pekerja Sosial 44

3.6.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial 46
3.7. Tenaga Kerja 47
3.7.1. Kesempatan Kerja 47
3.8. Perempuan dan Perlindungan Anak 49
3.9. Pertanian 57
3.9.1. Tanaman Pangan 57
3.9.2. Hortikultural 59
3.10. Lingkungan Hidup 66
3.10.1. Pengelolaan Sampah 66
3.11. Administrasi Kependudukan 69
3.11.1. Akta Kelahiran 69
3.11.2. Akta Kematian 70
3.11.3. Akta Perkawinan dan Perceraian 71
3.11.4. Kartu Keluarga 72
3.11.5. Kartu Tanda Penduduk 73
3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 76
3.12.1. Pemberdayaan, Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Kemasyarakatan 76
3.12.2. Pos Layanan Terpadu 78
3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 79
3.13.1. Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Keluarga Berencana 80
3.13.2. Peserta Keluarga Berencana 80
3.13.3. Metode Kontrasepsi 83
3.14. Perhubungan 85
3.14.1. Angkutan Umum 85
3.14.2. Angkutan Perairan 87
3.15. Komunikasi dan Informatika 89
3.15.1. Kantor Pos Indonesia 89
3.15.2. Sambungan Telepon, Internet, dan Telepon Seluler 91
3.15.3. Siaran Pers 92
3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 92
3.16.1. Koperasi 93
3.16.2. Anggota Koperasi 95
3.16.3. Modal Usaha, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha 97
3.17. Penanaman Modal 99
3.18. Kepemudaan dan Olahraga 100
3.18.1. Fasilitas Olahraga 100
3.18.2. Kegiatan Kepemudaan 101
3.18.3. Peserta Kegiatan Olahraga 101
3.19. Kebudayaan 102
3.19.1. Organisasi Kesenian 102
3.19.2. Patung dan Tempat Bersejarah 103
3.20. Pariwisata 104
3.20.1. Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 104
3.20.2. Akomodasi 104
3.21. Energi dan Sumber Daya Mineral 106
3.22. Perdagangan 108
3.22.1. Komoditas Pangan 108
3.24.3. Pemotongan Hewan Ternak 109
3.25. Kelautan dan Perikanan 111

3.25.1. Produksi Perikanan 111
3.25.2. Nelayan 111
3.26. Kepegawaian 112
3.26.1. Pegawai Negeri Sipil 112
3.26.2. Jabatan Struktural 113

BAB IV KEUANGAN DAERAH 114
4.1. Anggaran Pendapatan 114
4.2. Pajak Daerah 117

BAB V INSIDENSIAL 118
5.1. Bencanan Alam 118
5.1.1. Kejadian Bencana Alam 118
5.2. Penyakit Menular 119
5.3. Pandemi Covid-19 121
5.3.1. Kasus Covid-19 121
5.3.2. Kasus Meninggal dan Sembuh dari Covid-19 125

BAB VII Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum 127
7.1. Lembaga Demokrasi 127

DAFTAR GAMBAR

BAB I	**GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**	**1**
Gambar 1.1.	Tujuh Distrik (km^2) di Kabupaten Mimika Tahun 2021	2
Gambar 1.2.	Suhu Rata-Rata (^0C) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamat Tahun 2021	4
Gambar 1.3.	Curah Hujan (mm) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021	5
Gambar 1.4.	Kelembaban Udara (%) Rata-Rata di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021	6
Gambar 1.5.	Kecepatan Angin (meter/detik) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021	7
Gambar 1.6.	Rata-Rata Lama Penyinaran Matahari (%) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021	7
Gambar 1.7.	Jumlah WNA dan WNI di Kabupaten Mimika Tahun 2021	9
Gambar 1.8.	Piramida Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Usia Tahun 2021	9
Gambar 1.9.	Penduduk Kabupaten Mimika (>7 Tahun) Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021	11
Gambar 1.10.	Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Pekerjaan Tahun 2021	13
Gambar 1.11.	Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Status Perkawinan (>=10 Tahun) Tahun 2021	14
Gambar 1.12.	Status Perkawinan Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	15
BAB II	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	**16**
Gambar 2.1.	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kab.Mimika Tahun 2020	16
Gambar 2.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika	17
BAB III	**PELAYANAN UMUM**	**19**
Gambar 3.1.	Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Mimika	19
Gambar 3.2.	Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Mimika Tahun 2021	20
Gambar 3.3.	Jumlah Murid,Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika Tahun 2021	21
Gambar 3.4.	Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Mimika Tahun 2021	22

Gambar 3.5.	Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Mimika Menurut Status Sekolah Tahun 2021	22
Gambar 3.6.	Jumlah Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2021	23
Gambar 3.7.	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indoneasia di Kabupaten Mimika Tahun 2020/2021	24
Gambar 3.8.	Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kabupaten Mimika Menurut Sekolah Tahun 2021	24
Gambar 3.9.	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mimika Tahun 2020	25
Gambar 3.10.	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Mimika Tahun 2020	26
Gambar 3.11.	Panjang Jalan (m) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2021	30
Gambar 3.12.	Luas Jalan (m) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2021	31
Gambar 3.13.	Panjang(m) dan Luas(m^2) Trotoar di Kabupateh Mimika Tahun 2021 ..	31
Gambar 3.14.	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Mimika Menurut Wilayah/Distrik dan Sumber Air Bersih Tahun 2021	33
Gambar 3.15.	Persentase Rumah Tangga Menurut fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021	35
Gambar 3.16.	Data Pelanggaran di Kabupaten Mimika Tahun 2021	36
Gambar 3.17.	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tertinggi di Kabupaten Mimika Tahun 2021	37
Gambar 3.18.	Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2021 ..	39
Gambar 3.19.	Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Mimika Tahun 2021	40
Gambar 3.20.	Jumlah Kebakaran di Kabupaten Mimika Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2021	41
Gambar 3.21.	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Mimika Tahun 2021	42
Gambar 3.22.	Jumlah Pekerja Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Wilayah/Distrik Tahun 2021	45
Gambar 3.23.	Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Lembaga Swasta Kabupaten Mimika Tahun 2021	47
Gambar 3.24.	Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Mimika Tahun 2021	48
Gambar 3.25.	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Bulan di Kabupaten Mimika Tahun 2021	48
Gambar 3.26.	Pencari Kerja Terdaftar sesuai Tahun Kelahiran Tahun 2021	49
Gambar 3.27.	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021	50

Gambar 3.28.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Bulan Tahun 2021	51
Gambar 3.29.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021	52
Gambar 3.30.	Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	53
Gambar 3.31.	Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	53
Gambar 3.32.	Jumlah Korban Kekerasan di Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2021.	54
Gambar 3.33.	Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Menurut Usia Klien Tahun 2021.....	55
Gambar 3.34.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anaka di Kabupaten Mimika Menurut Pendidikan Pelaku dan Klien Tahun 2021	56
Gambar 3.35.	Luas Panen, Produksi, dan Produkytivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Tahun 2019- 2021	57
Gambar 3.36.	Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	58
Gambar 3.37.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	59
Gambar 3.38.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran di Kabupaten Mimika Tahun 2021	60
Gambar 3.39.	Produksi Buah-buahan (kuintal) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	60
Gambar 3.40.	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	66
Gambar 3.41.	Jumlah Kendaraan Pengangkut Sampah di Kabupaten Mimika berdasarkan Jenisnya Tahun 2021	68
Gambar 3.42.	Jumlah Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kelamin dan Distrik Tahun 2021.....	70
Gambar 3.43.	Jumlah Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Mimika berdasarkan Bulan Tahun 2021	71
Gambar 3.44.	Jumlah Pencatatan Akta Perkawinan di Kabupaten Mimika Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan dan Distrik Tahun 2021.....	71
Gambar 3.45.	Jumlah Pencatatan Akta Perceraian di Kabupaten Mimika Menurut Kepemilikan Akta dan Distrik Tahun 2021	72
Gambar 3.46.	Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	73
Gambar 3.47.	Jumlah Pemilik Wajib KTP di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	74

Gambar 3.48.	Jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak di Kabupaten Mimika Menurut Bulan Tahun 2021	75
Gambar 3.49.	Jumlah Pos Layanan Terpadu di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	79
Gambar 3.50.	Jumlah Klinik Keluarga Berencana di Kabaputen Mimika Tahun 2021	80
Gambar 3.51.	Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2021..	82
Gambar 3.52.	Jumlah Keluarga Berencana Baru Selama di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	82
Gambar 3.53.	Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2021	83
Gambar 3.54.	Jumlah Keluarga Berencana Baru di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2021	84
Gambar 3.55.	Armada Angkutan Umum di Kabupaten Mimika Tahun 2021	85
Gambar 3.56.	Operator/Perusahaan Angkutan Massal di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	86
Gambar 3.57.	Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	89
Gambar 3.58.	Topik Siaran Pers Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021	92
Gambar 3.59.	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021.....	93
Gambar 3.60.	Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	96
Gambar 3.61.	Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021.....	100
Gambar 3.62.	Jumlah Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	102
Gambar 3.63.	Jumlah Tempat Wisata di Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenisnya Tahun 2021.....	103
Gambar 3.64.	Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Mimika berdasarkan Distrik Tahun 2021.....	105
Gambar 3.65.	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020	106
Gambar 3.66.	Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok (Rupiah) di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	108
Gambar 3.67.	Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Tertinggi (persen) di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	109
Gambar 3.68.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	112
Gambar 3.69.	Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	113

BAB IV **KEUANGAN DAERAH 114**

BAB V **INSIDENSIAL 118**

Gambar 5.1. Kebencanaan di Kabupaten Mimika menurut Jenis Tahun2021 118

Gambar 5.2. Total Kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021 122

Gambar 5.3. Positif Rate Covid-19 (Persen) di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021 123

Gambar 5.4. Total Kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember Tahun 2021 123

Gambar 5.5. Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Bulan Januari-Desember 2021 124

Gambar 5.6. Total kasus Meninggal Covid-19 di kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021 125

Gambar 5.7. Total Kasus Sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Mimika..... 126

BAB VI **POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN HUKUM 127**

Gambar 6.1. Total Kasus Sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Mimika..... 128

DAFTAR TABEL

BAB I	**GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**	**1**
Tabel 1.1.	Luas dan Pembagian Wilayah per Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	3
Tabel 1.2.	Jumlah Penududuk WNI di Kabupaten Mimika Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2021	10
Tabel 1.3.	Persentase Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Pendidikan Terakhir dan Distrik Tahun 2021	12
BAB II	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	**16**
BAB III	**PELAYANAN UMUM**	**19**
Tabel 3.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	27
Tabel 3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	28
Tabel 3.3.	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah, dan Balita Bergizi Kurang di Kabupaten Mimika Tahun 2021	29
Tabel 3.4.	Jumlah Rumah Berdasarkan Kriteria Rumah di Kabupaten Mimika Tahun 2021	32
Tabel. 3.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Bersih di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021	33
Tabel. 3.6.	Jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	38
Tabel 3.7.	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika Tahun 2017- 2021	39
Tabel 3.8.	Jumlah Kebakaran di Kabupaten Mimika Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2020-2021	41
Tabel 3.9.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	44
Tabel 3.10.	Jumlah Pekerja Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021	45
Tabel 3.11.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2021	46
Tabel 3.12.	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	48
Tabel 3.13.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Mimika Menurut Pekerjaan Pelaku dan Klien Tahun 2021	56
Tabel 3.14.	Produksi Jagung Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	61

Tabel 3.15.	Produksi Talas/Keladi Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	62
Tabel 3.16.	Produksi Kacang Tanah Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	63
Tabel 3.17.	Produksi Ubi Kayu Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021....	64
Tabel 3.18.	Produksi Ubi Jalar Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	65
Tabel 3.19.	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021	67
Tabel 3.20.	Jenis Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Tahun 2021.	67
Tabel 3.21.	Jumlah Kendaraan Sampah di Kabupaten Mimika Tahun 2021.....	68
Tabel 3.22.	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Kelompok Binaan di Kabupaten Mimika Tahun 2021	77
Tabel 3.23.	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mimika Tahun 2021	78
Tabel 3.24.	Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2020-2021.....	81
Tabel 3.25.	Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020-2021	84
Tabel 3.26.	Jumlah Keluarga Berencana Baru di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020-2021	85
Tabel 3.27.	Armada Angkutan Umum di Kabupaten Mimika Tahun 2021	85
Tabel 3.28.	Operator/Perusahaan Angkutan Massal di Kabupaten Mimika Tahun 2021	86
Tabel 3.29.	Rekapitulasi dan Arus Kunjungan Kapal, B/m Barang, Hewan dan Penumpang Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kal II Paumako Tahun 2021	87
Tabel 3.30.	Rekapitulasi dan Arus Kunjungan Kapal, B/m Barang, Hewan dan Penumpang Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kal II Paumako Tahun 2021	88
Tabel 3.31.	Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2017-2020.....	90
Tabel 3.32.	Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Mimika Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Menurut Distrik Tahun 2020-2021	91
Tabel 3.33.	Jumlah Sambungan Telepon di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021.....	91
Tabel 3.34.	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021.....	94
Tabel 3.35.	Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021	94
Tabel 3.36.	Jumlah Anggota Koperasi Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021	96

Tabel 3.37. Jumlah Modal Usaha di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021 97
Tabel 3.38. Jumlah Volume Usaha di Kabuapaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021 98
Tabel 3.39. Proyek dan Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021 99
Tabel 3.40. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Bulan di Kabupaten Mimika Tahun 2021 99
Tabel 3.41. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021 100
Tabel 3.42. Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Mimika Menurut Lokasi dan Jumlah Peserta Tahun 2021 101
Tabel 3.43. Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2021 101
Tabel 3.44. Jumlah Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021 102
Tabel 3.45. Ragam Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021 102
Tabel 3.46. Jenis Patung dan Tempat Bersejarah di Kabupaten Mimika 103
Tabel 3.47. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang di Kabupaten Mimika Menurut Bulan (Hari) Tahun 2019-2021 104
Tabel 3.48. Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2020 107
Tabel 3.49. Jumlah Ternak Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021 109
Tabel 3.50. Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Mimika Menurut Jenisnya Tahun 2020-2021 110
Tabel 3.51. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) di Kabupaten Mimika Tahun 2014- 2021 111
Tabel 3.52. Jumlah Nelayan di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2018-2021 111

BAB IV KEUANGAN DAERAH 114

Tabel 4.1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Triliun Rupiah) Tahun 2021 114
Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021 114
Tabel 4.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021 115
Tabel 4.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021 116

Tabel 4.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021 116

Tabel 4.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021 117

Tabel 4.7. Jumlah Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenis Pajak Tahun 2020- 2021 117

BAB V INSIDENSIAL 118

Tabel 5.1. Jumlah Penyakit Menular di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021 119

Tabel 5.2. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Mimika Tahun 2016-2021 120

Tabel 5.3. Tiga Penyakit Menular Terbanyak di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021 120

BAB I
GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1.1. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Awalnya Kabupaten Mimika merupakan salah satu kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 wilayah Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika Menjadi Kabupaten Otonom. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 (delapan belas) distrik dan 152 kampung/kelurahan.

1.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari aspek-aspek tertentu seperti posisi geografis, ketinggian dari permukaan laut, batas wilayah, dan sebagainya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika mencatat secara astronomis Kabupaten Mimika terletak antara 134º31'- 138º31' BT dan 4º60'-5º18' LS dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 2.800 meter diatas permukaan laut. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km^2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Mimika berbatasan dengan Laut Arafuru di sebelah Selatan; Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo di sebelah Timur; Kabupaten Kaimana di sebelah Barat; dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai di sebelah Utara.

Secara administrasi, Kabupaten Mimika mempunyai 18 distrik, 133 kampung, dan 19 kelurahan, 293 Rukun Warga (RW), dan 1.163 Rukun Tetangga (RT). Jika dilihat dari segi perairan, Kabupaten Mimika memiliki 13 sungai/kanal dengan total panjang mencapai 27.098 km^2.

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama, dan Jila. Distrik-distrik selain kelima distrik tersebut memiliki topografi dataran rendah. Distrik

Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga, dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar, dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

1.1.2. Wilayah Administrasi

Menurut pembagian wilayah administrasi, Distrik Tembagapura merupakan Distrik terluas di Kabupaten Mimika dengan luas mencapai 2.605,95 km^2, sedangkan Distrik Kwamki Narama merupakan distrik paling sempit dengan luas 12,34 km^2. Adapun tujuh distrik terluas di Kabupaten Mimika mencakup sebesar 62,47% dari luas Kabupaten Mimika.

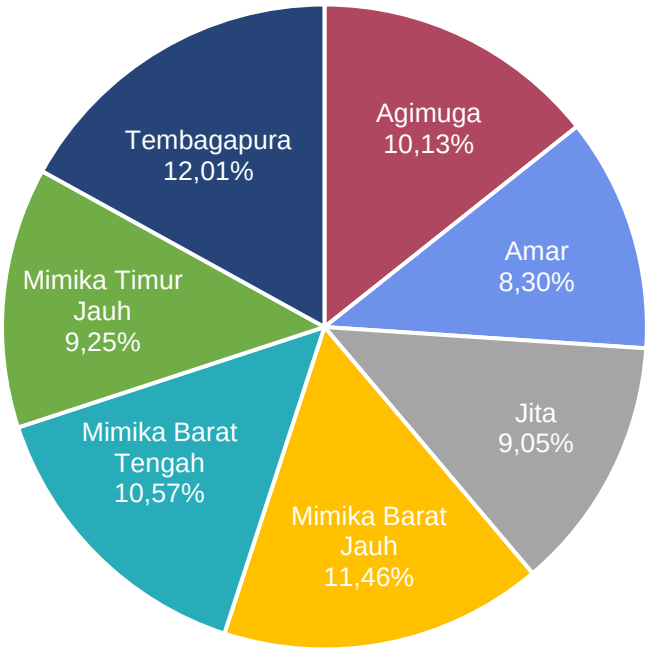

Gambar 1.1. Tujuh Distrik Terluas (km^2) di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika

Tabel 1.1. Luas dan Pembagian Wilayah per Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas (km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Pulau
Agimuga	2.198,56	0	8	7	29	
Alama	415,81	0	11	12	48	
Amar	1.801,50	0	6	9	36	
Hoya	563,78	0	6	6	24	
Iwaka	485,67	0	7	21	85	
Jila	572,93	0	12	6	22	
Jita	1.962,23	0	10	10	40	
Kuala Kencana	860,19	2	8	36	145	
Kwamki Narama	12,34	1	9	24	94	
Mimika Barat	1.187,85	0	7	11	44	
Mimika Barat Jauh	2.485,89	0	5	7	27	
Mimika Barat Tengah	2.292,46	0	9	9	36	
Mimika Baru	1.237,77	11	3	58	230	
Mimika Tengah	517,77	0	5	7	29	
Mimika Timur	280,64	1	5	9	35	
Mimika Timur Jauh	2.006,67	0	5	8	30	
Tembagapura	2.605,95	1	13	15	59	
Wania	205,50	3	4	38	150	
Jumlah	**21.693,51**	**19**	**133**	**293**	**1.163**	

Sumber: Hasil Olah Data GIS Citra Satelit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika

1.1.3. Iklim dan Cuaca

Iklim dan cuaca merupakan gambaran parameter dari kondisi atmosfer di suatu wilayah yang dibentuk dari unsur-unsur seperti kelembaban, suhu udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Iklim dan cuaca ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti termometer atau higrometer.

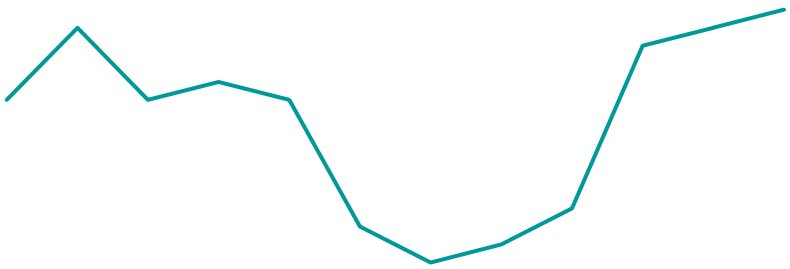

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu Udara	26,6	27,0	26,6	26,7	26,6	25,9	25,7	25,8	26,0	26,9	27,0	27,1

Gambar 1.2. Suhu Rata-Rata (^{0}C) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamat Tahun 2021

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Mimika mencatat suhu minimum di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2021 adalah 22,00^{o}C, sedangkan suhu maksimum mencapai 90%. Suhu rata-rata terendah pada bulan Juli yaitu 25^{o}C. setelah itu, suhu rata-rata cenderung naik hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember yaitu 27,1^{o}C.

Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan negara ini mempunyai iklim tropis, sehingga terdapat dua musim yaitu hujan dan kemarau. Dua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika suhu minimum tahunan Kabupaten Mimika adalah 22^{o}C yang terjadi pada bulan April dan Oktober. Sedangkan, untuk suhu tertingginya mencapai 34,6^{o}C yang terjadi pada bulan Februari dan April.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Curah Hujan	783,6	379,7	625,5	331,9	305,6	704,6	661,5	933,1	522,1	325,7	769,2	690,5

Gambar 1.3. Curah Hujan (mm) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

BPS mencatat sebanyak 321 hari hujan di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2021. Menurut BMKG Kabupaten Mimika, pada dasarnya Mimika hanya memiliki satu musim yaitu musim hujan. Musim hujan tersebut dibagi menjadi dua yaitu musim hujan standar dan puncak musim hujan. Kriteria batas musim hujan adalah angka curah hujan hanya 100,0 sampai dengan 150 mm, dimana BPS mencatat pada Tahun 2021 curah hujan Mimika mencapai 305,6 mm dan puncaknya pada bulan Agustus mencapai 933,1 mm. Curah hujan diantara bulan April dan Mei cenderung stabil sedangkan pada bulan lainnya mengalami fluktuasi yanng cukup signifikan berdasarkan pengamatan di Stasiun pengamatan Mimika.

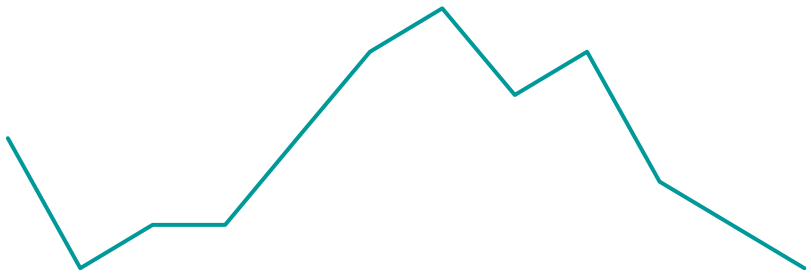

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kelembaban Udara	87	84	85	85	87	89	90	88	89	86	85	84

Gambar 1.4. Kelembaban Udara (%) Rata-Rata di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2021

Kelembaban udara yang dapat diukur menggunakan higrometer dapat berubah-ubah dan sangat bergantung pada suhu di suatu wilayah. Pada tahun 2021, kelembaban udara minimum di Kabupaten Mimika adalah 47% dan kelembaban udara maksimum adalah 90%. Pada tahun yang sama, kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Mimika adalah 100%. Tren kelembaban udara di stasiun pengamatan Mimika cenderung sama dari bulan Januari sampai dengan Mei, kemudian sempat naik drastis di bulan Juli, kemudian mengalami fluktuasi di bulan Agustus dan September dan cenderung turun dari bulan Oktober sampai dengan Desember.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kecepatan Angin	5	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5

Gambar 1.5. Kecepatan Angin (meter/detik) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, BPS Mimika mencatat kecepatan angin minimum di Kabupaten Mimika sebesar 4 meter/detik yaitu pada bulan Juli, sedangkan kecepatan maksimum angin mencapai 6 meter/detik yaitu pada bulan Februari.

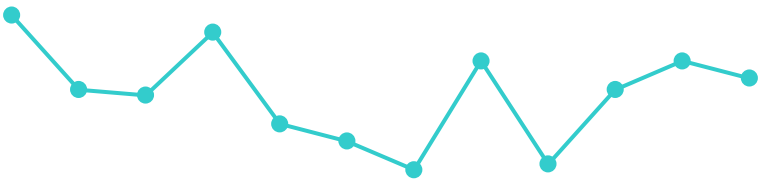

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Penyinaran Matahari	62	49	48	59	43	40	35	54	36	49	54	51

Gambar 1.6. Rata-Rata Lama Penyinaran Matahari (%) di Kabupaten Mimika Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Data dari BPS Kabupaten Mimika, rata-rata penyinaran matahari sepanjang tahun 2021 sebesar 48,33%. Rata-rata lama penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 59% dan yang terendah pada bulan Juli yaitu 35% yang tercatat di Stasiun Pengamatan.

1.2. Demografi

Demografi adalah data yang menjelaskan keadaan populasi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Data yang dijelaskan dapat berupa usia, jenis kelamin, suku, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Selain untuk menggambarkan suatu populasi, data demografi juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh penggunaan data demografi untuk mengetahui atau menentukan potensi pasar. Selain itu, demografi juga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan.

1.2.1. Kependudukan

Kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan penduduk seperti kepadatan penduduk, pembagian penduduk menurut usia kerja, mobilitas penduduk, dan hal-hal lainnya
yang berkaitan dengan penduduk di suatu wilayah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefiniskan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika merupakan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang bertugas dalam pendataan data-data kependudukan serta pemberian pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Mimika. Dalam rangka memberikan akses langsung kepada penduduk Kabupaten Mimika untuk mengajukan berbagai pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Mimika menyediakan berbagai kanal pelayanan yaitu: (1) Operator Layanan Administrasi Online (ORLANDO); (2) Lahir Langsung Punya Akta Kelahiran (LALA PU KAKA); (3) Pelayanan Terpadu Administrasi Penduduk (PATEN ADMINDUK); dan (4) Cafe Adminduk.

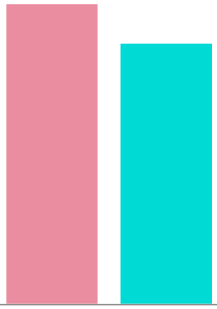

	Penduduk WNI	Penduduk WNA
Laki-Laki	166.938	493
Perempuan	144.987	105

Gambar 1.7. Jumlah WNA dan WNI di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Imigrasi Kelas II Mimika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 didefinisikan penduduk sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga, penduduk dibagi menjadi dua jenis kewarganegaraan, yaitu WNI dan WNA. Jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2021 sebanyak 311.925 jiwa WNI dan 598 jiwa WNA.

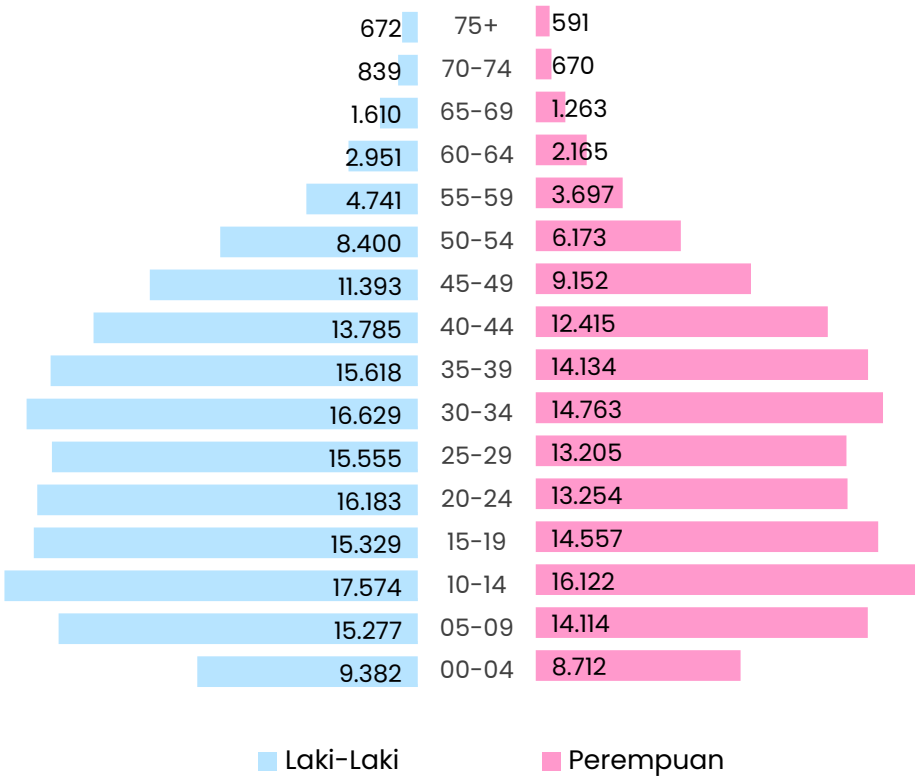

Gambar 1.8. Piramida Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Usia Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia 65 tahun ke atas masing-masing mencakup 26,03%, 72,16%, dan 1,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun merupakan kelompok usia mayoritas dengan persentase sebesar 11%. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mimika adalah 115 yang artinya apabila di suatu wilayah terdapat 100 perempuan, maka di sana terdapat 115 laki-laki.

Tabel 1.2. Jumlah Penududuk WNI di Kabupaten Mimika Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2021

Distrik	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan
Mimika Barat	109	154	2.497	0	0	0	0
Mimika Barat Tengah	34	147	2.489	0	0	0	0
Mimika Barat Jauh	17	39	2.187	0	0	4	0
Mimika Timur	2.595	1.642	6.660	7	0	1	1
Mimika Timur Tengah	23	70	4.712	1	0	0	0
Mimika Timur Jauh	39	127	3.545	0	0	0	0
Mimika Baru	52.842	68.740	25.546	121	86	18	8
Kuala Kencana	7.376	18.959	2.832	38	21	0	0
Tembagapura	156	11.940	356	0	1	0	0
Agimuga	7	52	990	0	0	0	0
Jita	3	1.072	510	0	0	0	0
Jila	5	1.760	142	0	0	0	0
Amar	10	19	2.328	0	0	0	0
Wania	23.421	25.901	10.891	89	38	0	1
Iwaka	3.984	3.506	2.859	10	16	0	0
Kwamki Narama	192	13.933	592	0	0	0	0
Alama	1	2.298	14	0	0	0	0
Hoya	4	1.130	7	0	0	0	0
Jumlah	90.818	151.489	69.157	266	162	23	10
Persentase	29,12	48,57	22,17	0,09	0,05	0,01	0,003

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, terdapat enam agama dan satu kepercayaan yang diyakini oleh penduduk di Kabupaten Mimika yaitu Islam sebesar 29,12%, Kristen sebesar 48,57%, Katholik sebesar 22,17%, Hindu sebesar 0,09%, Budha sebesar 0,05%, Konghucu 0,01%, dan sisanya adalah aliran kepercayaan sebanyak 10 orang. Dari 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Mimika, penduduk beragama Kristen terbanyak yaitu di Distrik Mimika baru dan Distrik Wania yang masing-masing sebanyak 22,04% dan 8,30% atau sebanyak 68.740 jiwa dan 25.901 jiwa, masih di Distrik yang sama diikuti oleh penduduk pemeluk agama Islam cukup banyak yang masing-masing mencapai 16,94% dan 7,51% dari penduduknya. Selain

itu untuk penganut Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, maupun Penganut Aliran Kepercayaan sebagian besar berdomisili di Distrik Mimika Baru. Dengan data persebaran penduduk di Kabupaten Mimika yang sangat banyak dan majemuk, penduduk diharapkan dapat hidup dalam keharmonisan satu sama lain.

Program Pintar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Setiap jenjang pendidikan memiliki waktu tempuh masing-masing dan kelompok usia tersendiri.

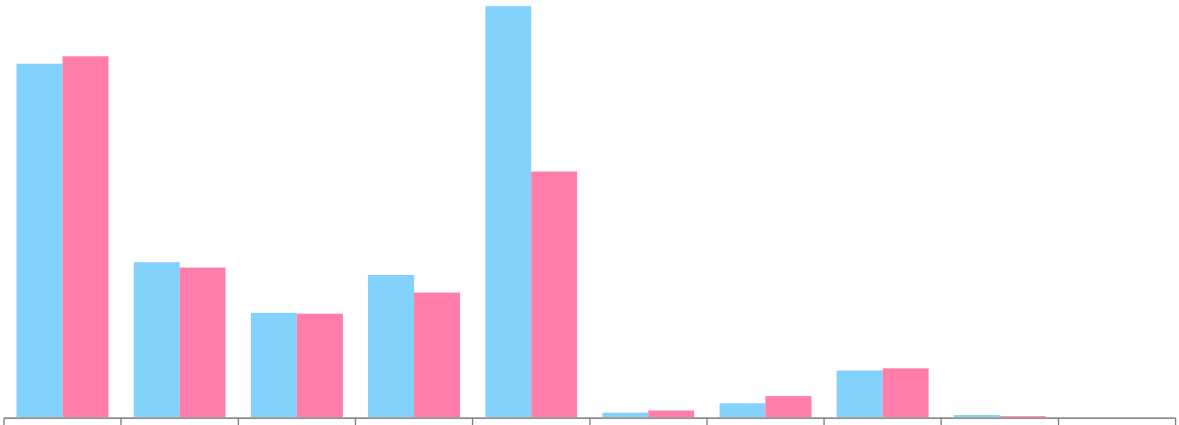

	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III
Laki-laki	43.287	19.059	12.865	17.491	50.335	673	1.802	5.825	394	59
Perempuan	44.198	18.398	12.770	15.335	30.130	943	2.697	6.066	257	49

Gambar 1.9. Penduduk Kabupaten Mimika (>7 Tahun) Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Data yang berhasil dihimpun dari Disdukcapil Kabupaten Mimika pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebesar 28,05% atau sebanyak 87.485 jiwa penduduk Kabupaten Mimika tidak/belum sekolah. Angka ini lebih besar 2,25% dibandingkan dengan penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA/Sederajat yaitu sebesar 25,80% atau sebanyak 80.465 jiwa. Tingginya persentase jumlah penduduk Kabupaten Mimika yang tidak sekolah atau belum sekolah menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, hal ini mengindikasikan partisipasi mengakses pendidikan masih kurang di Kabupaten Mimika.

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Pendidikan Terakhir dan Distrik Tahun 2021

Distrik	Tamat SMA/Sederajat		Tamat Perguruan Tinggi (D1-S3)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Mimika Barat	245	0,08	36	0,01
Mimika Barat Tengah	180	0,06	19	0,01
Mimika Barat Jauh	77	0,02	8	0,0026
Mimika Timur	1.698	0,54	256	0,08
Mimika Timur Tengah	214	0,07	19	0,01
Mimika Timur Jauh	192	0,06	15	0,0048
Mimika Baru	48.163	15,44	10.686	3,43
Kuala Kencana	6.765	2,17	2.159	0,69
Tembagapura	798	0,26	225	0,07
Agimuga	109	0,03	19	0,01
Jita	89	0,03	12	0,0038
Jila	111	0,04	13	0,0042
Amar	75	0,02	1	0,0003
Wania	18.598	5,96	4.753	1,52
Iwaka	1.469	0,47	276	0,09
Kwamki Narama	1.609	0,52	262	0,08
Alama	31	0,0099	4	0,0013
Hoya	42	0,0135	2	0,0006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2021

Persentase penduduk yang telah menamatkan bangku SMA/Sederajat merupakan persentase tertinggi di Kabupaten Mimika jika dibandingkan dengan persentase penduduk dengan pendidikan terakhir lainnya. Dari data yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Mimika Tahun 2021, Sebanyak 15,44% penduduk di Distrik Mimika Baru dan 5,96% penduduk di Distrik Wania telah menamatkan bangku SMA/Sederajat. Di wilayah yang sama penduduk yang telah menamatkan bangku pergeruan tinggi yaitu masing-masing sebesar 3,43% dan 1,52%. Persentase tamatan SMA/Sederajat dan Perguruan tinggi yang besar pada kedua distrik tersebut disebabkan oleh persebaran jumlah penduduk yang juga tinggi.

Sedangkan Distrik Mimika Barat Jauh, Jita, Amar, Alama, dan Hoya adalah wilayah yang paling tertinggal dibanding wilayah lain dalam pendidikan formal, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SMA/Sederajat maupun perguruan tinggi >100 jiwa. Hal ini disebabkan karena letak geografis dan sarana prasaran pendidikan yang sangat minim dibanding distrik lainnya.

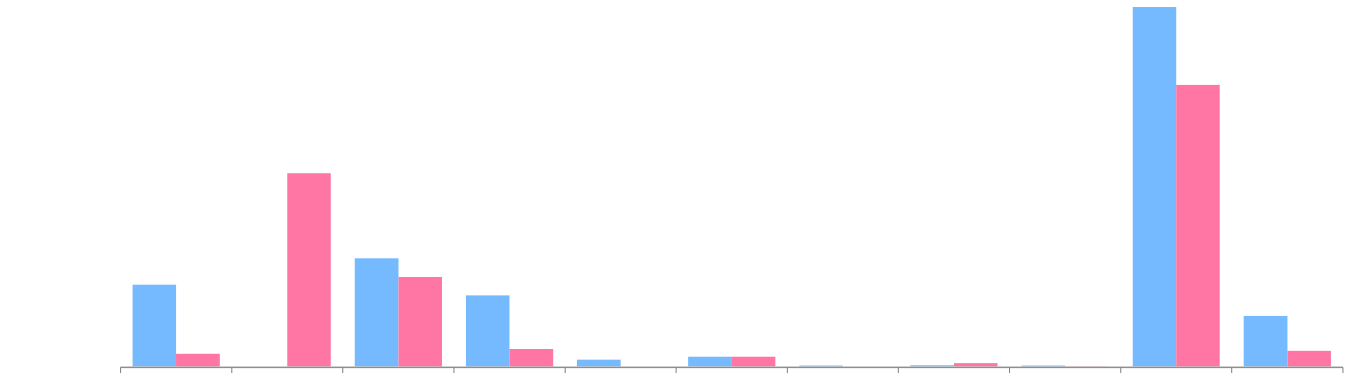

	Karyawan Swasta	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar/Mahasiswa	Wiraswasta	Buruh Harian Lepas	Pegawai Negeri Sipil	Pensiunan	Guru	Pedagang	Belum/Tidak Bekerja	Petani/Pekebun
Laki-Laki	18.577	0	24.498	16.181	1.700	2.360	380	461	383	80.978	11.542
Perempuan	3.053	43.583	20.309	4.087	53	2.356	55	934	175	63.442	3.689

Gambar 1.10. Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Pekerjaan Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, mayoritas penduduk Kabupaten Mimika belum/tidak bekerja sebesar 46,30% atau sebanyak 144.420 jiwa. penduduk dengan status pelajar/mahasiswa menduduki posisi kedua sebesar 14.36% atau sebanyak 43.583 jiwa. Jumlah ini disusul oleh penduduk dengan pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 13,97% atau sebanyak 43.583 jiwa. Pekerjaan lainnya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak seperti karyawan swasta, wiraswasta, pegawai negeri sipil, petani/pekebun, dan lain-lain.

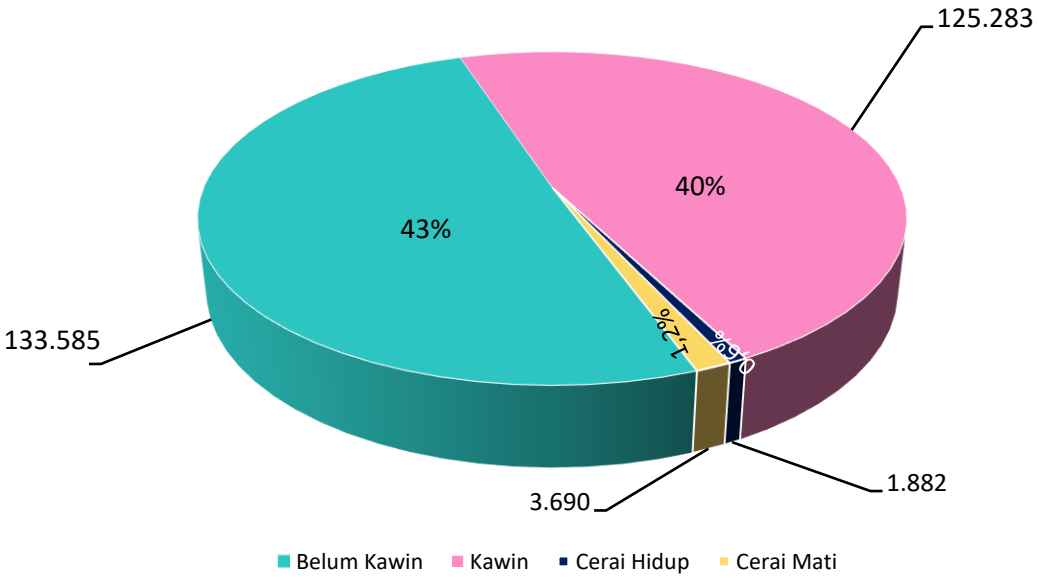

Gambar 1.11. Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Status Perkawinan (>=10 Tahun) Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2021, Disdukcapil Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 133.585 penduduk Kabupaten Mimika berstatus belum kawin. Jumlah ini disusul penduduk berstatus kawin dan cerai mati yang masing-masing sebanyak 125.283 dan 3.690 jiwa.

Setiap peristiwa yang berkaitan dengan hukum seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan sangatlah penting untuk dibuat pencatatannya. Tujuannya adalah agar kedudukan seseorang menjadi jelas di mata hukum. Hal-hal seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), surat nikah, pembelian tanah, dan sebagainya tentu harus memiliki syarat catatan kependudukan untuk memilikinya. Dengan demikian, negara dapat bertanggung jawab atas penduduknya yang memiliki catatan penting dalam setiap kejadian yang berhubungan dengan hukum.

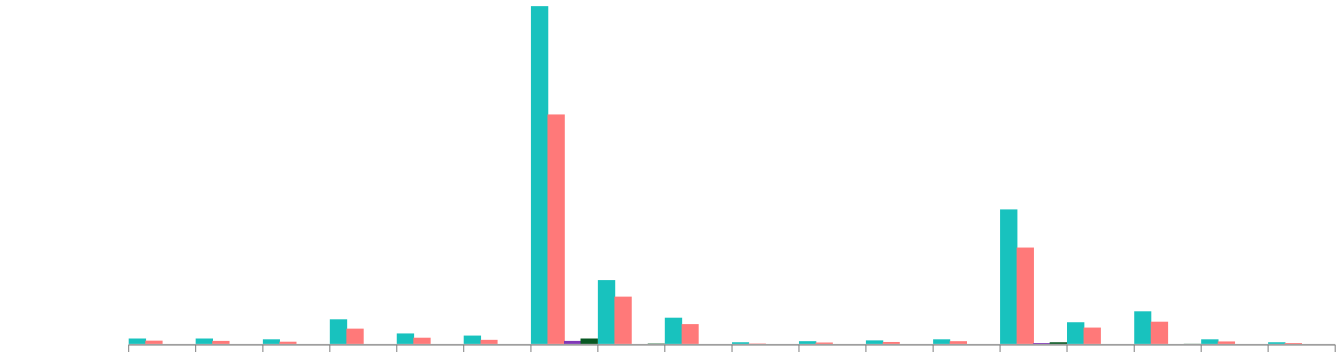

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Jauh	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Narama	Alama	Hoya
belum kawin	1.624	1.640	1.405	6.528	2.930	2.362	86.138	16.503	6.905	682	966	1.152	1.387	34.459	5.766	8.520	1.400	695
kawin	1.100	988	833	4.141	1.796	1.283	58.615	12.273	5.300	347	568	727	954	24.763	4.365	5.898	900	440
cerai hidup	1	4	0	50	7	3	1.019	125	57	4	7	4	2	482	75	40	2	0
cerai mati	35	38	9	187	73	63	1.589	325	191	16	44	24	14	637	169	259	11	6

Gambar 1.12. Status Perkawinan Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Menurut Distrik, Persentase penduduk terbesar berdasarkan status perkawinan secara keseluruhan berada di Distrik Mimika Baru yaitu 47,24% atau 147.361 jiwa. Persentase penduduk belum kawin, kawin, cerai hidup, maupun cerai mati tertinggi semua berada di Distrik Mimika Baru yang masing-masing sebesar 27,61% atau 86.138 jiwa, 18,79% atau 58.615 jiwa, 0,33% atau 1.019 jiwa, dan 0,51 atau 1.589 jiwa. Persentase cerai hidup di Distrik Mimika Baru menunjukkan bahwa terjadi sebanyak 17 perceraian hidup dari setiap 1.000 perkawinan.

Setiap peristiwa yang berkaitan dengan hukum seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan sangat penting untuk dibuat pencatatannya. Tujuannya adalah agar kedudukan seseorang menjadi jelas di mata hukum. Hal-hal seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), surat nikah, pembelian tanah, dan sebagainya tentu harus memiliki syarat catatan kependudukan untuk memilikinya. Dengan demikian, negara dapat bertanggung jawab atas penduduknya yang memiliki catatan penting dalam setiap kejadian yang berhubungan dengan hukum.

BAB II
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1. Kemiskinan

Kesejahteraan merupakan suatu tujuan dalam hidup manusia yang memperoleh ketentraman baik dalam bidang material dan/atau spiritual. Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Salah satu fungsi dari PD (Perangkat Daerah) ini adalah mengendalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana.

Kemiskinan merupakan salah satu kesenjangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Secara umum, kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keadaan ini juga membuat seseorang tidak memiliki akses atas kesehatan, pendidikan, listrik, air, dan akses-akses lain yang seharusnya dimiliki untuk menopang keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dapat menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh manusia dalam bertahan hidup.

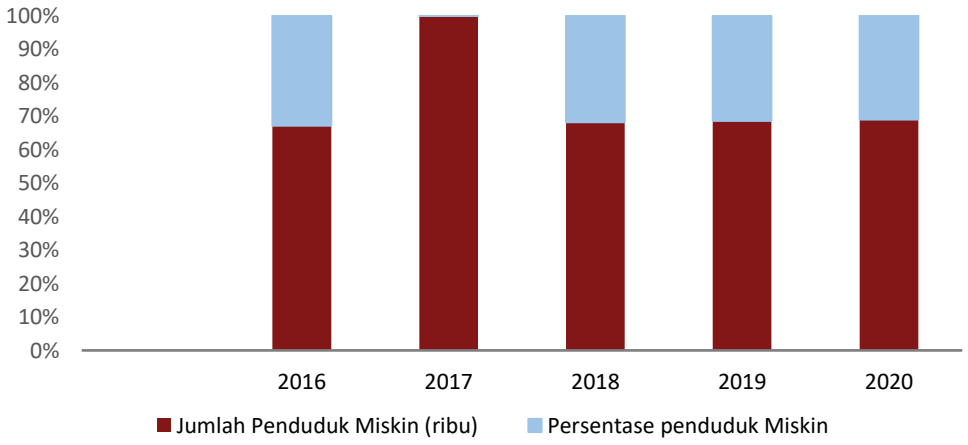

Gambar 2.1. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kab.Mimika Tahun 2020
Smber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kab.Mimika

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.mimika Papua, terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dalam kurun waktu

tersebut, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 14,89% atau sebanyak 31.152 penduduk miskin. Penambahan penduduk miskin pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dapat disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga, kelompok hampir miskin pada periode sebelumnya masuk dalam kategori miskin Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Mimika pada periode Maret 2020. Pada September 2020, keadaan ekonomi penduduk di Kabupaten Mimika mulai membaik dan tingkat kemiskinan mulai menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang menurun dari tahun 2019 – 2020 yang sebesar 1,30% atau tahun 2019 sebanyak 31,79 ribu penduduk miskin dan tahun 2020 sebanyak 31,75 penduduk miskin. Namun, penurunan ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya.

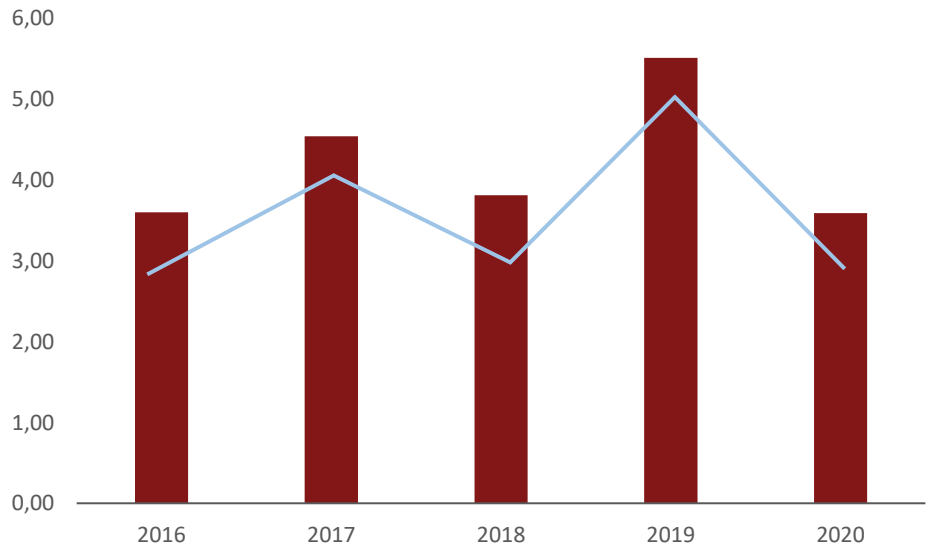

Gambar 2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika
Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Mimika

Berdasarkan data survey dari BPS Kabupaten Mimika pada tahun 2016 – 2020, persentase penduduk miskin terbanyak di tahun 2019 dengan persentase masing-masing sebesar 2,44. Persentase penduduk miskin di tahun 2019 meningkat tinggih dikarenakan pengaruh dari covid19 sehingga mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin terbanyak dari tahun sebelumnya.

Kemiskinan sudah sejak lama dirasakan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Mimika. Ibarat penyakit, kemiskinan merupakan sebuah wabah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, kimiskinan bukanlah sebuah pilihan hidup seseorang. Banyak faktor yang membuat seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Salah satu cara untuk menghindari kemiskinan adalah dengan jalan pendidikan. Seseorang akan mendapat bekal ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai senjata untuk melawan kemiskinan dan mendapatkan hidup yang lebih baik.

2.2. Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir adalah rata-rata umur yang dicapai oleh seseorang ketika hidup dan berhubungan dengan mortalitas suatu masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat. AHH berkaitan erat dengan perkembangan kesehatan penduduk di suatu daerah.

Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir di Kabupaten Mimika mencapai 72,36 tahun. Angka ini menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 mempunyai peluang hidup sampai 72,36 tahun. Selama periode tahun 2017 sampai 2021, rata-rata pertumbuhan AHH di Kabupaten Mimika adalah 0,10 tahun.

Faktor-faktor seperti lingkungan, kesehatan, dan ekonomi turut serta dalam memengaruhi AHH suatu masyarakat. Sementara itu apabila AHH suatu masyarakat tinggi, hal ini akan menggambarkan keberhasilan suatu masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika akan sangat berhubungan dengan AAH masyarakat.

BAB III
PELAYANAN UMUM

3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, kalimat ini tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pendidikan sendiri terbagi dalam beberapa jenjang seperti pendidikan usia dini, dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi.

3.1.1. Murid Guru dan Sekolah

Murid dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belajar pada guru di berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Di sisi lain, guru adalah salah satu profesi yang mempunyai peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Profesi ini berperan sebagai pengajar, pendidik, pelatih hingga pembimbing peserta didik. Murid dan guru mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lainnya. Peserta didik yang menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa. Seseorang yang berperan dalam membimbing, mengajar, melatih, dan mendidik mahasiswa disebut dosen. Sama halnya dengan profesi guru, seorang dosen mempunyai peran yang penting dalam menyebarluaskan ilmunya kepada peserta didiknya.

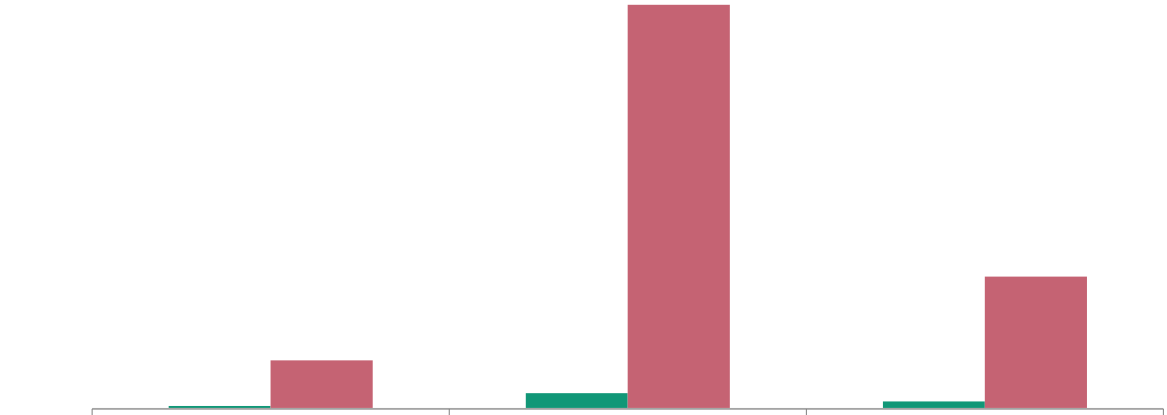

	TK/Sederajat	SD/Sederajat	SMP/Sederajat
Guru	266	1.458	692
Siswa	4.491	37.303	12.209

Gambar 3.1. Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Mimika
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Secara keseluruhan, SD/Sederajat mempunyai jumlah guru dan murid paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Tercatat sebanyak 80% dari jumlah tenaga pendidik dari semua tingkat jenjang Pendidikan merupakan guru SD/Sederajat. Murid SD tahun ajaran 2020/2021 mencapai 37.303 murid di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat bahwa anak usia tujuh tahun diwajibkan untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar.

Siswa putus sekolah adalah peserta didik menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Putus sekolah disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi, kurangnya minat belajar, keluarga, dan lain-lain.

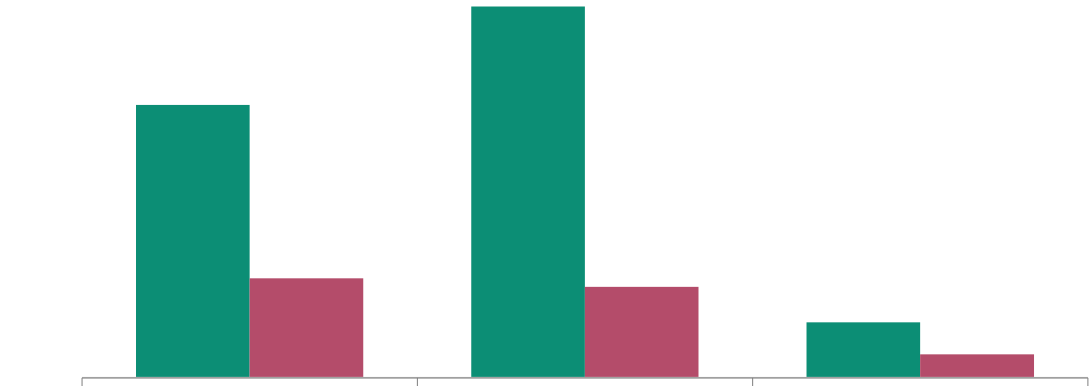

	2019	2020	2021
SD	255	347	52
SMP	93	85	22

Gambar 3.2. Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Mimika paling tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 432 siswa yang terdiri dari 347 pada jenjang pendidikan SD dan 85 siswa pada jenjang pendidikan SMP, kemudian jumlah ini mengalami penurunan yang cukup drastis dimana jumlah siswa putus sekolah berkurang sebanyak 358 siswa sehingga jumlah putus siswa putus sekolah di tahun 2021 sebanyak 74 siswa hal menunjukkan pendudukan Kabupaten Mimika semakin banyak yang tidak putus sekolah disebabkan meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan.

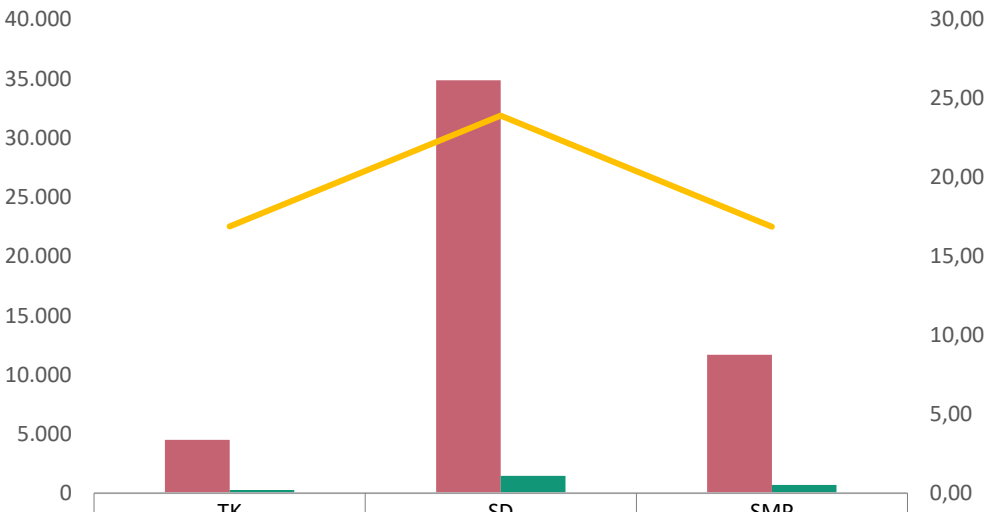

	TK	SD	SMP
Murid	4.491	34.860	11.676
Guru	266	1.458	692
Rasio Murid/Guru	16,88	23,91	16,87

Gambar 3.3. Jumlah Murid,Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota bahwa setiap SD harus memiliki 1 guru untuk 32 murid. Pada tahun 2021 menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, jumlah Murid SD di sekolah berjumlah 34.860 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1458 orang sehingga menghasilkan rasio murid terhadap guru 1,25. Rasio ini menunjukkan rata-rata satu guru SD di Kabupaten Mimika mengajar sebanyak 24 murid. Rasio ini jauh lebih baik dibandingkan dengan standar minimal yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rasio merupakan angka yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar jumlah. Rasio murid terhadap guru menunjukkan keterkaitan antar jumlah murid terhadap guru. Semakin sedikit jumlah murid maka guru akan lebih mudah dalam mengawasi proses belajar di ruang kelas sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif.

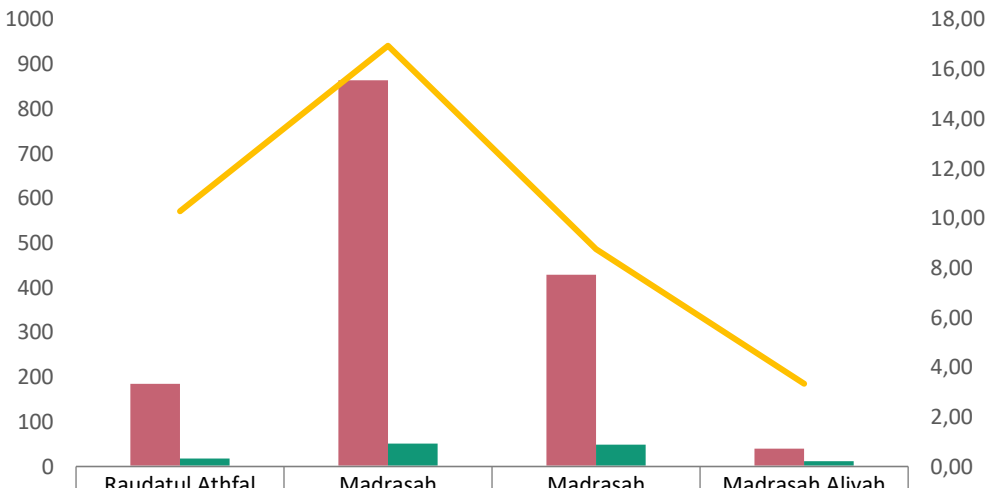

	Raudatul Athfal (RA)	Madrasah Ibtidaiyah (MI	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Madrasah Aliyah (MA)
Murid	185	864	429	40
Guru	18	51	49	12
Rasio Murid/Guru	10,28	16,94	8,76	3,33

Gambar 3.4. Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Sekolah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki murid dengan jumlah 864 orang dan guru dengan jumlah 51 orang. Sehingga menghasilkan rasio murid terhadap guru sebesar 16,94. Rasio ini menunjukkan rata-rata satu guru MI di Kabupaten Mimika mengajar sebanyak 17 murid.

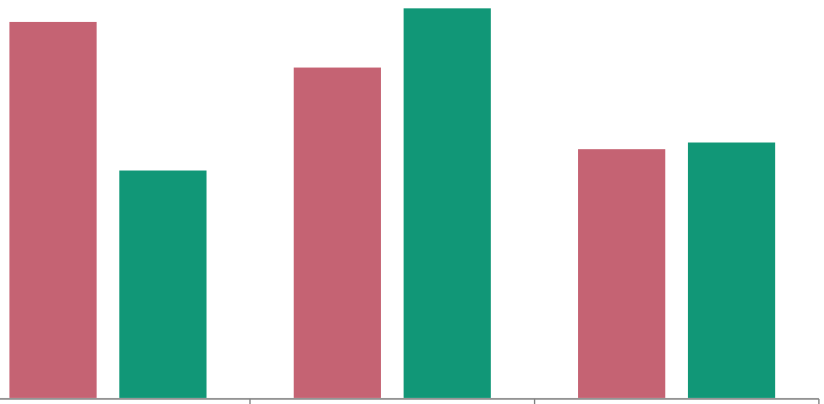

	TK	SD	SMP
Negeri	25,21	22,15	16,71
Swasta	15,28	26,11	17,14

Gambar 3.5. Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Mimika Menurut Status Sekolah Tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

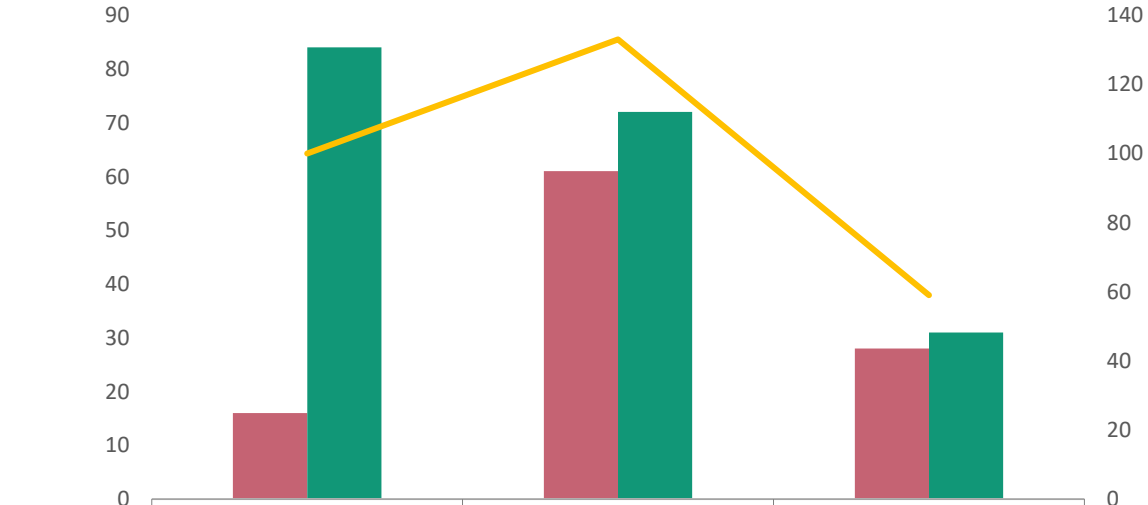

	TK	SD	SMP
Negeri	16	61	28
Swasta	84	72	31
Total	100	133	59

Gambar 3.6. Jumlah Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, pada tahun 2021 terdapat 292 sekolah regular di bawah Kementerian Republik dan Kebudayaan Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 100 TK, 133 SD, 59 SMP. Sekolah swasta mendominasi semua jenjang Pendidikan, kecuali SD dengan persentase sebesar 81,25%. Sekolah terbanyak pada jenjang SD dengan 72 SD Swasta dan 61 SD negeri. Sedangkan yang paling sedikit adalah SMP dengan 28 SMP negeri dan 31 SMP swasta.

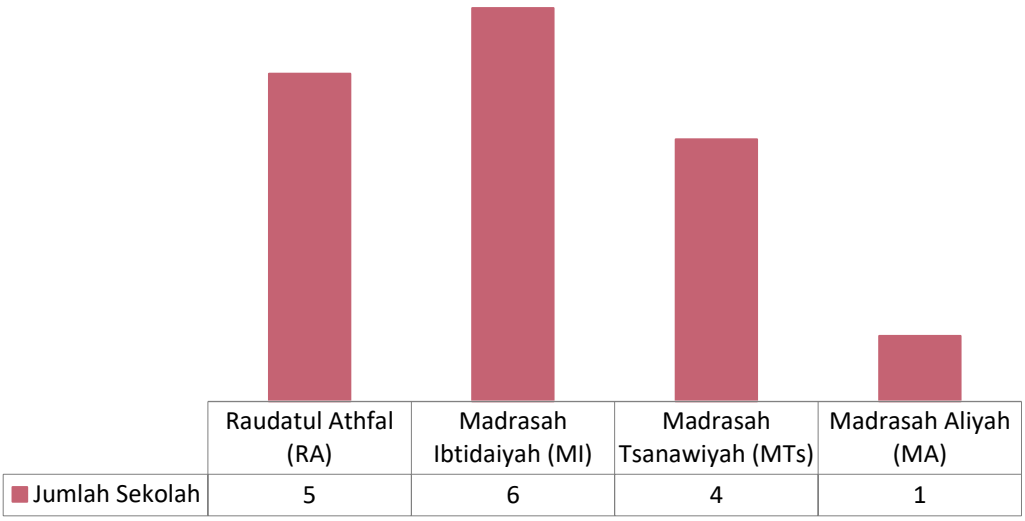

	Raudatul Athfal (RA)	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Madrasah Aliyah (MA)
Jumlah Sekolah	5	6	4	1

Gambar 3.7. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indoneasia di Kabupaten Mimika Tahun 2020/2021
Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Mimika

Selain itu, pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 16 sekolah islami di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 5 Radatul Athfal (RA/setingkat TK), 6 Madrasah ibtidaiyah (MI/setingkat SD), 4 Madrasah Tsanawiyah (MTs/setingkat SMP), dan 1 Madrasah Aliyah (MA/setingkat SMA).

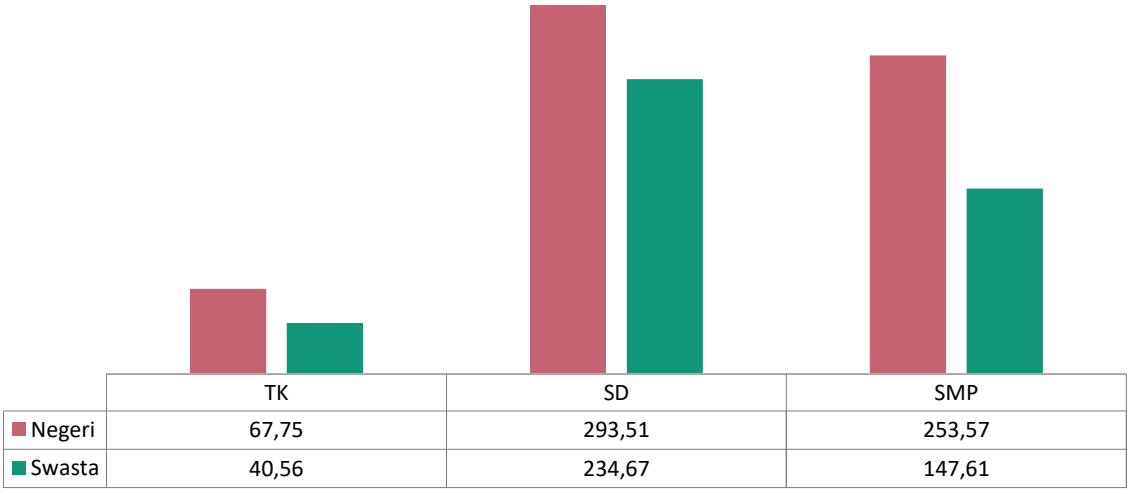

	TK	SD	SMP
Negeri	67,75	293,51	253,57
Swasta	40,56	234,67	147,61

Gambar 3.8. Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kabupaten Mimika Menurut Sekolah Tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

3.1.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni (APM) adalah rasio dari jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada waktu di jenjang Pendidikan yang sedang di tempuh sesuai dengan ketentuan usia sekolah terhadap sekumpulan usia sekolah yang sesauai. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100%.

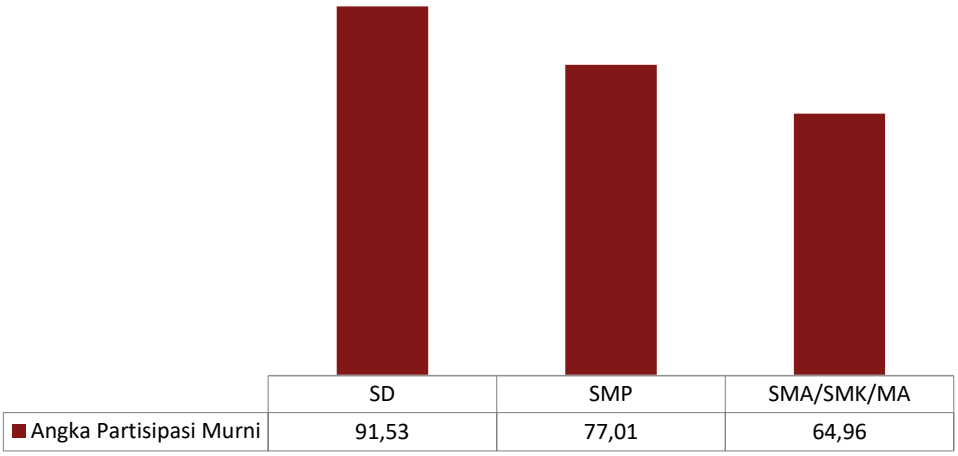

Gambar 3.9. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mimika Tahun 2020.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

APM di kabupaten mimika dari tahun 2019 sampai dengan 2020 selalu mengalamin perubahan poin pada setiap jenjang Pendidikan. Dalam Kurun waktu lima tahun ini, APM pada jenjang SD selalu tertinggi jika dibandingkan dengan APM pada jenjang SMP maupun SMA. Pada tahun 2020, nilai APM tertinggi terdapat pada jenjang SD yaitu 91,53%.

Sedangkan, APM terendah berada pada jenjang SMA yaitu 64,96%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usianya dengan kelompok usia yang memenuhi syarat sah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

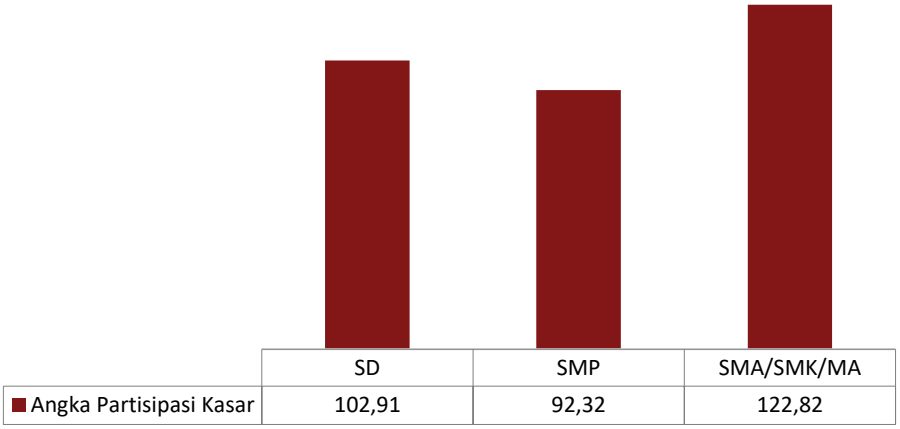

Gambar 3.10. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Mimika Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Dari tahun 2019 sampai dengan 2020, APK di KAbupaten Mimika pada SD, SMP, dan SMA/SMK mengalami fluktuasi. APK tertinggi pada SD, SMP terdapat pada tahun 2019.

3.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan dimana seseorang sejahtera secara fisik dan mental. Kesehatan dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Menjaga kesehatan hendaknya menjadi tanggung jawab masing-masing individu agar dapat terus beraktivitas. Pada masa sekarang ini, akses akan kebutuhan kesehatan sudah lebih mudah didapatkan dengan banyaknya tenaga dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

3.2.1. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam fasilitas kesehatan adalah klinik, posyandu, puskesmas hingga rumah sakit. Masing-masing dari fasilitas kesehatan ini memiliki tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, bidan, dan lain-lain. Setiap fasilitas ini memiliki tenaga kesehatan yang berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

No	Distrik	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
1	Mimika Barat	0	0	0	1	0	7
2	Mimika Barat Tengah	0	0	0	2	0	9
3	Mimika Barat Jauh	0	0	0	2	0	6
4	Mimika Timur	0	0	0	1	0	9
5	Mimika Timur Tengah	0	0	0	1	0	5
6	Mimika Timur Jauh	0	0	0	2	0	5
7	Mimika Baru	3	0	0	3	27	39
8	Kuala Kencana	0	0	0	2	1	16
9	Tembagapura	1	0	0	2	0	10
10	Agimuga	0	0	0	1	0	7
11	Jita	0	0	0	1	0	9
12	Jila	0	0	0	1	0	5
13	Amar	0	0	0	2	0	6
14	Wania	0	0	0	1	0	14
15	Iwaka	0	0	0	1	0	7
16	Kwamki Narama	0	0	0	1	0	10
17	Alama	0	0	0	1	0	4
18	Hoya	0	0	0	1	0	6
JUMLAH		4	0	0	26	28	174

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, terdapat 4 rumah sakit umum, 26 Puskesmas, 28 Klinik/Balai Kesehatan, 174 Posyandu yang tersebar di 18 Distrik di Kabupaten Mimika. Mimika Baru merupakan distrik dengan rumah sakit umum, puskesma, klinik/balai Kesehatan dan posyandu terbanyak di kabupaten mimika. Sampai dengan tahun 2022, tidak ada satupun fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit khusus dan rumah sakit bersalin yang berdiri di kabupaten mimika. Sampai saat ini, warga yang berada di distrik seperti Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika timur dan distrik lainnya yang belum memiliki fasilitan Kesehatan harus merujuk ke distrik Mimika Baru untuk mendapat mendapatkan fasilitas Kesehatan yang lebih memadai dan spesifik terhadap penyakit tertentu.

Keluhan kesehatan merupakan salah satu hal yang banyak dialami oleh penduduk. Sayangnya banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi keluhannya atas kesehatan. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan seperti melakukan pengobatan sendiri atau merasa tidak perlu berobat.

3.2.2. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kesehatan dapat mencakup dokter, bidan, perawat, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis.

Tabel 3.2. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

No	Distrik	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
1	Mimika Barat	1	27	17	1	1
2	Mimika Barat Tengah	1	10	7	0	0
3	Mimika Barat Jauh	2	13	6	1	0
4	Mimika Timur	5	25	15	6	1
5	Mimika Timur Tengah	1	28	10	2	1
6	Mimika Timur Jauh	2	36	9	2	1
7	Mimika Baru	58	343	142	40	13
8	Kuala Kencana	10	66	48	12	1
9	Tembagapura	50	152	17	15	2
10	Agimuga	1	23	11	1	1
11	Jita	1	8	14	0	0
12	Jila	1	11	6	0	1
13	Amar	0	10	5	0	1
14	Wania	47	304	78	21	1
15	Iwaka	2	43	24	2	1
16	Kwamki Narama	4	33	24	3	2
17	Alama	0	5	7	0	0
18	Hoya	0	7	5	1	0
JUMLAH		186	1.144	445	107	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 186 dokter, 1144 perawat, 445 bidan, 107 farmasi, dan 27 ahli gizi yang tersebar di 18 distrik di kabupaten Mimika. Junlah dokter paling banyak terdapat di distrik mimika baru dengan jumlah 58 orang. Banyaknya tenaga Kesehatan di Kabupaten Mimika terbanding lurus dengan banyaknya rumah sakit di Kabupaten Mimika. Untuk tenaga farmasi paling banyak terdapat di distrik mimika baru dengan jumlah 40 orang. Hal ini sebanding dengan banyaknya perusahaan farmasi di Kabupaten Mimika seperti Kimia Farma.

3.2.3. Bayi dan Balita

Bayi adalah individu baru lahir yang membutuhkan perhatian khusus dan adaptasi. Bayi harus menyesuaikan diri dengan beberapa keadaan seperti bernafas, menelan hingga membuang air. Kesalahan terhadap penyesuaian bayi dapat memberikan dampak buruk bagi bayi seperi kekurangan gizi. Balita bergizi kurang (malnutrisi) adalah kondisi dimana balita mengalami gangguan kesehatan. Padahal asupan nutrisi yang cukup sangat dibutuhkan terutama bagi anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan.

Tabel 3.3. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah, dan Balita Bergizi Kurang di Kabupaten Mimika Tahun 2021

No	Distrik	Bayi Lahir	Berat Bayi Lahir Rendah	Balita Gizi Kurang
1	Mimika Barat	15	0	43
2	Mimika Barat Tengah	44	0	24
3	Mimika Barat Jauh	42	0	34
4	Mimika Timur	182	12	171
5	Mimika Timur Tengah	73	5	24
6	Mimika Timur Jauh	59	1	17
7	Mimika Baru	2.184	52	236
8	Kuala Kencana	347	2	27
9	Tembagapura	24	2	3
10	Agimuga	26	3	11
11	Jita	39	1	11
12	Jila	12	0	10
13	Amar	46	0	3
14	Wania	557	16	306
15	Iwaka	109	2	52
16	Kwamki Narama	60	4	26
17	Alama	0	0	1
18	Hoya	0	0	0
JUMLAH		3.819	100	999

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, dari sebanyak 3.819 bayi yang lahir di Kabupaten Mimika, terdapat 100 bayi dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram). Pada tahun yang sama, terdapat sebanyak 999 balita gizi kurang. Distrik Mimika Baru merupakan wilayah admistrasi jumlah bayi lahir tertinggi yaitu 2184 bayi dan distrik wania merupakan wilayah dengan jumlah balita gizi kurang tertinggi yaitu 306 bayi.

3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara garis besar, pekerjaan umum mempunyai fungsi dalam pengelolaan bangunan gedung, kawasan pemukiman, pembuatan infrastruktur dan penyelenggaraan jalan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pembangunan dalam bidang pekerjaan umum ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Fasilitas-fasilitas seperti gedung dan jalan inilah yang digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

3.3.1. Luas dan Panjang Jalan

Jalan merupakan infrastruktur transportasi yang dinilai sangat penting bagi masyarakat. Jalan berguna untuk memfasilitasi perpindahan manusia ataupun barang baik dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang sangat berguna untuk memfasilitasi mobilisasi penduduk serta mempunyai peran penting dalam berbagai bidang seperti sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan lain-lain.

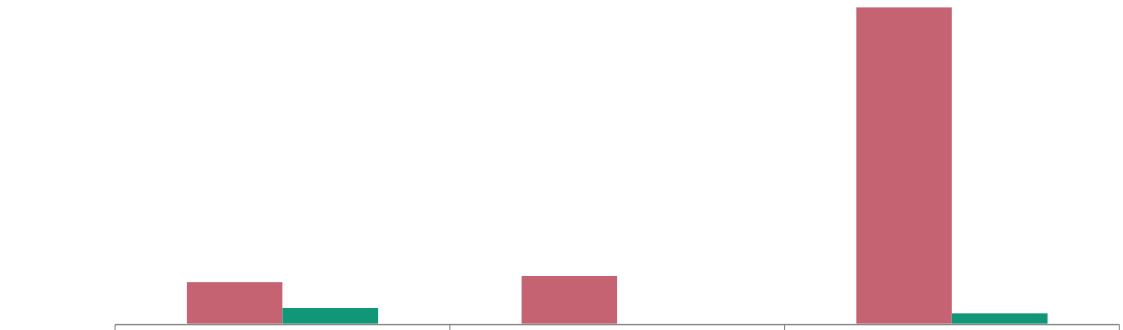

	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura
Negara	14.500	16.604	108.200
Provinsi	5.632	0	3.840

Gambar 3.11. Panjang Jalan (m) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2021
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika

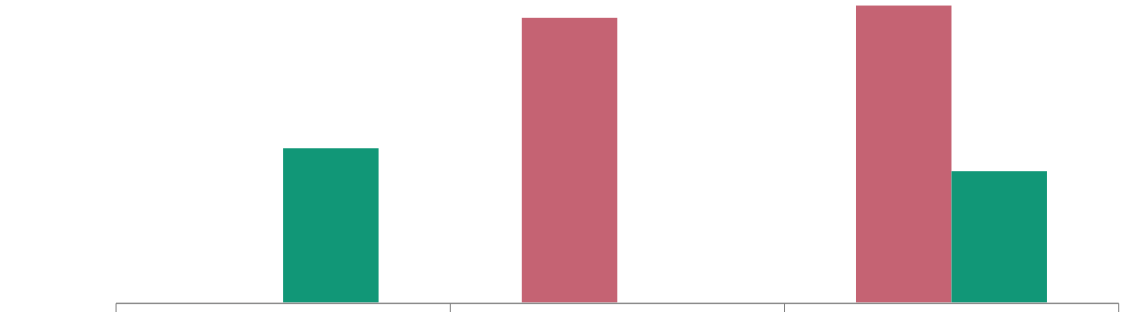

	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura
Negara	116	83.020	86.560
Provinsi	45.056	0	38.400

Gambar 3.12. Luas Jalan (m) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2021
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika

3.3.2. Panjang dan Luas Trotoar

Trotoar adalah bagian dari jalan yang digunakan oleh para pejalan kaki dengan permukaan yang lebih tinggi dari permukaan dan digunakan untuk menjaga keselamatan para pejalan kaki. Selain untuk memperindah jalan, trotoar juga berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat yang lebih memilih jalan kaki daripada menggunakan kendaraan umum atau pribadi dalam mobilitas sehari-hari.

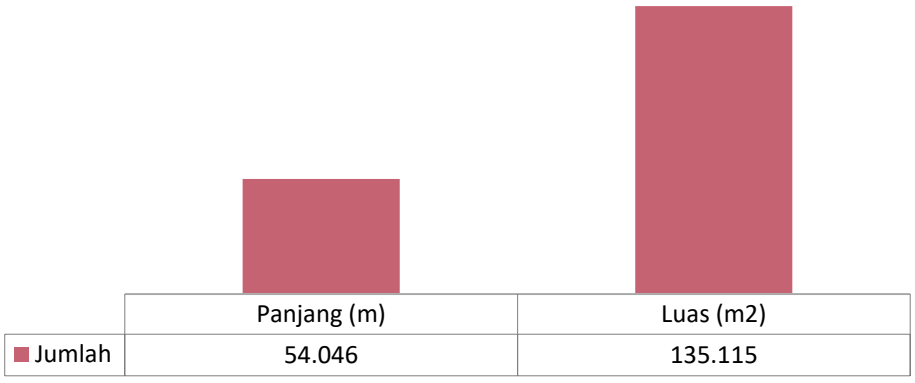

	Panjang (m)	Luas (m2)
Jumlah	54.046	135.115

Gambar 3.13. Panjang(m) dan Luas(m^2) Trotoar di Kabupateh Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dapat dilihat bahwa total luas dan Panjang trotoar di Kabupaten Mimika sejak tahun 2021 mengalami perubahan. Jumlah Panjang trotoar selama tiga tahun terakhir yaitu 54.046 meter dan luas trotoar sebesar 135.115 m^2. Meskipun tidak ada penambahan panjang trotoar, namun revitalisasi trotoar tetap dilakukan sepanjang tahun 2021.

3.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan perumahan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. kawasan permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

3.4.1. Kriteria Rumah

Tabel 3.4. Jumlah Rumah Berdasarkan Kriteria Rumah di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Status		
	Rumah Sehat Sederhana	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak
Mimika Barat		-	
Mimika Barat Tengah		-	
Mimika Barat Jauh		-	
Mimika Timur		-	
Mimika Timur Tengah		4	
Mimika Timur Jauh		3	
Mimika Baru		27	
Kuala Kencana		7	
Tembagapura		-	
Agimuga		-	
Jita		-	
Jila		-	
Amar		-	
Wania		16	
Iwaka		4	
Kwamki Narama		9	
Alama		-	
Hoya		-	
Jumlah		70	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mimika

3.4.2. Sanitasi

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah tangga, toko, kantor, dan lain-lain. Air bersih sendiri bermanfaat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang digunakan untuk mandi, minum, memasak, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Tabel. 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Bersih di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021

Sumber Air Minum	2018	2019	2020	2021
Air Kemasan*	88,99	84,09	80,12	79,71
Leding**	0,22	0,42	0,10	0,15
Pompa/Sumur Bor	3,09	0,88	1,17	2,35
Sumur	1,80	1,01	5,84	3,48
Mata Air/air sungai	0,33	0,70	0,52	0,9
Air hujan	5,57	12,90	12,25	13,41
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika (Susenas 2018-2021)
Keterangan: *) Air Kemesan + Air Isi Ulang, **) Leding meteran + Ledeng Eceran

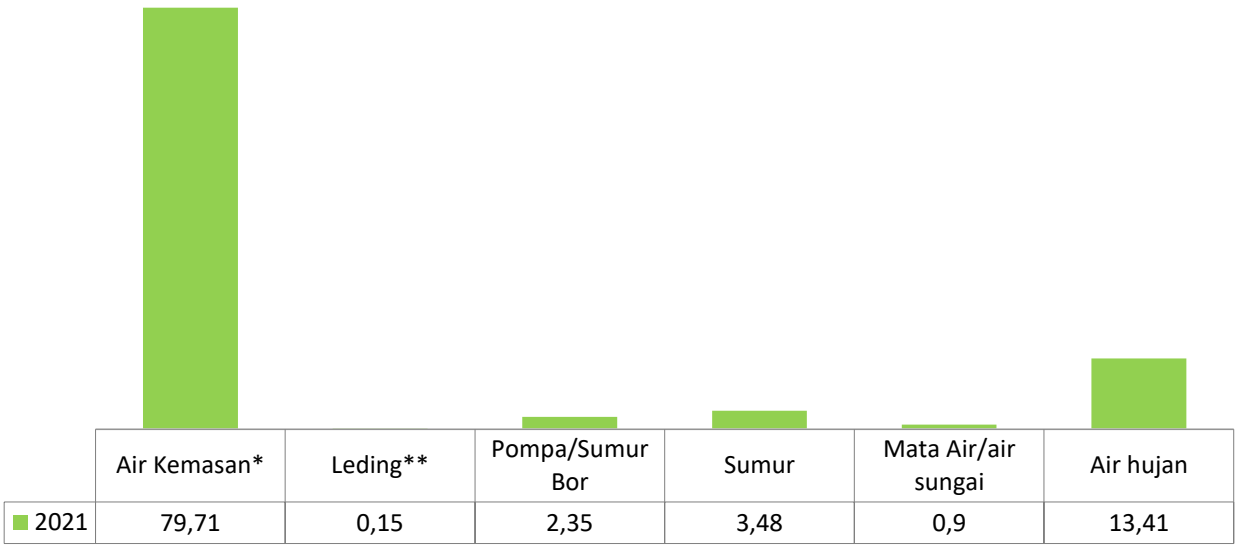

Gambar 3.14. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Mimika Menurut Wilayah/Distrik dan Sumber Air Bersih Tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika (Susenas 2018-2021)
Keterangan: *) Air Kemesan + Air Isi Ulang, **) Leding meteran + Ledeng Eceran

Salah satu kendala yang dihadapi oleh rumah tangga untuk menikmati air bersih adalah tidak ada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang memberikan pelayanan air bersih. Pada tabel 3.34. dapat dilihat persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Mimika pada tahun 2018-2021. Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum sebesar 79,71 persen pada tahun 2021. Begitupula dengan rumah tangga yang menggunakan air sumur pada tahun 2021 sebesar 5,84. Dan penggunaan ari hujan dalan pemenuhan kebutuhan air minum masih sangat besar yaitu sebesar 13,41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Mimika.

Sanitasi adalah salah satu upaya yang dilakukan seseorang untuk membuat lingkungan yang sehat. Kebutuhan akan sanitasi berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Keberadaan sanitasi akan membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat karena sanitasi berperan penting dalam menjauhkan benda-benda kotor dan bakteri dari kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga sanitasi adalah dengan membuat fasilitas buang air besar dengan tujuan untuk menjauhkan benda-benda kotor yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Kondisi keadaan perumahan di Kabupaten Mimika dapat dilihat dari penggunaan fasilitas buang air besar (BAB) yang dimiliki oleh rumah tangga. Data dari susenas yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Mimika menunjukkan dari tahun 2018 – 2021, persentase rumah tangga dengan status penggunaan fasilitas BAB sendiri selalu paling tinggi jika dibandingkan dengan status penggunaan fasilitas BAB lainnya. Sedangkan, persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas BAB selalu paling kecil di tahun 2021. Jumlah persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB milik sendiri meningkat sebesar 0,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

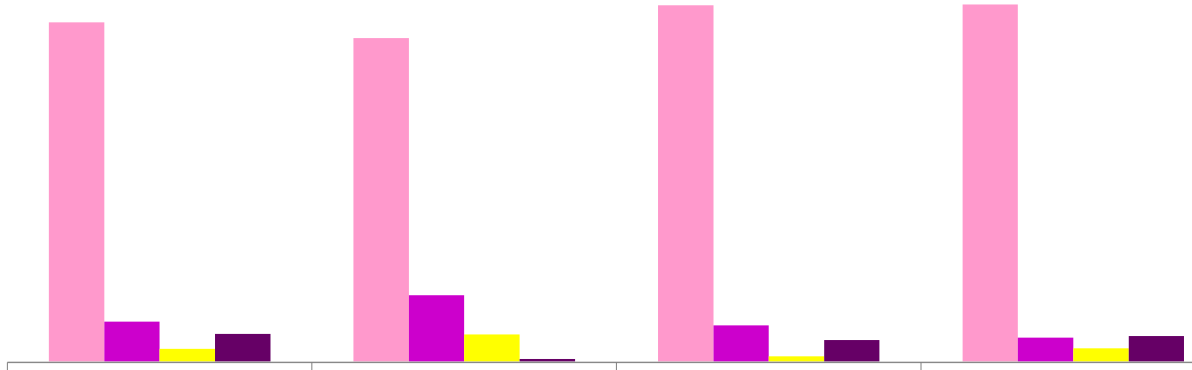

	2018	2019	2020	2021
Sendiri	80,39	76,69	84,48	84,64
Bersama	9,65	15,89	8,77	5,84
Umum	3,20	6,59	1,46	3,32
Tidak Ada	6,76	0,83	5,29	6,20

Gambar 3.15. Persentase Rumah Tangga Menurut fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
Sumber: Susenas – BPS kabupaten Mimika

Hasil Susenas yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa tahun 2021 memiliki persentase rumah tangga terbesar yang memiliki fasilitas BAB sendiri yaitu 84,64%, sedangkan tahun dengan persentase terendah berada di tahun 2019 yaitu 76,69%. Tahun 2019 mempunyai persentase tertinggi untuk fasilitas BAB Bersama terbanyak yaitu 15,89%. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan kepemilikan tempat tingga kontrak/sewa yang mencapai 20.05%. Rumah tangga yang memiliki status kontrak/sewa tidak memiliki fasilitas BAB sehingga menggunakan fasilitas BAB bersama atau umum. Pada Tahun 2018 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri mencapai 80,39% namun jumlah ini turun sebesar 03,7% pada tahun 2019 dan naik Kembali sebesar 07,79 menjadi 84,48%. Sementara itu penggunaan fasilitas Bersama mengalami penurunan sebesar 2,93. Di sisi lain untuk penggunaan Umum mengalami peningkatan dari 5,29 menjadi 6,20 atau mengalami penurunan sebesar 0,91 poin.

3.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

3.5.1. Pelanggaran Terkait Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan

Pelanggaran akan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masih sering terjadi di Kabupaten Mimika. Mulai dari pelanggaran ketertiban di jalan, tempat usaha, bangunan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi dimana saja. Satpol PP Kabupaten Mimika merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam menertibkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

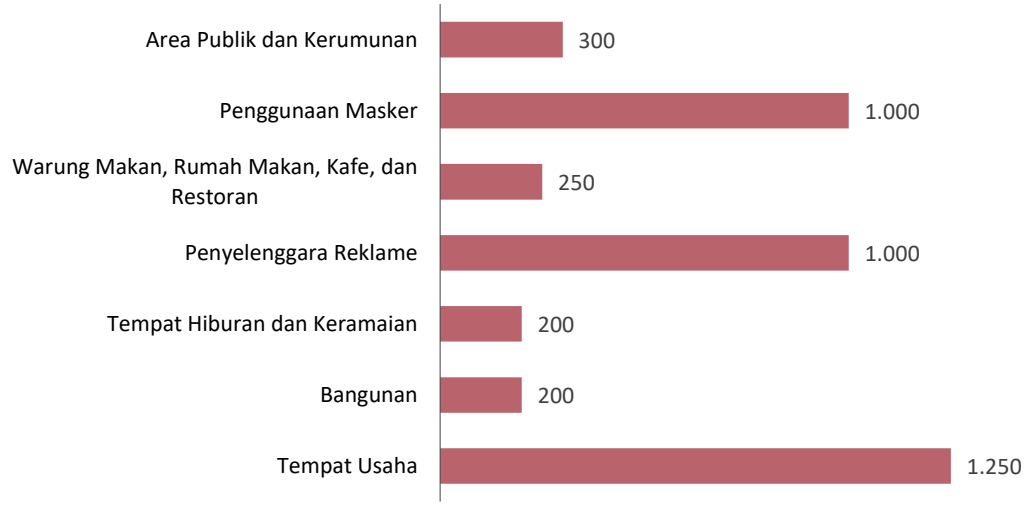

Gambar 3.16. Data Pelanggaran di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika

Kejahatan merupakan salah satu hal yang meresahkan karena dapat merugikan masyakarat dan negara. Berbagai macam kejahatan seperti narkotika, penipuan hingga perusakan masih terjadi sampai dengan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan ini seperti pengerahan satuan keamanan dan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) sebagai kondisi dinamis masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggarannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminannya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Meskipun terjadi pandemi pada tahun 2021, angka kejahatan di Kabupaten Mimika tercatat masih cukup tinggi yaitu sebanyak 639 kejatahan. Terjadi penurunan jumlah

kejahatan/pelanggaran kamtibnas jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir sebesar 163 kejahatan/pelanggaran.

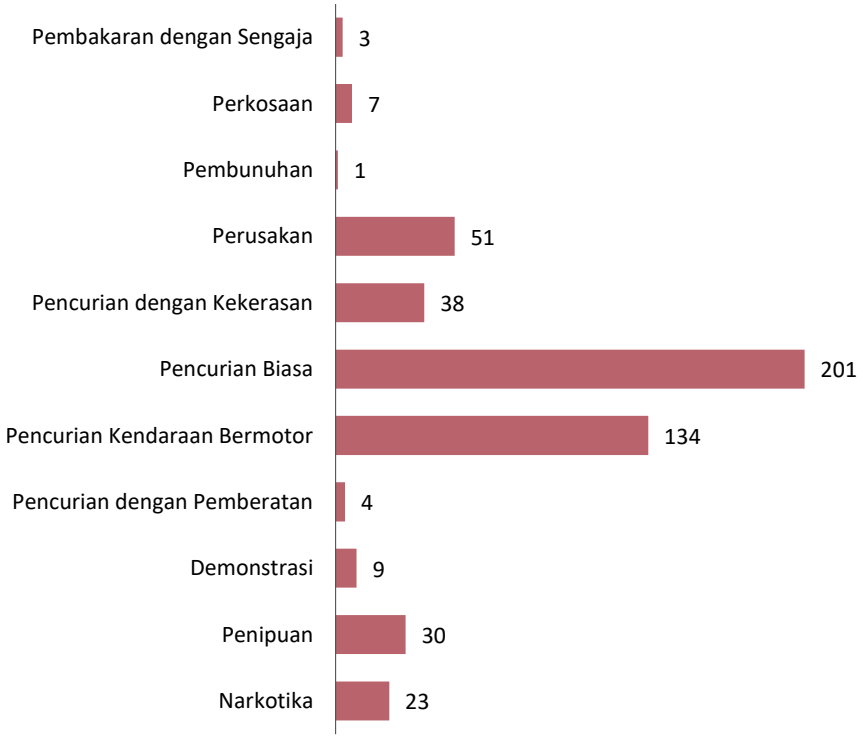

Gambar 3.17. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tertinggi di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Polres Kabupaten Mimika

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, pada tahun 2021 jumlah kejahatan terkait pencurian biasa masih menduduki posisi pertama terbanyak dengan persentase terbanyak sebesar 201 kejahatan. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang teroganisir. Jumlah pelaku kejahatan pencurian biasa yang melibatkan banyak orang ini menjadi salah satu penyebab kejahatan ini selalu menempati urutas teratas dengan jumlah kejahatan terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kejahatan pencurian kendaran bermotor menempati urutan tertinggi kedua dengan jumlah kejahatan 134 di tahun 2021. Jumlah kejahatan penganiyaan ringan pada tahun 2020 mulai menurun hingga tahun 2021 atau sebanyak 138 kejahatan di tahun 2021.

Pelanggaran atau kejahatan adalah masalah yang cukup pelik karena melibatkan pelaku dan korban. Salah satu cara menanggulangi kejahatan adalah dengan menghukum pelaku kejahatan dengan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, tindakan preventif seperti razia juga perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran oleh masyarakat.

3.5.2. Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat bahwa selain Satpol PP sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di provinsi dan kota/ kabupaten, terdapat Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dibawahi oleh kepala desa/ lurah sebagai penyelenggaraan di tingkat desa/kelurahan. Satlinmas yang sebelumnya bernama Pertahanan Sipil (Hansip) mempunyai peran yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

Tabel 3.6. Jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Distrik	Jumlah Satlinmas	Jumlah Penduduk (10.000)	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Mimika Barat		2.760	
Mimika Barat Tengah	45	2.670	85,60
Mimika Barat Jauh	26	2.247	72,04
Mimika Timur	33	10.906	349,64
Mimika Timur Tengah	39	4.806	154,08
Mimika Timur Jauh	49	3.711	118,97
Mimika Baru		147.361	
Kuala Kencana		29.226	
Tembagapura		12.453	
Agimuga		1.049	
Jita		1.585	
Jila		1.907	
Amar		2.357	
Wania		60.341	
Iwaka		10.375	
Kwamki Narama		14.717	
Alama		2.313	
Hoya		1.141	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika

Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 148 Satpol PP didefinisikan sebagai

perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam upaya penegakkan perda, Satpol PP membutuhkan anggota yang dapat mendukung kinerjanya pada setiap wilayah administrasi, sehingga jumlah Satpol PP di setiap wilayah dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.7. Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah polisi pamong praja	218	270	277	276	278
Jumlah Penduduk	210.413	215.493	219.689	311.969	316.295
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	10,36	12,53	12,61	8,85	8,79

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika

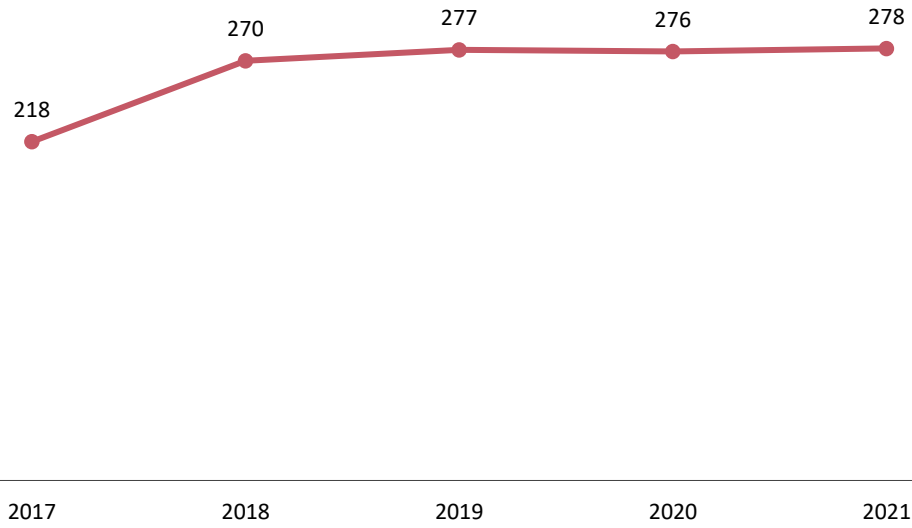

Gambar 3.18. Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 256 Ayat 1 menyebutkan bahwa status Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun faktanya tidak semua Satpol PP berstatus sebagai PNS. Pada tahun 2021 jumlah Satpol PP di Kabuapten Mimika sebanyak 278 pegawai yang terdiri dari 216 PNS dan 62 pegawai kontrak.

3.5.3. Kebakaran dan Penyelamatan

Kebakaran merupakan kondisi dimana api tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan kerusakan hingga korban jiwa. Kebakaran dapat dikategorikan sebagai salah satu bencana yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan sampai dengan kerugian harta benda. Kabupaten Mimika sebagai dearah yang memiliki banyak pemukiman penduduk tentu memiliki rasio yang tinggi terhadap kebakaran. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari kebakaran mulai dari gempa bumi, arus pendek listrik hingga puntung rokok.

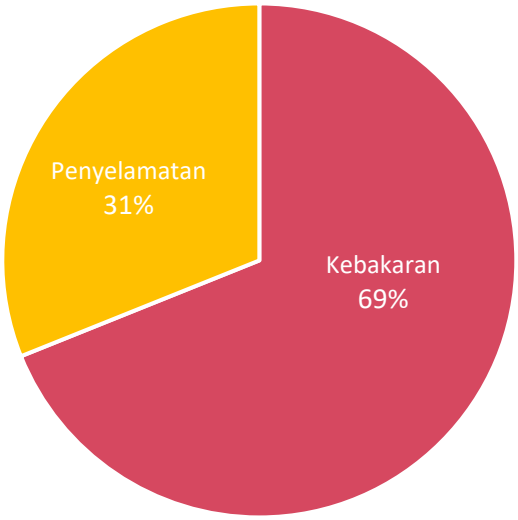

Gambar 3.19. Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika, jumlah kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 sebanyak 51 kejadian, sedangkan penyelamatan sebanyak 23 kejadian. Baik kebakaran maupun penyelaman semua kejadian tersebut terjadi pada Distrik Mimika Baru, banyaknya jumlah penduduk pada distrik tersebut menjadi salah satu penyebab wilayah administrasi ini lebih sering mengalami banyak bencana kebakaran dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya.

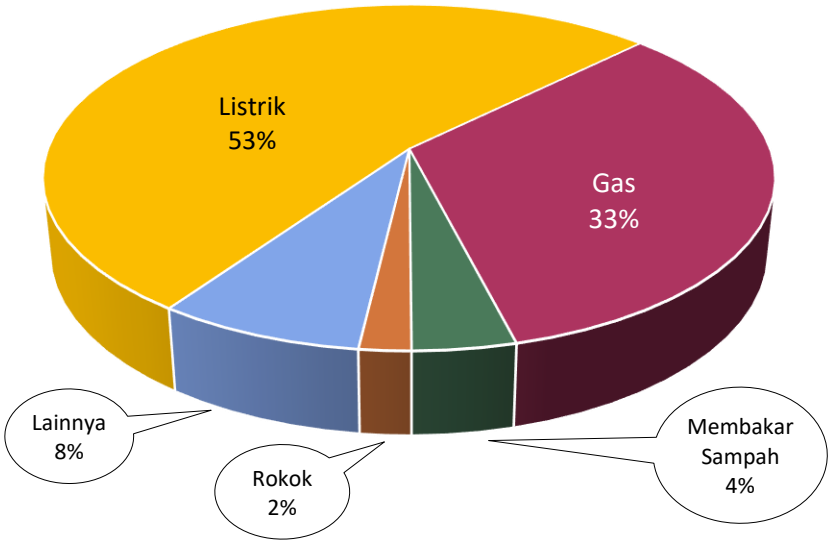

Gambar 3.20. Jumlah Kebakaran di Kabupaten Mimika Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2021
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika

Tabel 3.8. Jumlah Kebakaran di Kabupaten Mimika Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2020-2021

Penyebab Kebakaran	2020	2021
Listrik	18	27
Gas	5	17
Membakar Sampah	3	2
Rokok	2	1
Lilin	1	-
Lainnya	2	4

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika

Sama seperti tahun 2020, mayoritas kejadian kebakaran di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 disebabkan oleh korsleting listrik sebanyak 27 kejadian dari total kejadian. Penyebab kebakaran terbanyak kedua pada tahun 2021 yaitu gas sebanyak 17 kejadian. Penggunaan listrik secara berlebihan menjadi penyebab utama terjadinya korsleting. Pokok benda terbakar pada kejadian kebakaran di Kabupaten Mimika meliputi bangunan perumahan, bangunan umum dan perdagangan, bangunan industri, kendaraan, instalasi luar gedung, tumbuhan, lapak, sampah, dan lain-lain. Adapun pokok bahan terbakar di Kabupaten Mimika terbanyak adalah bangunan sebesar 10% atau 1 buah.

BPBD bertugas untuk menanggulangi kebakaran dan bencana alam yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung secara cepat. Fasilitas seperti mobil pompa, mobil rescue, dan lain-lain adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki Disgulkarmat agar dapat bekerja secara maksimal.

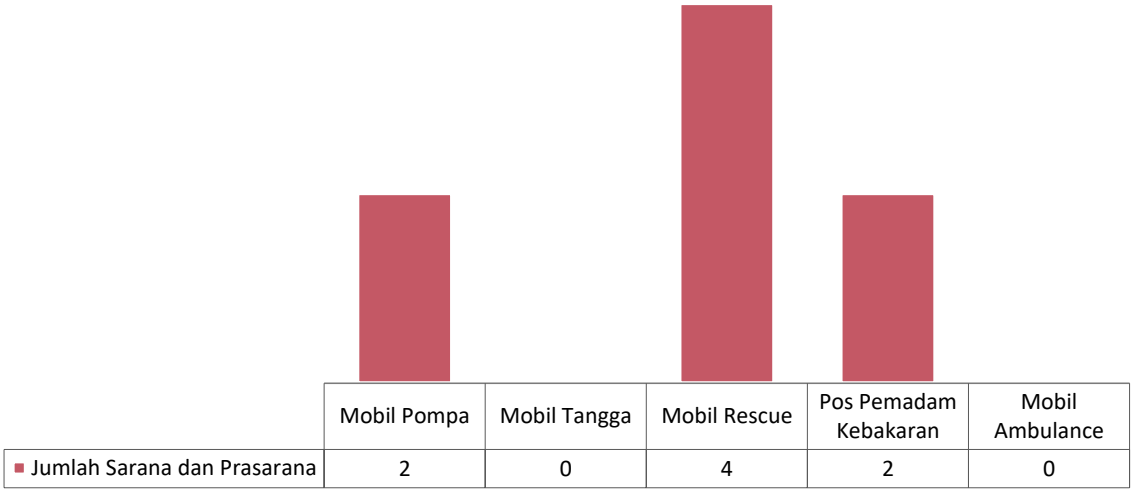

	Mobil Pompa	Mobil Tangga	Mobil Rescue	Pos Pemadam Kebakaran	Mobil Ambulance
Jumlah Sarana dan Prasarana	2	0	4	2	0

Gambar 3.21. Jumlah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika

Jumlah sarana dan prasarana BPBD pada hingga tahun 2021 sejumlah 8 sarana. Sarana yang memiliki peningkatan tersebar yaitu pada mobil rescue. Dengan ada nya mobil rescue ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Mimika. Selain itu untuk petugas penanganan, penanggulangan dan kebakaran di Kabupaten Mimika merupakan orang yang bertugas untuk melakukan penyelamatan, memadamkan kebakaran, dan menanggulangi bencana alam. Petugas ini juga bertugas untuk memberikan sosialisasi mengenai bencana alam kepada masyarakat serta cara menanggulanginya.

Jumlah petugas penanganan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Mimika hanya terdapat di distrik mimika baru sebanyak 45 orang. Banyaknya petugas di distik mimika baru berbanding lurus dengan banyak pos pemadam kebakaran yang ada di wiliyah administrasi ini. Dalam rangka memberikan pengetahuan masyarakat mengenai bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Mimika berupaya untuk terus melakukan sosialisasi sebagai tindakan pencegahan kebakaran. Sosialisasi ini diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami berbagai penyebab kebakaran dan keterampilan dalam menangani bencana kebakaran, sehingga dapat menekan angka kebakaran yang terjadi.

3.6. Sosial

Di balik kemegahan dan keramaian hiruk pikuk Kabupaten Mimika, masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi salah satu fokus khusus Pemerintah. Secara garis besar masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Masalah sosial seperti gelandangan, anak terlantar dan orang gangguan jiwa masih sering ditemui di Kabupaten Mimika. Banyak factor yang menyebabkan masalah sosial ini mulai dari ekonomi sampai dengan budaya.

3.6.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang atau kelompok yang mempunyai kesulitan dalam melaksanakan perannya di kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 5 mengategorikan PMKS seperti penyandang disabilitas, tuna susila, usia lanjut terlantar, anak terlantar, anak balita terlantar, dan lain-lain. Sering kali beberapa dari PMKS ini berada di pusat keramaian seperti pasar, terminal mobil, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika, terdapat sebanyak 2.990 PMKS di Kabupaten Mimika yang di terbitkan pada tahun 2021. Distrik wania memiliki jumlah PMKS yang paling tinggi sebesar 1.375 orang. Berdasarkan jenisnya, jumlah PMKS terbanyak adalah penyandang disabilitas yaitu 64 orang dan jumlah paling sedikit adalah Wanita tuna Susila yaitu empat orang.

Tabel 3.9. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Distrik	Gelandangan	Penyandang disabilitas	Anak Jalanan	Pengemis	Wanita Tuna Susila	Lanjut usia terlantar	Anak terlantar	Anak balita terlantar
Mimika Barat								
Mimika Barat Tengah								
Mimika Barat Jauh								
Mimika Timur		60						
Mimika Timur Tengah		1						
Mimika Timur Jauh								
Mimika Baru		64	40				20	4
Kuala Kencana		21						
Tembagapura		1						
Agimuga								
Jita		1						
Jila								
Amar								
Wania		49	6				24	
Iwaka		16			4			
Kwamki Narama		1						
Alama		1						
Hoya		1						

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Penyandang disabilitas dan Anak jalanan adalah jenis PMKS dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Mimika. Jika melihat data jumlah PMKS menurut jenis dan distrik pada tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika.

3.6.2. Pekerja Sosial

Di tengah permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Mimika, terdapat fasilitas pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran dalam penanganan, pemberdayaan, dan usaha dalam meminimalisir masalah sosial. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

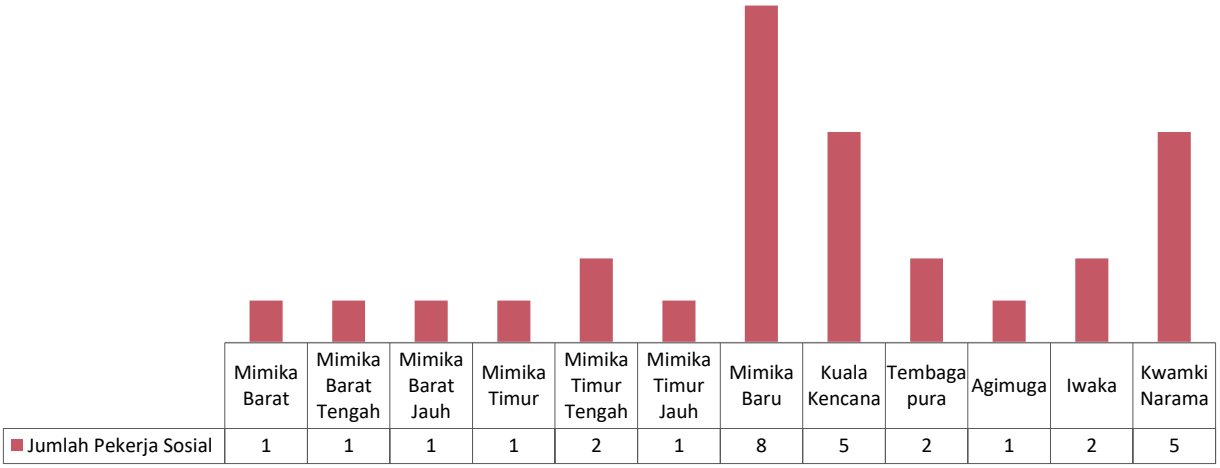

Gambar 3.22. Jumlah Pekerja Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Wilayah/Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Tabel 3.10. Jumlah Pekerja Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021

Distrik	2019	2020	2021
Mimika Barat	1	1	1
Mimika Barat Tengah	1	1	1
Mimika Barat Jauh	1	1	1
Mimika Timur	3	2	1
Mimika Timur Tengah	2	2	2
Mimika Timur Jauh	1	1	1
Mimika Baru	7	8	8
Kuala Kencana	3	5	5
Tembagapura	2	2	2
Agimuga	1	1	1
Jita	-	-	-
Jila	-	-	-
Amar	-	-	-
Wania	-	-	-
Iwaka	2	2	2
Kwamki Narama	6	5	5
Alama	-	-	-
Hoya	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Jumlah pekerja sosial menurut wilayah administrasi pada tahun 2020 sampai 2021 masih berjumlah sama. Pada tahun 2020, jumlah pekerja di distrik mimika timur berjumlah 2 orang, akan tetapi berkurang 1 orang di tahun 2021. Jumlah tertinggi berada di distrik mimika baru yang berjumlah 8 orang.

3.6.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga kesejahteraan sosial berperan dalam mengatur hubungan yang terjalin antar manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lembaga kesejahteraan sosial terbagi dalam lima jenis, yaitu yayasan, karang taruna, Kelompok Kerja Kesejahteraan Sosial Usaha Masyarakat (Pokja Kesuma), Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS), dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS). Menurut tingkat cakupan organisasinya, karang taruna dan Pokja Kesuma berada di tingkat kelurahan, KKKS berada di tingkat kota administrasi, dan BKKKS berada di tingkat provinsi.

Tercatat sebanyak 4 lembaga kesejahteraan sosial pada tahun 2021. Jenis Lembaga terbanyak yaitu Yayasan sebanyak 4 lembaga. Sedang Lembaga lainnya masih belum banyak di minati di kabupaten mimika, contohnya Lembaga Karang Taruna merupakan organisasi yang diisi oleh para pemuda suatu kelurahan dan RW. Namun, saat ini karang taruna kurang diminati karena banyaknya kegiatan para pemuda di sekolah maupun tempat kerja.

Tabel 3.11. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2021

Distrik	Yayasan	Karang taruna	Pokja	KKKS	BKKKS
Mimika Baru	1	0	0	0	0
Kuala Kencana	2	0	0	0	0
Wania	1	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

KKS : Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial
BKKKS : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Secara umum lemabaga kesejateraan sosial paling banyak berada di distrik kuala kencana yakni 2 lembaga Yayasan. Jumlah ini di ikuti oleh Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania yakni masing-masing sebanyak 1 lembaga Yayasan.

	Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya	Panti Sosial Karya Wanita
Lembaga (Unit)	4	0	0
WBS (Orang)	0	0	0

Gambar 3.23. Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Lembaga Swasta Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Jenis lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh lembaga swasta di Kabupaten Mimika adalah panti asuhan anak dan remaja dengan jumlah 4 unit.

3.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seseorang yang sedang mencari kerja atau sudah mampu untuk bekerja dengan tujuan menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja berada pada rentang usia 16 sampai dengan 64 tahun. Setiap tenaga kerja mempunyai bidang pekerjaan yang berbeda-beda, seperti pendidikan, teknologi informasi, pemerintahan, perbankan, dan lain-lain.

3.7.1. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya lowongan pekerjaan atau keadaan yang menandakan adanya lapangan kerja yang dapat diisi oleh pencari kerja. Setiap kesempatan kerja mempunyai syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh para pencari kerja. Semakin banyak syarat yang terpenuhi maka semakin besar juga kesempatan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dituju.

Tabel 3.12. Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Januari	614	212	826
Februari	644	183	827
Maret	1.096	297	1.393
April	498	212	710
Mei	296	165	461
Juni	570	217	787
Juli	287	119	406
Agustus	241	58	299
September	282	98	380
Oktober	309	72	381
November	370	108	478
Desember	213	92	305
Jumlah	5.420	1.833	7.253

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika

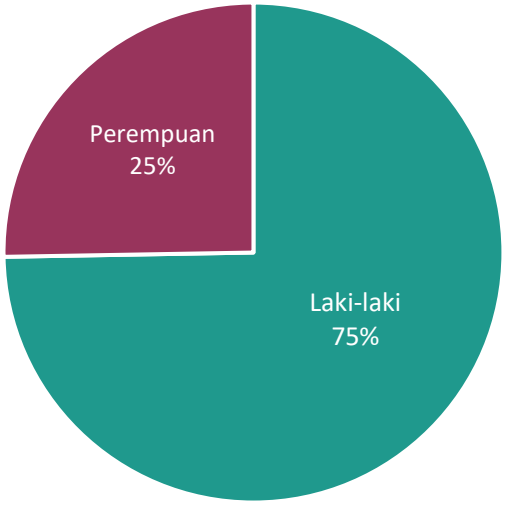

Gambar 3.24. Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Mimika

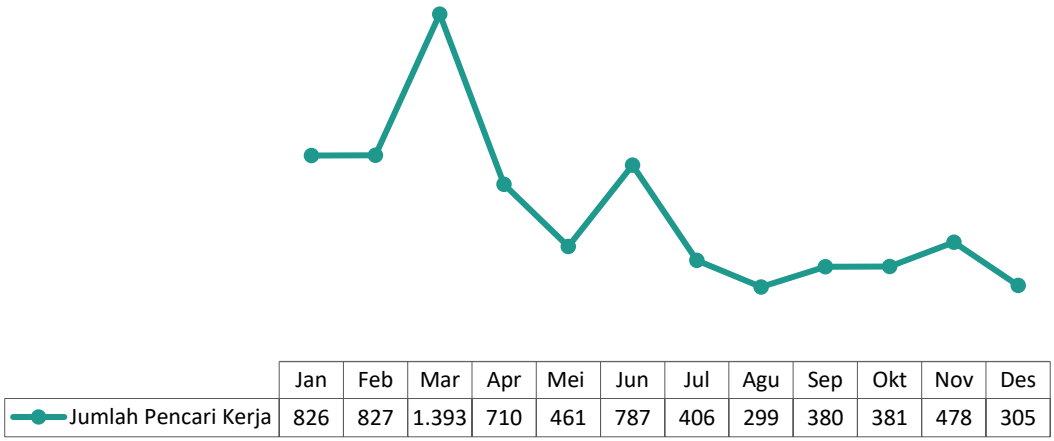

Gambar 3.25. Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Bulan di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika

Jumlah pencari kerja, yang terdaftar pada tahun 2021 terbagi dua kategori yakni laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021, jumlah lowongan kerja berjumlah 7.253 orang yang terdaftar mencari kerja. Pencari kerja yang terdaftar lebih dari didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 5.420 orang, sedangkan perempuan berjumlah 1.833 orang. Selain itu, Disnaker Kabupaten Mimika mencatat selama tahun 2021, jumlah pencari mengalami fluktuasi di bulan Januari hingga Juli dengan jumlah pencari kerja tertinggi yaitu di bulan Maret sebanyak 1.393 orang dan cenderung turun di bulan berikutnya.

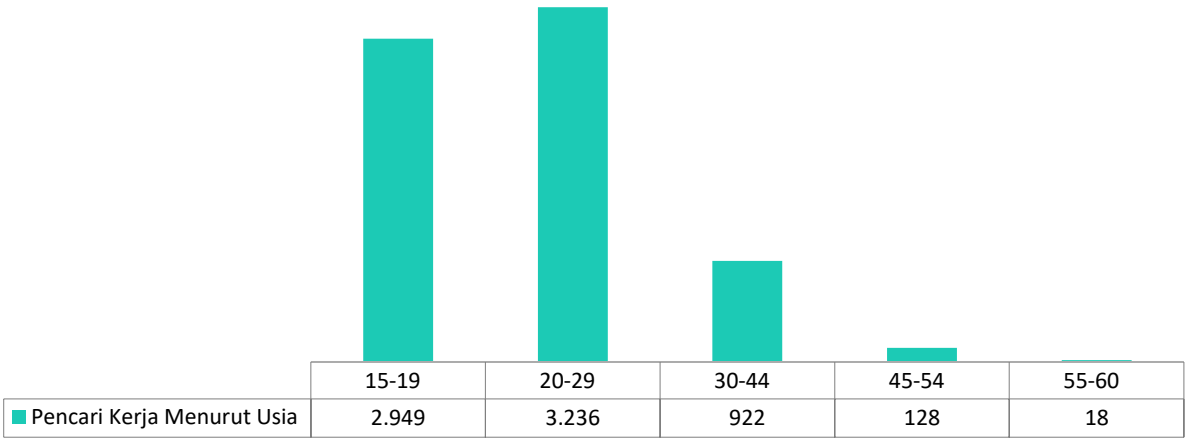

	15-19	20-29	30-44	45-54	55-60
Pencari Kerja Menurut Usia	2.949	3.236	922	128	18

Gambar 3.26. Pencari Kerja Terdaftar sesuai Tahun Kelahiran Tahun 2021
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Mimika

Jika dilihat berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja Trasmigrasih, pada tahun 2021 jumlah pencari kerja menurut usia angkatan kerja berjumlah 7.253 orang. Umur 15-19 tahun berjumlah 2.949 orang. 20-29 tahun berjumlah 3.236 orang. 30-44 tahun berjumlah 922. Tahun 45-54 tahun berjumlah 128 dan 55-60 tahun berjumlah 18 orang.

3.8. Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan anak menjadi salah dua kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan terhadap kelompok korban ini. Dari data yang didapatkan, kekerasan dan diskriminasi tidak hanya terjadi pada lingkungan luar rumah dan kekerasan fisik saja namun juga dapat terjadi di dalam lingkungan rumah dan kekerasan psikis.

Walau tidak bisa diselesaikan secara singkat dan langsung hilang, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu diselesaikan. Perempuan dan anak adalah pilar kesejahteraan dalam keluarga, oleh sebab itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak selalu mengenai kekerasan fisik saja, namun psikis. Bahkan beberapa di antara korban tidak mengetahui cara dan tidak berani untuk melapor.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Jumlah kekerasan terbanyak yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun ini berada pada tahun 2021 yaitu 21,753 korban, sedangkan pada tahun 2020 jumlab kekerasan 17.575 korban. Jumlah ini berdasarkan kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Republik Indonesia.

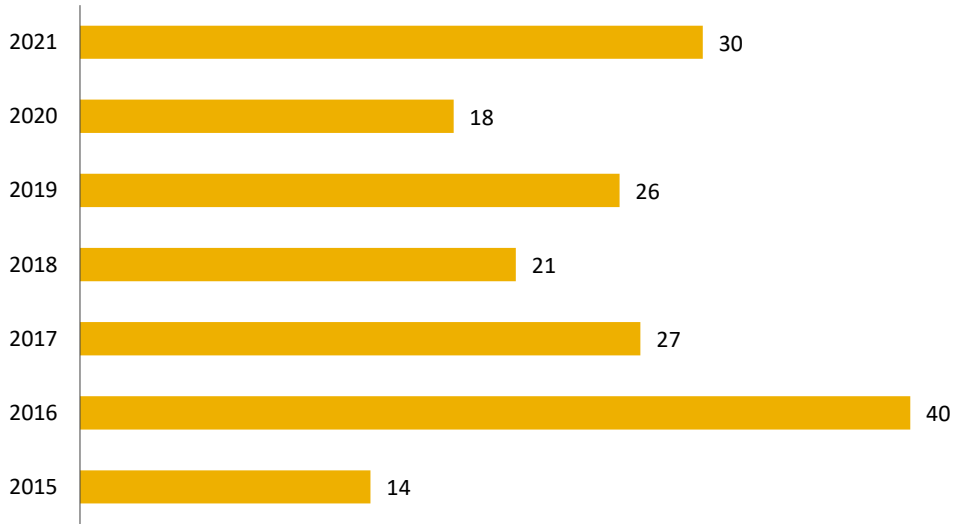

Gambar 3.27. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika angka kekerasan terhadapan perempuan yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 40 kasus, sedangkan paling sedikit pada tahun 2015 sebanyak 14 kasus. Selain itu di tahun 2021 angka kekerasan mencapai 30 kasus, dimana jumlah ini meningkat 12 kasus dari tahun sebelumnya. Lembaga pengada layanan dianggap penting sebagai tempat pengaduan korban kekerasanuan terhadap perempuan dan anak dikarenakan rendahnya jumlah laporan kekerasan sangat mungkin terjadi disebabkan oleh minimnya lembaga untuk mengadu bahkan rendahnya kepercayaan untuk mengadu kepada lembaga yang tersedia.

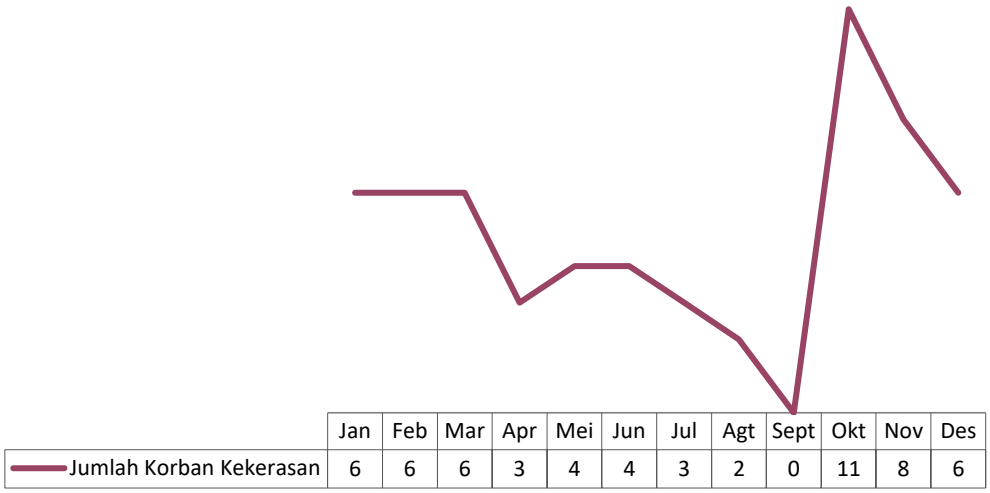

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Korban Kekerasan	6	6	6	3	4	4	3	2	0	11	8	6

Gambar 3.28. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Bulan Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Beralih ke topik kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah melakukan pencatatan terhadap jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika yang di tangani oleh DP3AP2KB pada tahun 2020 sebanyak 42 kasus. Dari tren gambar di atas, jumlah kekerasan perempuan dan anak cukup fluktuatif setiap bulannya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kekerasan yang meningkat sekitar 10.01% atau sebanyak 17 kasus pada tahun 2021 jika di dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini.

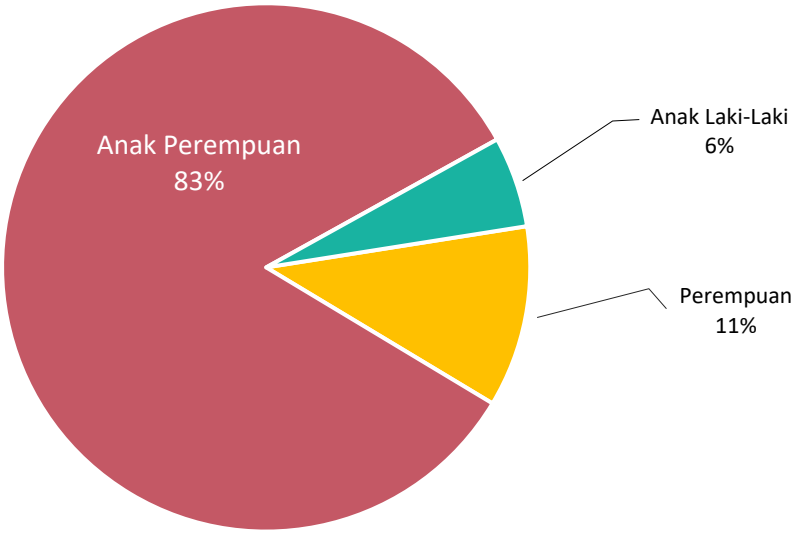

Gambar 3.29. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Berdasarkan jenis klien padan tahun 2021, DP3AP2KB paling banyak menangani korban kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 30 kasus. Sementara itu, kasus terbanyak kedua yaitu perempuan sebanyak 4 kasus, selanjutnya anak laki-laki sebanyak 2 kasus.

Jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 terbanyak di Distrik Mimika Baru dengan persentase 30 kasus. Jumlah ini kemudian diikuti oleh Distrik Kuala Kencana dengan jumlah 4 kasus. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, salah satu faktor yang menjadi alasan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih cenderung tinggi di distrik mimika baru adalah adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi pertama dibandingkan dengan perempuan.

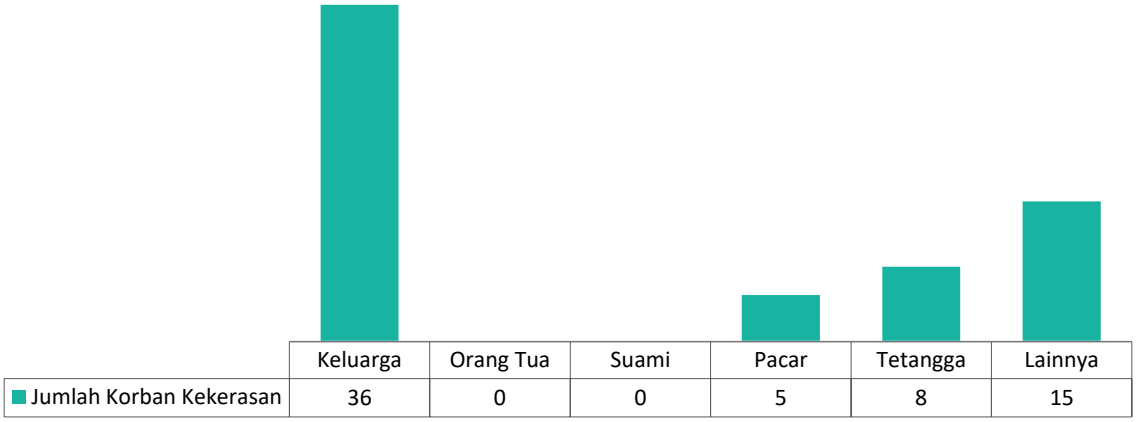

Gambar 3.30. Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2021, sebanyak 64 kasus pelaki kekerasan. Jumlah kekerasan terbanyak adalah keluarga berjumlah 36 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki banyak faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah ini menjadi salah satu faktor yang memancing keluarga, melakukan kekerasan karena tekanan dan tuntutan ekonomi tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, jumlah korban kekerasan pada tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 20.01% atau sebanyak 23 kasus.

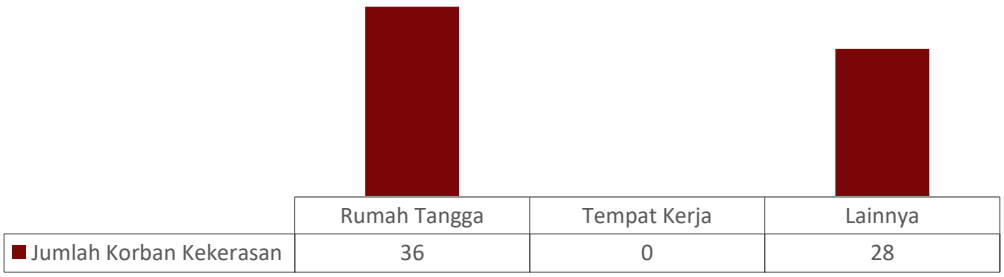

Gambar 3.31. Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2021, terdapat 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh suami dan orang tua. Hal ini berdampak terhadap tempat kejadian perkara (TKP) kekerasan itu terjadi. Faktanya sebanyak 36 kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Walaupun pada 2021 terjadi pandemi dan pembatasan pergerakan penduduk di luar rumah, itu tidak serta merta menjadi faktor utama kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga.

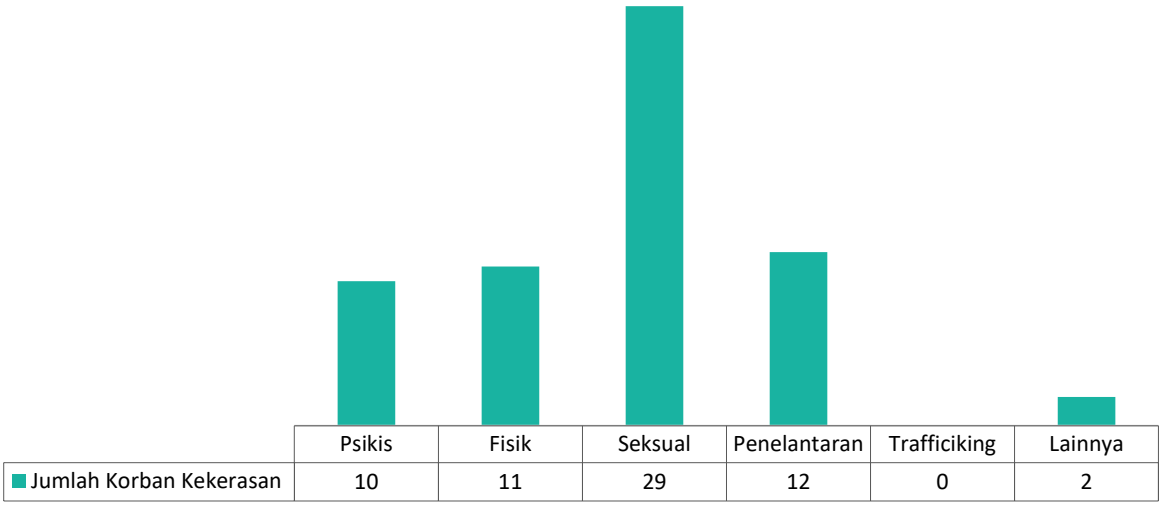

Gambar 3.32. Jumlah Korban Kekerasan di Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kekerasan yang dialami korban baik pada tahun pada tahun 2020 maupun 2021, kekerasan dalam bentuk seksual menjadi kekerasan yang paling sering dialami oleh korban dengan persentase sebesar 30% atau sebanyak 29 kasus. Lalu diikuti kekerasan penelantaran 13% atau sebanyak 12 kasus dan kekerasan fisik sebesar 12% atau sebanyak 11 kasus. Ketiga bentuk kekerasan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang dialami Kabupaten Mimika sejak Maret 2020. Sehingga, beberapa Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Papua Khusus nya Kabupaten Mimika masih dalam masa transisi dari pelayanan terhadap penduduk yang dilakukan secara tatap muka menjadi daring.

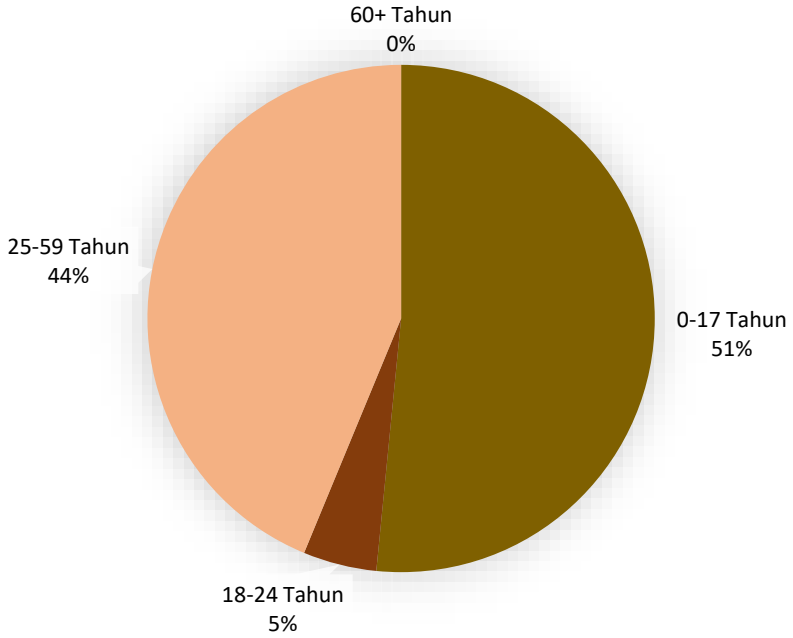

Gambar 3.33. Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Mimika Menurut Usia Klien Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Jumlah usian korban paling banyak di antara 0 sampai dengan 17 tahun dengan jumlah persentase sebesar 51% atau sebanyak 33 kasus. Angka ini berhubungan dengan data sebelumnya perihal kekerasan yang terjadi di rumah. Anak usia di bawah umur sebagai korban kekerasan cenderung tinggal bersama dengan pelaku seperti orang tua yang berada pada rentang usia 24 sampai dengan 59 tahun. Jumlah usia korban paling banyak kedua berada pada rentang 25 sampai dengan 59 tahun dengan persentase sebesar 44% atau sebanyak 33 kasus.

	Tidak Sekolah	TK/PAUD	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
Jumlah Korban Menurut Pendidikan Pelaku	29	0	0	2	25	8
Jumlah Korban Menurut Pendidikan Klien	8	1	11	11	32	2

Gambar 3.34. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anaka di Kabupaten Mimika Menurut Pendidikan Pelaku dan Klien Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dilihat berdasarkan pendidikan klien, jumlah pelaku kekerasan yang ditangani oleh P3AP2KB didominasi oleh pelaku yang berpendidikan terakhir SLTA dan sederajat sebesar 39,00% atau sebanyak 25 kasus. Begitu juga klien atau korban, mayoritasnya dari lulusan SLTA dan Sederajat yaitu sebesar 42,00% atau sebanyak 32 kasus.

Tabel 3.13. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Mimika Menurut Pekerjaan Pelaku dan Klien Tahun 2021

Pekerjaan	Jumlah Korban Menurut Pekerjaan Pelaku	Jumlah Korban Menurut Pekerjaan Klien
Pegawai Swasta/Buruh	15	10
Pelajar	1	-
Ibu Rumah Tangga	-	15
Pedagang/Tani/Nelayan	3	1
Tidak Bekerja	5	-
PNS/TNI/Polri	-	3
Lainnya	6	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Berdasarkan catatan sebelumnya, bahwa jumlah kekerasan mayoritas dilakukan oleh suami. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa para suami yang melakukan kekerasan mayoritas merupakan pegawai swasta/buruh dengan persentase sebesar 50% atau sebanyak 25 kasus. Sedangkan, korban terbanyak merupakan ibu rumah tangga yaitu sebanyak 15 kasus.

3.9. Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tanaman. Padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar merupakan hasil pertanian. Walau begitu, masih banyak hasil pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti buah-buahan, tanaman hias, dan rempah-rempah. Oleh sebab itu, pertanian menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian oleh pemerintah.

3.9.1. Tanaman Pangan

Salah satu hal yang mendasar bagi manusia adalah kebutuhan pangan. Walau kebutuhan pangan tiap orang itu berbeda, namun tebu, jagung, beras, kentang, dan gandum merupakan lima kebutuhan pangan yang paling dibutuhkan penduduk Indonesia pada umumnya. Pangan menjadi komoditas utama yang sangat dibutuhkan oleh semua golongan masyarakat. Namun, padi adalah komoditas bahan pangan utama yang dibutuhkan oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pangan dapat menjadi sumber energi dan protein manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kabupaten Mimika sebagai pusar pemerintahan dan ekonomi di Indonesia yang mempunyai banyak gedung tinggi ternyata masih memiliki lahan untuk ditanami tanaman pangan seperti padi. Lokasi lahan sawah di Kabupaten Mimika terbagi di beberapa wilayah/distrik.

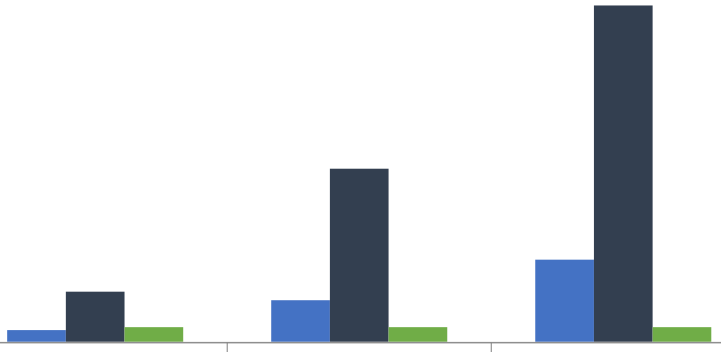

	2019	2020	2021
Luas Panen Padi (Sawah) ha	33	112	219
Produksi (ton)	135	459	890
Produktivitas (ton/ha)	40,9	40,98	41

Gambar 3.35. Luas Panen, Produksi, dan Produkytivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Berdasarkan Laporan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan tahun 2019-2021, Kabupaten Mimika memiliki lahan sawah terluas di tahun 2021 yaitu 219,000 hektare. Sehingga, produksi padi sawah di Kabupaten Mimika juga memiliki jumlah terbanyak jika dibandingan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Produktivitas pun meningkat sebesar 40,00 ton/hektar. Sedangkan, produktivitas di tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 40,98 dan 40,09 ton/hektar.

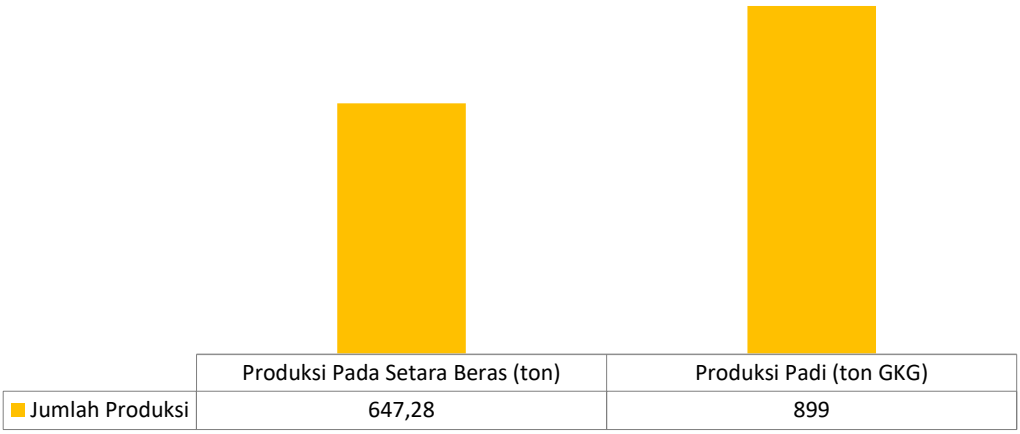

Gambar 3.36. Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Laporan Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Distrik Iwaka merupakan wilayah administrasi penghasil produksi padi terbesar di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2021 jumlah produksi padi di Kabupaten Mimika sebesar 42,00% atau sebanyak 899 ton.

Selain produksi padi, Kabupaten Mimika juga memiliki produksi padi setara beras. Produksi padi setara beras merupakan produksi padi yang dokonversikan menjadi beras untuk dikonsumsi oleh penduduk. Pada tahun 2021, produksi padi jenis ini sebanyak 647,28 ton.

Kabupaten Mimika adalah salah satu kota tujuan dari banyak perantau dari seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan berdampak pada lahan sawah yang semakin sempit. Namun, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya agar produksi padi tetap maksimal setiap tahunnya dengan cara menghasilkan sendiri benih padi dan memberikan bantuan serta pembinaan kepada petani agar para petani tetap dapat bekerja secara optimal dalam memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan.

3.9.2. Hortikultura

Selain tanaman pangan, sub sektor lainnya yang berkembang di Kabupaten Mimika adalah hortikultura yang meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Buah dan sayur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Buah dan sayur juga termasuk ke dalam kategori empat sehat lima sempurna. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi buah dan sayuran. Selain mudah ditemui di hampir semua pasar, rasa yang enak membuat penduduk suka mengonsumsi buah dan sayur.

Dengan keterbatasan lahan yang ada, Kabupaten Mimika tetap menghasilkan tanaman hortikultura dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduknya. Jalan Irigasi, SP 1, SP 4, SP 5, Mapurujaya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjang kesuksesan dalam produksi pertanian.

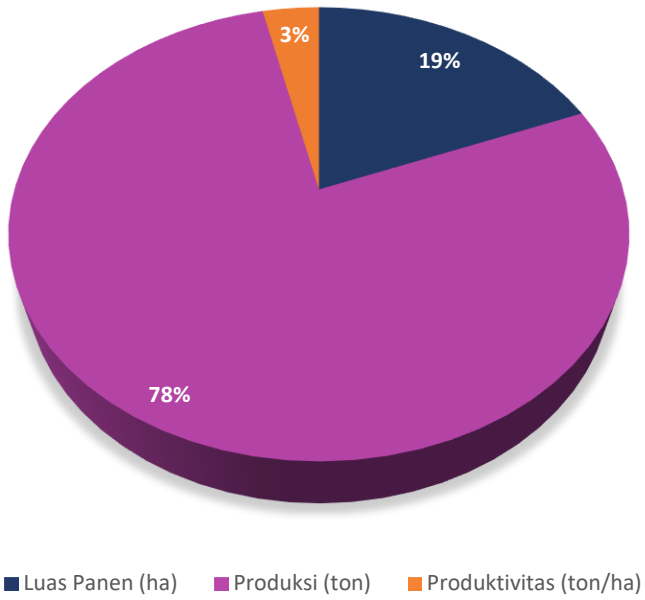

Gambar 3.37. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Seluas 219 hektare atau sebesar 19,00% luas panen tanaman sayuran tahun 2021 berasal dari Kabupaten Mimika. Persentase Produksi sebanyak 899 ton atau sebanyak 78,00%. Dan jumlah produktivitas sebanyak 03,00%.

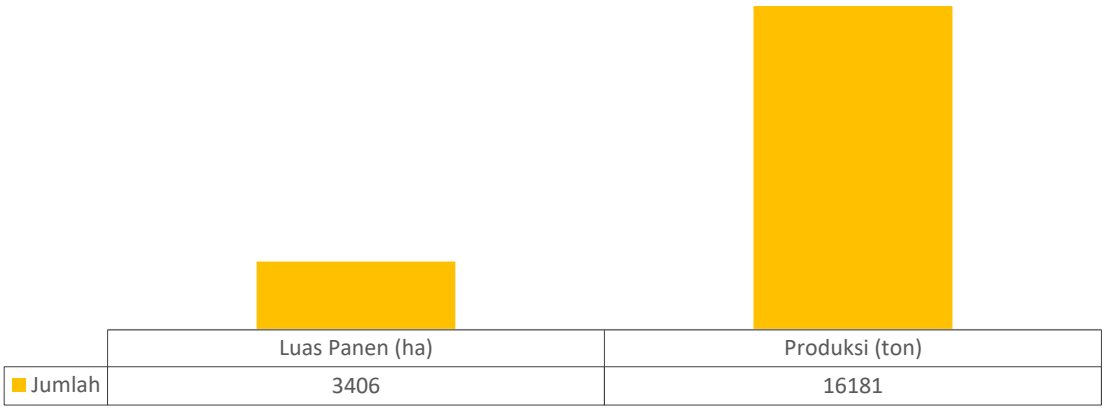

Gambar 3.38. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Produksi sayuran selama periode 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah produksi sayuran sebanyak 16.181 ton. Produksi tersebut merupakan hasil panen dari lahan seluas 3.406 hektare dengan produktivitasnya sebesar 5,00 ton/hectare.

Selama enam tahun terakhir, produksi sayuran terbesar berada pada tahun 2016 sebanyak 17.303 ton ton yang dihasilkan dari luas panen seluas 2.880 hektar.

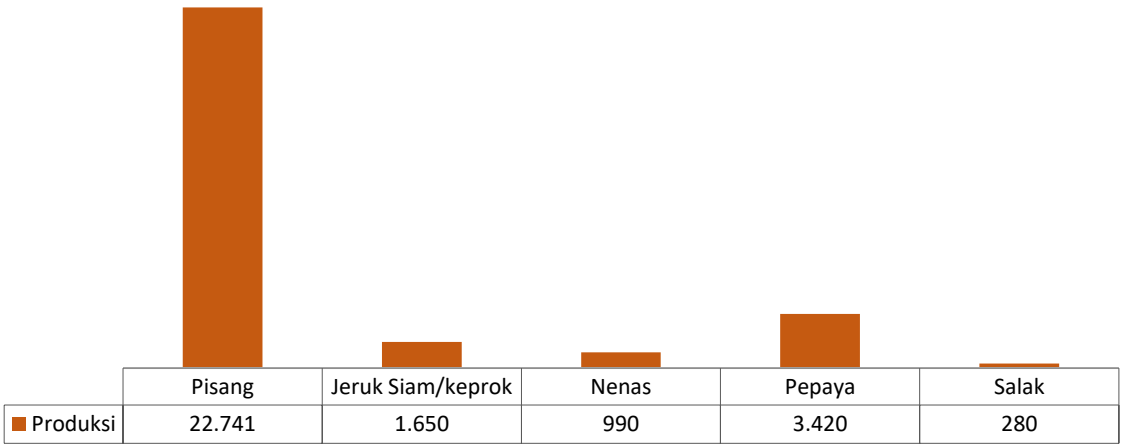

Gambar 3.39. Produksi Buah-buahan (kuintal) di Kabupaten Mimika Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Dari total keseluruhan produksi buah-buahan adalah pisang yang memiliki nilai produksi tertinggi. Sementara itu salak memiliki jumlah produksi paling rendah dibandingkan dengn buah-buah lainnya yaitu 280 kuintal. Rendahnya produksi salak di Kabupaten Mimika dapat disebabkan karena sulitnya untuk menanam dan memanen buah

ini, selain itu dibutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan lainnya seperti pisang, nenas dan papaya.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seorang manusia haruslah dalam kondisi sehat agar dapat menjalankannya dengan baik. Salah satu cara agar kondisi tubuh selalu sehat adalah dengan mengonsumsi buah dan sayur. Zat-zat seperti vitamin dan antioksidan sangat banyak terkandung dalam buah dan sayur. Saat ini masyarakat dimudahkan untuk bisa mendapatkan sayur dan buah segar. Hampir di setiap pasar tradisional tersedia buah dan sayur. Kampanye hidup sehat yang dicanangkan oleh pemerintah secara tidak langsung juga berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur oleh masyarakat.

Tabel 3.14. Produksi Jagung Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi Ku/Ha (Kuintal)
Mimika Barat				
Mimika Barat Tengah				
Mimika Barat Jauh				
Mimika Timur	122	112	274	24,46
Mimika Timur Tengah				
Mimika Timur Jauh	2	2	4	20
Mimika Baru	183	180	446	24,78
Kuala Kencana	127	121	299	24,71
Tembagapura				
Agimuga	4	4	9	22,5
Jita	3	3	7	22,33
Jila				
Amar				
Wania	164	163	404	24,77
Iwaka	378	377	934	24,77
Kwamki Narama	29	26	63	24,23
Alama				
Hoya				

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Kabupaten Mimika, memiliki Persentase produksi jagung menurut distrik, Jumlah Distrik yang memproduksi jagung terbanyak terdapat di distrik Mimika Baru dengan jumlah 24,78 kuintal rata-rata produksi, 446 ton produksi di tahun 2021. Dengan memiliki luas panen 180 hektare dan luas tanaman 183 hektar.

Tabel 3.15. Produksi Talas/Keladi Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi Ku/Ha (Kuintal)
Mimika Barat	5	4	23	57
Mimika Barat Tengah	5	4	23	57
Mimika Barat Jauh	5	5	29	57
Mimika Timur	14	13	75	57,7
Mimika Timur Tengah	5	4	23	57
Mimika Timur Jauh	5	4	23	57
Mimika Baru	71	65	372	57,25
Kuala Kencana	59	57	328	57,54
Tembagapura	15	13	74	56,92
Agimuga	8	8	46	57
Jita	8	7	40	57,14
Jila	12	11	63	57,27
Amar	5	4	23	57
Wania	33	30	173	57,67
Iwaka	36	31	178	57,42
Kwamki Narama	16	15	86	57,34
Alama	8	8	46	57
Hoya	12	10	57	57

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Kabupaten Mimika, memiliki Persentase produksi talas/keladi menurut distrik, Jumlah Distrik yang memproduksi talas/keladi terbanyak terdapat di distrik kuala kencana dengan jumlah rata-rata produksi 57,54 kuital di tahun 2021.

Dengan luas tanaman 59 hektare dan mendapat produksi 328 ton. Jumlah terbanyak urutan kedua terdapat di distrik mimika baru dengan rata-rata produksi 57,25 kuintal dengan luas tanaman berjumlah 71 hektar, memiliki jumlah produksi 372 ton.

Tabel 3.16. Produksi Kacang Tanah Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi Ku/Ha (Kuintal)
Mimika Barat				
Mimika Barat Tengah				
Mimika Barat Jauh				
Mimika Timur	7	6	8	12,50
Mimika Timur Tengah				
Mimika Timur Jauh				
Mimika Baru	17	16	20	12,50
Kuala Kencana	18	17	22	12,94
Tembagapura				
Agimuga	3	2	2	10
Jita				
Jila				
Amar				
Wania	11	10	13	12,50
Iwaka	9	8	10	12,50
Kwamki Narama	9	8	10	12,50
Alama				
Hoya				

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Produksi Kacang tanah di Kabupaten Mimika yang terdata dari TPHP, wilayah/distrik yang memiliki jumlah produksi terdapat di distrik kuala kencana dengan rata-rata produksi 12,94 kuintal, luas tanaman 18 hektar dengan produksi 22,00 ton di tahun 2021. Disusul dengan mimika baru dengan rata-rata produksi 12,50 kuintal memiliki luas tanaman 17 hektare dan produksi 20 ton.

Tabel 3.17. Produksi Ubi Kayu Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi Ku/Ha (Kuintal)
Mimika Barat	5	4	35	87,8
Mimika Barat Tengah	5	5	44	88
Mimika Barat Jauh	5	5	44	88
Mimika Timur	14	13	116	89,23
Mimika Timur Tengah	5	4	35	87,88
Mimika Timur Jauh	5	5	44	88
Mimika Baru	49	43	386	89,77
Kuala Kencana	43	40	359	89,75
Tembagapura	4	4	35	87,8
Agimuga	8	7	61	87,14
Jita	6	5	44	88
Jila	6	5	44	88
Amar	5	4	35	87,85
Wania	30	24	215	89,58
Iwaka	31	25	223	89,2
Kwamki Narama	15	14	124	88,57
Alama	6	5	44	88
Hoya	6	5	44	88

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Produksi Ubi kayu di Kabupaten Mimika cukup banyak di minati oleh masyarakat, Bisa dilihat dari presentase data dari dinas tanaman pangan hortikultural dan perkebunan wilayah/distrik yang memiliki jumlah produksi terbanyak di distrik mimika baru, rata-rata produksi 89,77 kuintal dengan Produksi 386 ton, luas tanaman 49 hektar. Urutan kedua terbanyak terdapat di distrik kuala kencan dan urutan ketiga di distrik wania dengan masing-masing rata produksi 89,75 kuintal dan 89,58 kuintal.

Tabel 3.18. Produksi Ubi Jalar Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi Ku/Ha (Kuintal)
Mimika Barat	8	7	59	84
Mimika Barat Tengah	7	6	50	84
Mimika Barat Jauh	7	7	59	84
Mimika Timur	27	25	213	85,2
Mimika Timur Tengah	6	6	50	84,16
Mimika Timur Jauh	6	6	50	84
Mimika Baru	91	87	743	85,4
Kuala Kencana	77	75	640	85,34
Tembagapura	17	15	127	84,57
Agimuga	13	12	102	85
Jita	13	12	102	85
Jila	21	20	169	84,5
Amar	6	5	42	84
Wania	51	46	392	85,22
Iwaka	52	47	401	85,32
Kwamki Narama	30	26	220	84,61
Alama	14	12	101	84,17
Hoya	14	13	110	84,61

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Kab. Mimika

Tidak Kalah dengan produksi ubi kayu, Produksi ubi jalar di Kabupaten Mimika juga banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Mimika. Bisa dilihat dari jumlah produksi wilayah/distrik yang memiliki jumlah produksi terbanyak berada di distirk kuala kencana dengan luas tanaman 77 hektare, luas panen 75 hektare dengan jumlah produksi 640 ton dan rata-rata produksi 85,34 kuintal di tahun 2021. Urutan kedua berada di distrik iwaka dan urutan ketiga di distrik wania dengan rata-rata produksi 85,32 kuintal dan 85,22 kuintal.

3.10. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Lingkungan hidup pun, tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun masyarakat juga perlu ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3.10.1. Pengelolaan Sampah

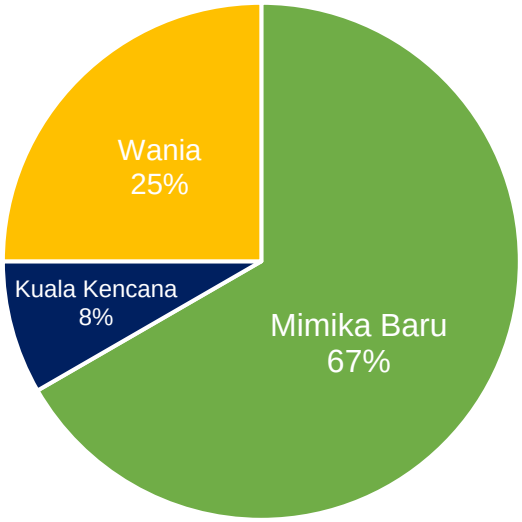

Gambar 3.40. Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Sebelum sampah dari masyarakat Kabupaten Mimika diangkut truk sampah untuk didistribusikan ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat pengelolaan sampah lainnya, sampah tersebut ditampung terlebih dahulu di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pada tahun 2021, jumlah TPS sampah di Kabupaten Mimika sebanyak 12 TPS yang tersebar di 3 Distrik di Kabupaten Mimika. Jumlah TPS paling banyak berada di Distrik Mimika Baru yaitu 8 TPS, sedangkan jumlah TPS paling sedikit berada di Distrik Kuala Kencana yaitu 1 TPS.

Tabel 3.19. Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Distrik	Jumlah TPS
Mimika Barat	-
Mimika Barat Tengah	-
Mimika Barat Jauh	-
Mimika Timur	-
Mimika Timur Tengah	-
Mimika Timur Jauh	-
Mimika Baru	8
Kuala Kencana	1
Tembagapura	-
Agimuga	-
Jita	-
Jila	-
Amar	-
Wania	3
Iwaka	-
Kwamki Narama	-
Alama	-
Hoya	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Tabel 3.20. Jenis Tempat Pembuangan Sementara di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Jumlah
Pool gerobak	-
Bak beton	-
Pool conteiner	1
Dipo	-
TPS	12
Lintas	-
TPS 3R	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

DLH Kabupaten Mimika mencatat terdapat 2 jenis TPS di Kabupaten Mimika yaitu *Pool Container* dan TPS. Jenis TPS paling banyak adalah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sebanyak 12 sedangkan *pool container* hanya satu unit.

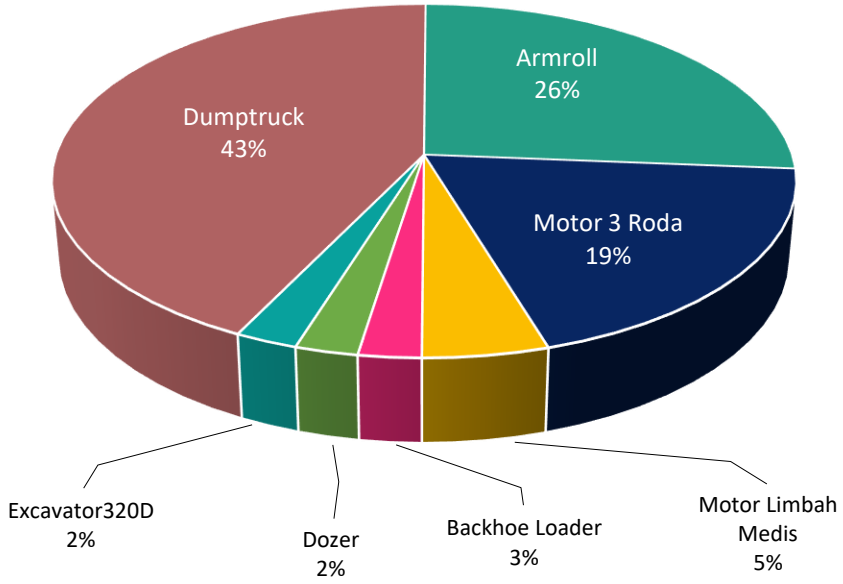

Gambar 3.41. Jumlah Kendaraan Pengangkut Sampah di Kabupaten Mimika berdasarkan Jenisnya Tahun 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Tabel 3.21. Jumlah Kendaraan Sampah di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Kategori	Jumlah Kendaraan
Dumptruck	18
Armroll	11
Motor 3 Roda	8
Motor Limbah Medis	2
Backhoe Loader	1
Dozer	1
Excavator320D	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Tanpa disadari, semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, semakin banyak juga sampah atau sisa-sisa dari aktivitas tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sebagai upaya terciptanya lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasaran penunjang kebersihan lingkungan masih sangat terbatas namun Pemerintah Kabupaten Mimika akan terus berupaya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

3.11. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penertiban dan penataan data kependudukan dan dokumen yang berupa penerbitan atau perubahan kartu keluarga (kk), KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan. Surat keterangan kependudukan ini berupa kepergian, kedatangan, perubahan alamat, tinggal sementara, perubahan status orang asing, dan/atau pernikahan. Oleh sebab itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi data pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3.11.1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran digunakan sebagai salah satu dokumen atau bukti legal mengenai identitas seseorang termasuk bayi yang baru lahir. Akta kelahiran juga menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tua kandungnya. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan dalam pembuatan kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan kelahiran bayi yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa telah berubah menjadi domisili.

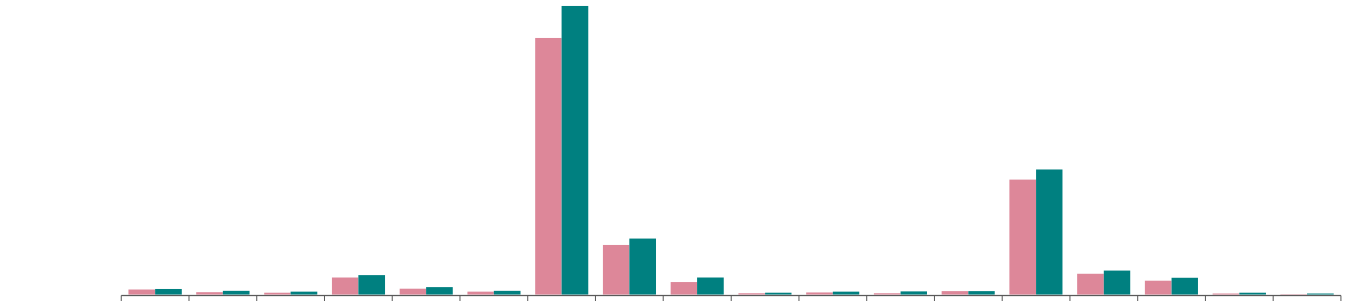

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Jauh	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Narama	Alama	Hoya
Perempuan	614	340	281	1.814	681	398	25.954	5.099	1.368	215	299	237	436	11.688	2.192	1.490	193	118
Laki-laki	658	477	386	2.055	856	468	29.170	5.745	1.806	275	398	427	455	12.707	2.517	1.783	277	203
Total	1.272	817	667	3.869	1.537	866	55.124	10.844	3.174	490	697	664	891	24.395	4.709	3.273	470	321

Gambar 3.42. Jumlah Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kelamin dan Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Sepanjang tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 114.080 akta kelahiran. Jumlah pencatatan akta kelahiran paling tinggi berada di Distrik Mimika Baru sebanyak 55.124 akta yang terdiri dari 25.954 perempuan dan 29.170 laki-laki. Sedangkan, jumlah pencatatan akta paling sedikit berada di Distrik Hoya sebanyak 321 akta yang terdiri dari 118 perempuan dan 203 laki-laki. Jika dilihat secara keseluruhan, pencatatan akta kelahiran didominasi oleh laki-laki 53,17% atau sebanyak 60.663 orang.

3.11.2. Akta Kematian

Semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian walaupun waktunya masih menjadi misteri. Tidak hanya mencatat jumlah kelahiran penduduknya, Disdukcapil Kabupaten Mimika juga bertanggungjawab secara berkala mencatat jumlah registrasi kematian sepanjang tahun 2021. Terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. Pemberian akta kematian kepada penduduk yang sudah meninggal pada dasarnya merupakan sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir yang diberikan oleh negara kepada penduduknya.

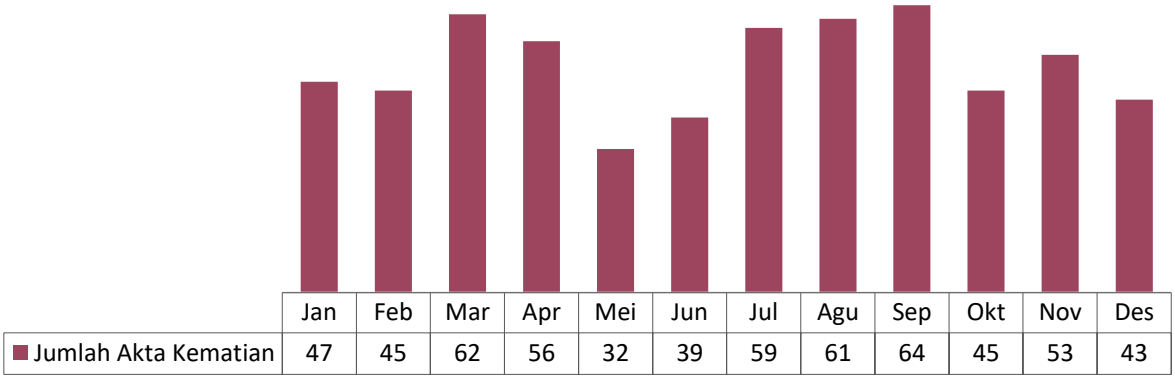

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Akta Kematian	47	45	62	56	32	39	59	61	64	45	53	43

Gambar 3.43. Jumlah Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Mimika berdasarkan Bulan Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

3.11.3. Akta Perkawinan dan Perceraian

Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Sedangkan, akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan.

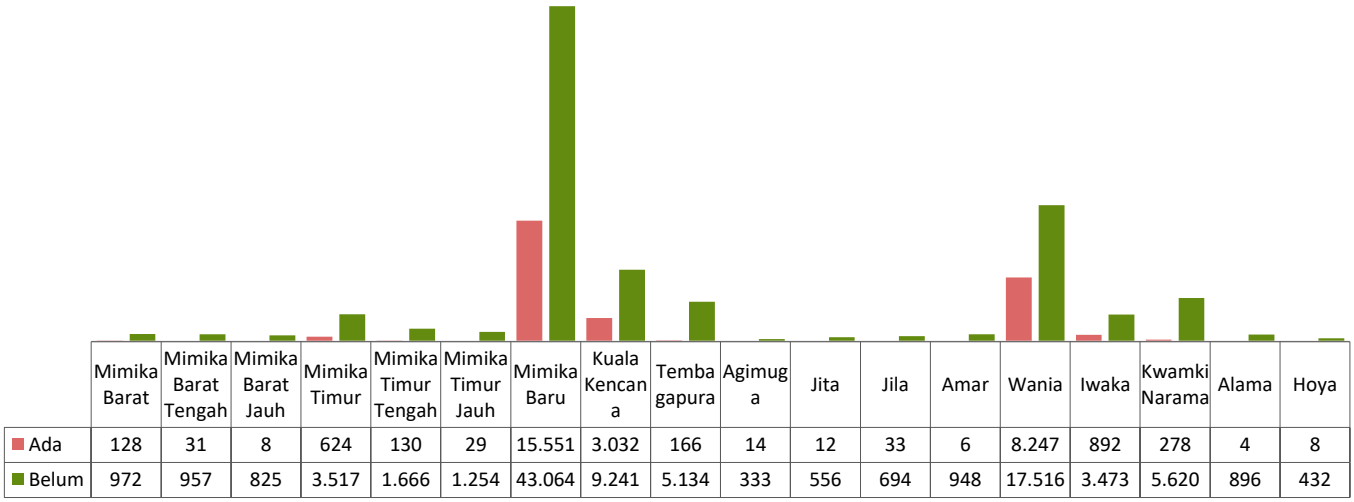

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Jauh	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Narama	Alama	Hoya
Ada	128	31	8	624	130	29	15.551	3.032	166	14	12	33	6	8.247	892	278	4	8
Belum	972	957	825	3.517	1.666	1.254	43.064	9.241	5.134	333	556	694	948	17.516	3.473	5.620	896	432

Gambar 3.44. Jumlah Pencatatan Akta Perkawinan di Kabupaten Mimika Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan dan Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah kepemilikan akta perkawinan secara keseluruhan adalah 29.193 akta atau 23, 12%, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang belum memiliki akta perkawinan yaitu sebesar 97.098 jiwa atau 76,88%. Akta perkawinan paling banyak yaitu Distik Mimika Baru yaitu 15.551 akta.

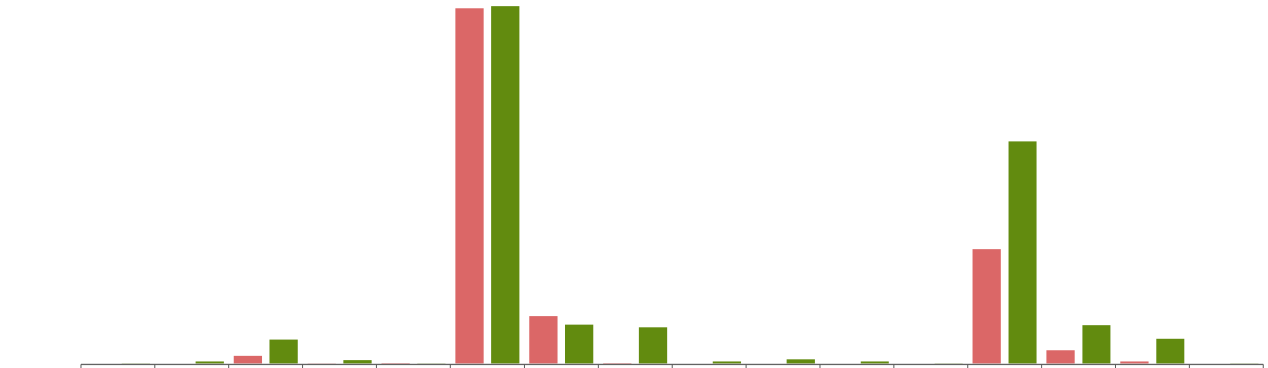

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Narama	Alama
Ada	0	0	12	1	2	500	68	2	0	0	0	0	162	20	4	0
Belum	1	4	35	6	1	503	56	52	4	7	4	1	313	55	36	1

Gambar 3.45. Jumlah Pencatatan Akta Perceraian di Kabupaten Mimika Menurut Kepemilikan Akta dan Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Jumlah akta percerairan secara keseluruhan sebanyak 771 akta atau sebesar 41,65%. Akta perceraian paling banyak tercatat di Distrik Mimika Baru sebanyak 500 akta. Sedangkan untuk Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Jita, Jila, Amar, dan Alama angka pencatatan akta perceraian masih kosong (nol). Selain itu, penduduk yang belum memiliki akta perceraian pun masih lebih besar persentasenya yaitu 58,35% atau 1.080 orang.

3.11.4. Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah kartu identitas yang manampilkan data mengenai susunan, jumlah, dan hubungan sebuah keluarga. Kartu keluarga menjadi salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki karena dokumen ini menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan dokumen lain, salah salah satu contohnya adalah dalam pembuatan KTP. Bahkan, dalam beberapa tahun belakangan, KK menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan nomor telepon seluler sampai dengan pendaftaran asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

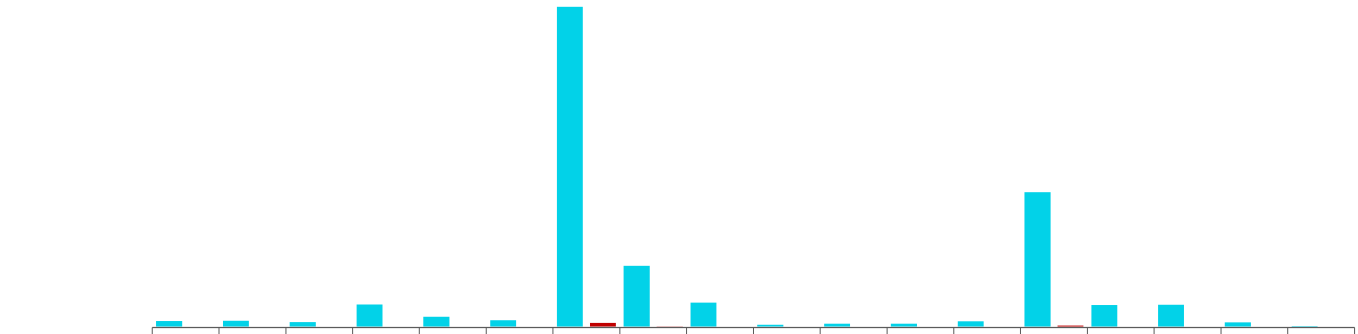

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Jauh	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Naramа	Alama	Hoya
Sudah Cetak KK	658	679	549	2.354	1.091	753	32.881	6.324	2.538	282	402	381	646	13.883	2.303	2.334	522	159
Belum Cetak KK	5	0	1	21	8	2	486	90	34	1	5	3	0	192	38	45	5	3

Gambar 3.46. Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Selama tahun 2021, Disdukcapil Kabupaten Mimika telah mencatat sebanyak 68.739 KK atau 98,65% dari total KK tercatat yaitu1,35% KK yang belum dicetak atau 939 KK. Persentase paling besar dari jumlah KK tercetak berada di Distrik Mimika Baru 47,19% atau sebesar 32.881 KK. Selanjutnya jumlah ini disusul oleh Distrik Wania dan Distrik Kuala Kencana yang masing-masing sebanyak 13.883 dan 6.324 KK.

3.11.5. Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk merupakan salah satu contoh kartu identitas resmi penduduk yang wajib dimiliki oleh seluruh WNI yang berusia minimal 17 tahun. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 217.925 penduduk usia wajib KTP di Kabupaten Mimika. Kini, KTP dikembangkan menjadi KTP elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

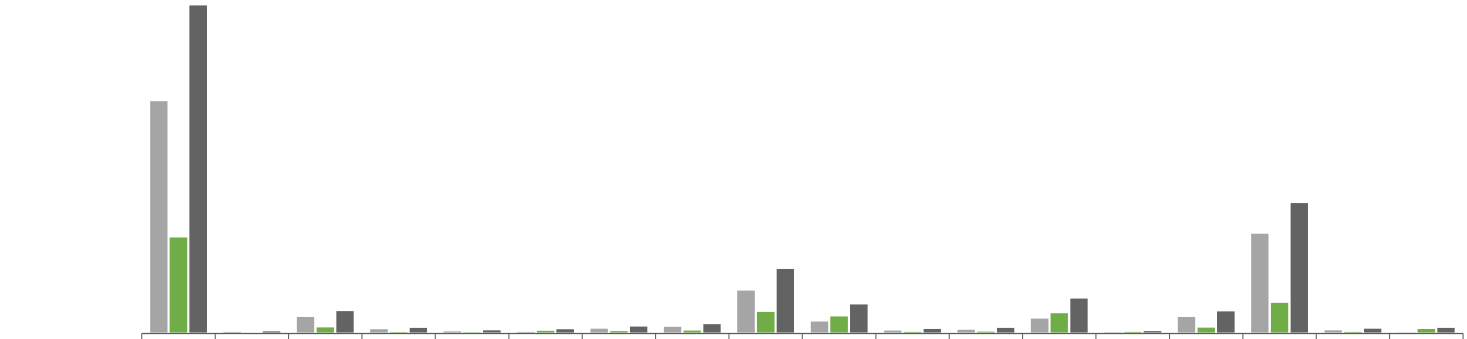

	Mimika Baru	Agimuga	Mimika Timur	Mimika Barat	Jita	Jila	Mimika Timur Jauh	Mimika Timur Tengah	Kuala Kencana	Tembagapura	Mimika Barat Jauh	Mimika Barat Tengah	Kwamki Narama	Hoya	Iwaka	Wania	Amar	Alama
ADA KTP-EL	73.709	477	5.228	1.393	685	506	1.500	2.099	13.603	3.809	970	1.152	4.707	301	5.233	31.643	995	268
BELUM KTP-EL	30.435	198	1.920	406	334	844	738	904	6.843	5.412	492	618	6.420	474	1.827	9.771	536	1.475
WAJIB KTP-EL	104.144	675	7.148	1.799	1.019	1.350	2.238	3.003	20.446	9.221	1.462	1.770	11.127	775	7.060	41.414	1.531	1.743

Gambar 3.47. Jumlah Pemilik Wajib KTP di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Sedangkan, jumlah perekaman KTP elektronik yaitu sebanyak 68,04% atau 148.278 pemilik wajib KTP. Maka, masih terdapat sebanyak 31,96% atau 69.647 jumlah penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Persentase paling besar dari jumlah penduduk usia wajib KTP dengan perekaman KTP elektronik berada di Distrik Mimika Baru sebesar 49,71%. Selanjutnya jumlah ini disusul oleh Distrik Wania dan Kuala Kencana yang memiliki persentase masing-masing sebesar 21,34% dan 9,17%.

Kartu Identitas Anak (KIA) mulai dicanangkan pada tahun 2016 yang merupakan sebuah identitas sah yang dimiliki oleh anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil setempat. Kartu ini buat agar anak yang berusia dibawah 17 tahun bisa mendapat akses pelayanan dan tercatat setiap kegiatannya. Kartu ini diterbitkan oleh Disdukcapil setempat setelah seorang ibu melahirkan.

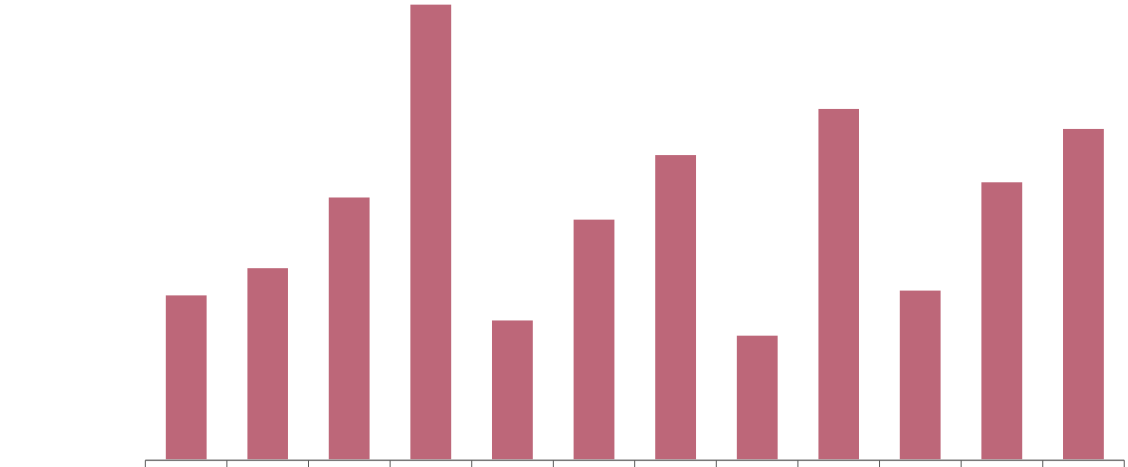

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah KIA	577	672	920	1.595	489	842	1.068	436	1.230	594	973	1.160

Gambar 3.48. Jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak di Kabupaten Mimika Menurut Bulan Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Selama tahun 2021, pencetakan KIA cukup fluktiatif yaitu sebanyak 10.556 KIA. Pencetakan KIA terbanyak yaitu di bulan April sebanyak 1.595 KIA diikuti oleh bulan September sebanyak 1.230 KIA.

KK, KTP maupun KIA tidak hanya memiliki fungsi sebagai kartu identitas saja, namun dokumen-dokumen ini berguna juga sebagai kartu akses untuk mendapat pelayanan dari negara. Dokumen ini merupakan syarat sah yang dibutukan seseorang untuk melanjutkan pendidikan, berobat ke rumah sakit hingga mengurus pernikahan, membutuhkan dokumen ini untuk melakukannya. Dari sisi pemerintah, kartu ini berguna sebagai bukti legal dari setiap pencatatan kependudukan yang akan mengikat masyarakat dan pemerintah secara hukum.

3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dalam rangka membangun hingga timbulnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh individu yang dapat dianalogikan sebagai sebuah cara dalam meningkatkan kekuatan baik individu maupun lembaga. Salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dan desa dapat melalui program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang secara program dilaksanakan oleh tim penggerak PKK (TPPKK).

TPPKK mempunyai peran dalam menjalankan program pokok PKK yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Sepuluh program pokok PKK yang dapat diintegrasikan pada pos pelayanan terpadu tersebut meliputi penghayatan dan pengamalan pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.

3.12.1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kemasyarakatan

PKK merupakan salah satu bidang pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, PKK tidak hanya sebuah gerakan dalam bidang pemberdayaan, namun juga berperan dalam menciptakan ekosistem baru.

Tabel 3.22. Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Kelompok Binaan di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Jumlah PKK Aktif	Jumlah Kelompok Binaan PKK
Mimika Barat	1	-
Mimika Barat Tengah	1	-
Mimika Barat Jauh	1	-
Mimika Timur	1	-
Mimika Timur Tengah	1	-
Mimika Timur Jauh	1	-
Mimika Baru	1	4
Kuala Kencana	1	-
Tembagapura	1	-
Agimuga	1	-
Jita	1	-
Jila	1	-
Amar	1	-
Wania	1	-
Iwaka	1	-
Kwamki Narama	1	-
Alama	1	-
Hoya	1	-
Jumlah	18	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, jumlah PKK aktif di Kabupaten Mimika sebanyak 18 PKK. Yang secara keseluruhan dimasing-masing distrik terdiri dari 1 PKK. Selain itu jumlah kelompok binaan PKK hanya terdapat di Distrik Mimika Baru yaitu 4 kelompok.

Tabel 3.23. Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Jumlah
Mimika Barat	1
Mimika Barat Tengah	1
Mimika Barat Jauh	1
Mimika Timur	-
Mimika Timur Tengah	1
Mimika Timur Jauh	1
Mimika Baru	-
Kuala Kencana	-
Tembagapura	-
Agimuga	-
Jita	-
Jila	-
Amar	1
Wania	-
Iwaka	-
Kwamki Narama	-
Alama	-
Hoya	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mimika sebanyak 6 lembaga yang tersebar di 6 distrik, yaitu Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimiak Timur Jauh, dan Amar.

3.12.2. Pos Layanan Terpadu

Kesehatan ibu dan anak menjadi pilar penting dalam keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah sangat memerhatikannya melalui Pos Pelayanan Terpadu (posyandu). Melalui posyandu, penduduk tidak hanya mendapatkan informasi perihal KIA namun juga program lanjut usia (lansia).

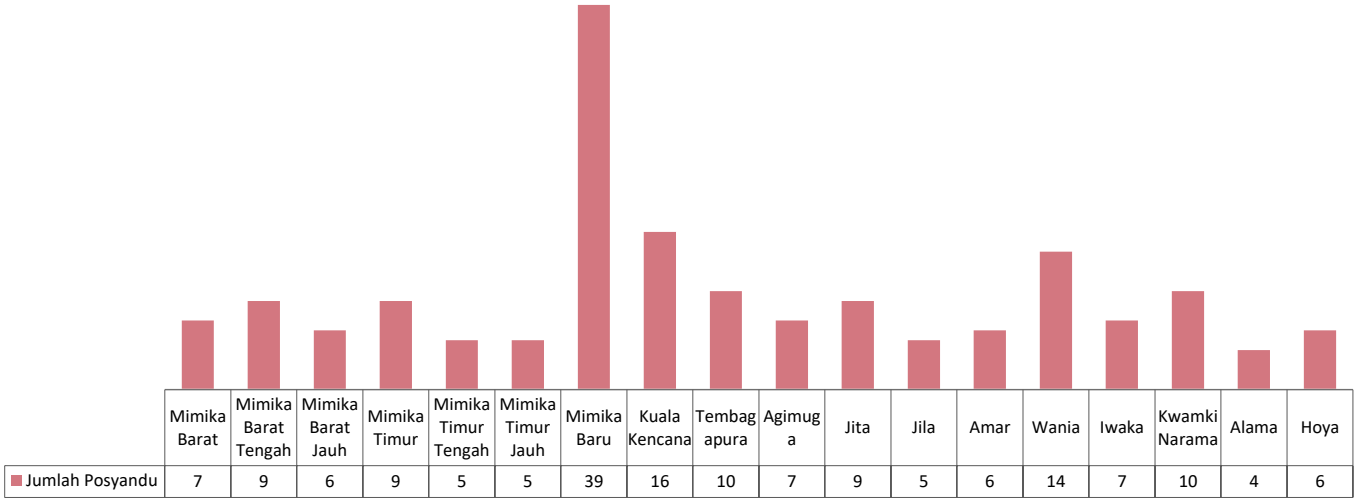

Gambar 3.49. Jumlah Pos Layanan Terpadu di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 174 layanan posyandu di Kabupaten Mimika. Distrik Mimika Baru merupakan wilayah dengan jumlah layanan posyandu terbanyak yaitu 39 layanan. Sedangkan jumlah layanan paling sedikit yaitu di Distrik Alama yaitu 4 layanan.

3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang besar dan tidak terkontrol akan berpotensi untuk memunculkan berbagai masalah baru. Masalah-masalah ini bisa berupa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menurun, meningkatnya angka pengangguran, memperlampat laju ekonomi, bahkan meningkatkan angka kriminalitas. Sehingga, pemerintah berusaha mengatasi permasalah ini dengan melakukan langkah preventif melalui program keluarga berencana (KB). KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB di Indonesia diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3.13.1. Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Keluarga Berencana

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kini fasilitas kesehatan (faskes) juga ikut melayani program KB. Program ini juga didukung pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan guna menekan laju kelahiran yang tidak terkontrol di Indonesia.

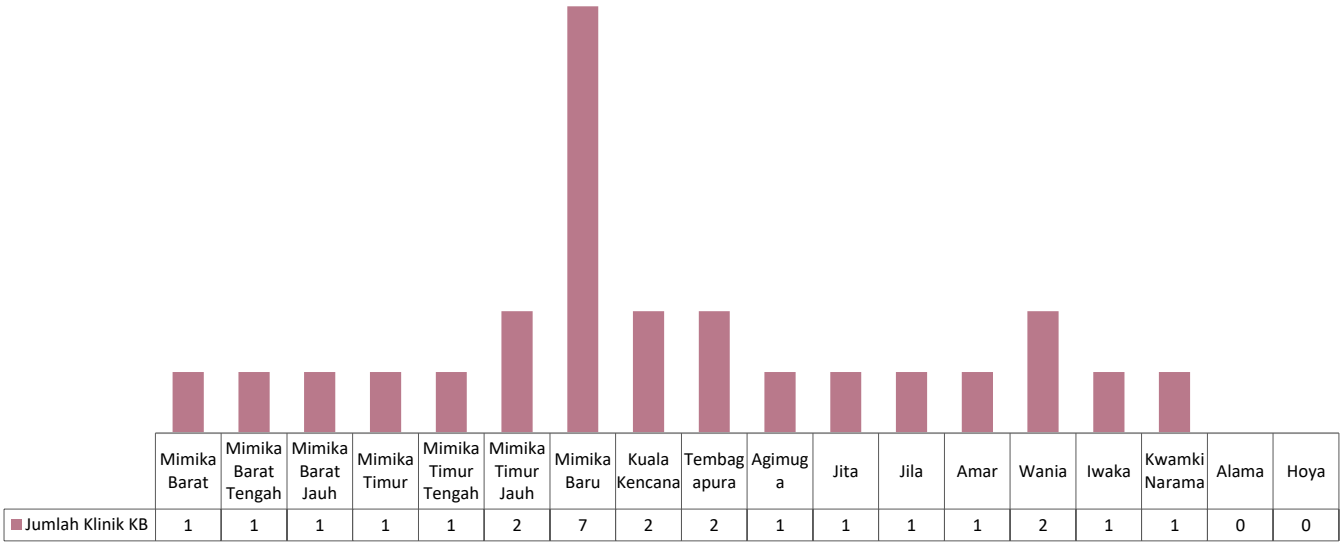

	Mimika Barat	Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Jauh	Mimika Timur	Mimika Timur Tengah	Mimika Timur Jauh	Mimika Baru	Kuala Kencana	Tembagapura	Agimuga	Jita	Jila	Amar	Wania	Iwaka	Kwamki Narama	Alama	Hoya
Jumlah Klinik KB	1	1	1	1	1	2	7	2	2	1	1	1	1	2	1	1	0	0

Gambar 3.50. Jumlah Klinik Keluarga Berencana di Kabaputen Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 sebanyak 26 unit yang tersebar di 16 distrik, sedangkan pada Distrik Alama dan Hoya belum ada KKB. Jumlah unit KKB ini tidak mengalami perebuhan dari tahun sebelumnya.

3.13.2. Peserta Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksaan program KB yaitu pasangan usia subur (PUS). PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, biasanya peserta berumur 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB dibagi menjadi dua kategori yaitu peserta KB aktif dan peserta KB baru. Peserta KB aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Sedangkan, peserta KB baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat atau cara kontrasepsi dan/atau PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Salah satu tujuan dari program KB adalah mengatur angka kelahiran guna meningkatkan kesejahteraan berkeluarga. Sehingga, sasaran dari program KB adalah istri yang masih dalam usia produktif. Dengan fokus pada PUS, diharapkan program KB ini mampu dijalankan sesuai target dan efisien.

Tabel 3.24. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2020-2021

Distrik	2020	2021
Mimika Barat		
Mimika Barat Tengah		
Mimika Barat Jauh		
Mimika Timur		
Mimika Timur Tengah		
Mimika Timur Jauh		
Mimika Baru		
Kuala Kencana		
Tembagapura		
Agimuga		
Jita		
Jila		
Amar		
Wania		
Iwaka		
Kwamki Narama		
Alama		
Hoya		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

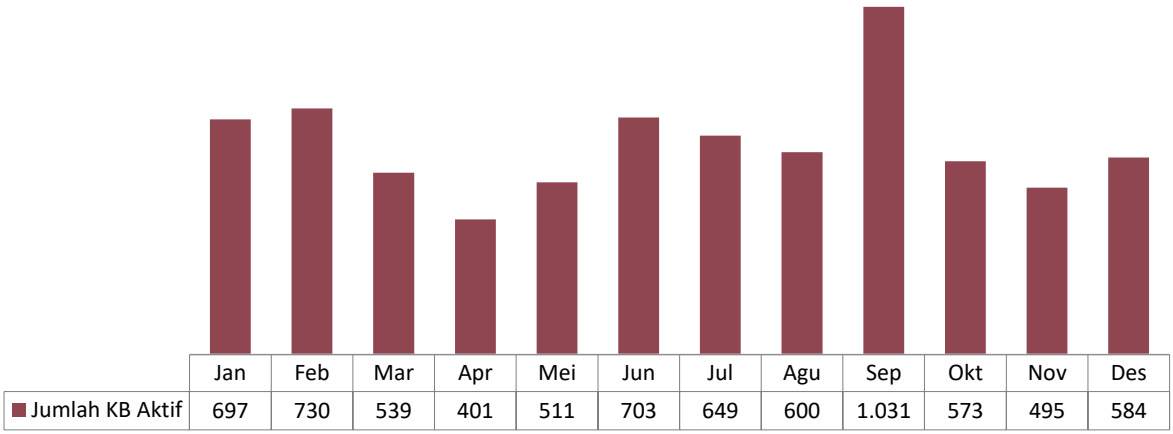

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah KB Aktif	697	730	539	401	511	703	649	600	1.031	573	495	584

Gambar 3.51. Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika

Jumlah Peserta KB aktif di Kabupaten Mimika tahun 2020 sebanyak 10.249 orang. Sedangkan, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 26,70% atau 2.736 peserta menjadi 7.513 peserta. Jumlah paling banyak pada tahun 2021 terdapat pada bulan September 1.031 peserta.

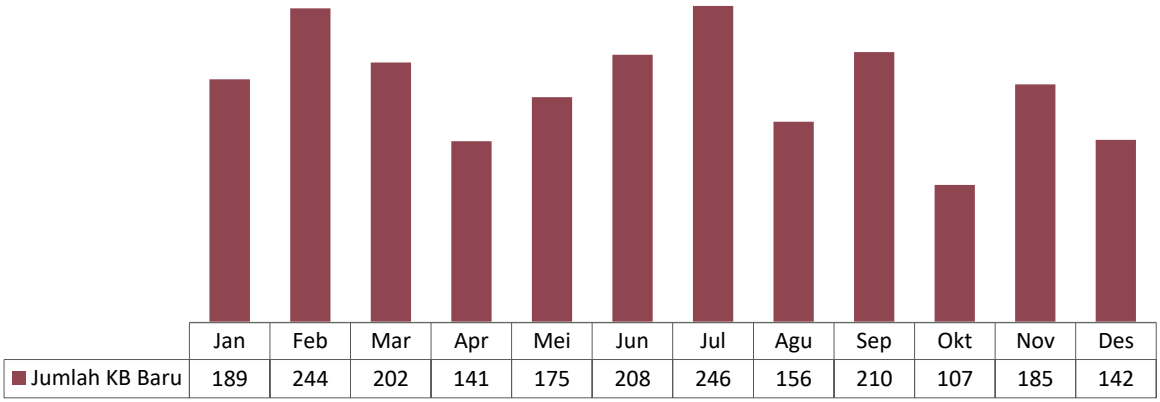

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah KB Baru	189	244	202	141	175	208	246	156	210	107	185	142

Gambar 3.52. Jumlah Keluarga Berencana Baru Selama di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika

Untuk peserta KB baru pada tahun 2020 sebanyak 2.678 peserta, sedangkan tahun 2021 jumlah ini menurun 17,66% atau sebanyak 473 peserta. Jumlah paling sedikit yang mengikuti KB baru pada tahun 2021 terdapat pada bulan Oktober sebanyak 107 peserta. Sedangkan jumlah peserta KB baru paling banyak tercatat pada bulan Juli yaitu 246 peserta.

3.13.3. Metode Kontrasepsi

Terdapat beberapa macam metode kontrasepsi yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri pada usia produktif untuk menunda kehamilan. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga, setiap PUS (Pasangan Usia Subur) perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih kontrasepsi yang paling efektif dan cocok untuk menunda kehamilannya.

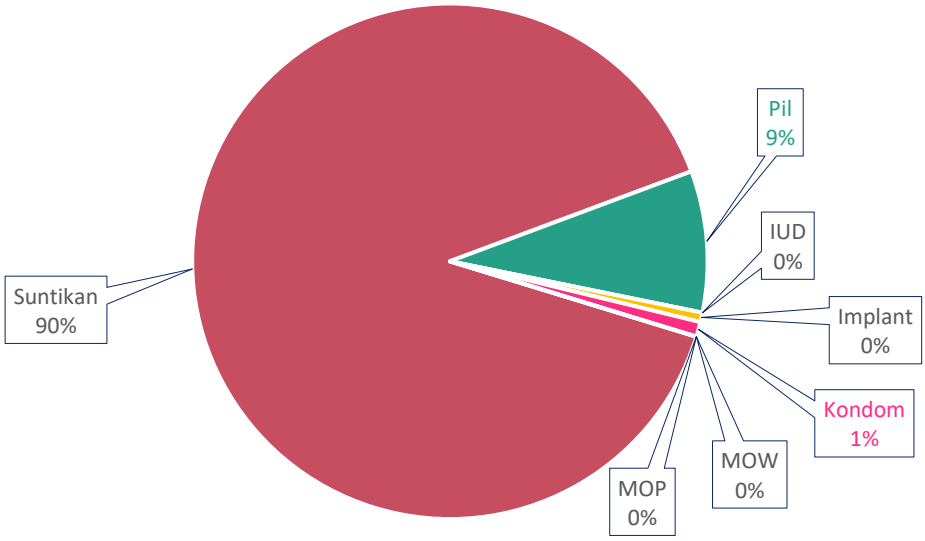

Gambar 3.53. Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2021
Sumber: Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika

Pemakian alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk menunda atau mencegah kehamilan merupakan wujud dari pelaksanaan program KB. Pada tahun 2021, alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh KB aktif adalah suntikan yaitu 6.351 orang. Jumlah ini menurun 23,45% atau sebanyak 1.946 orang. Sedangkan, untuk penggunaan IUD, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) tidak ada yang menggunakan.

Tabel 3.25. Jumlah Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020-2021

Metode Kontrasepsi	2020	2021
Suntikan	8.297	6.351
Pil	1.579	629
IUD	15	0
Implant	111	42
Kondom	246	66
MOW	0	0
MOP	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

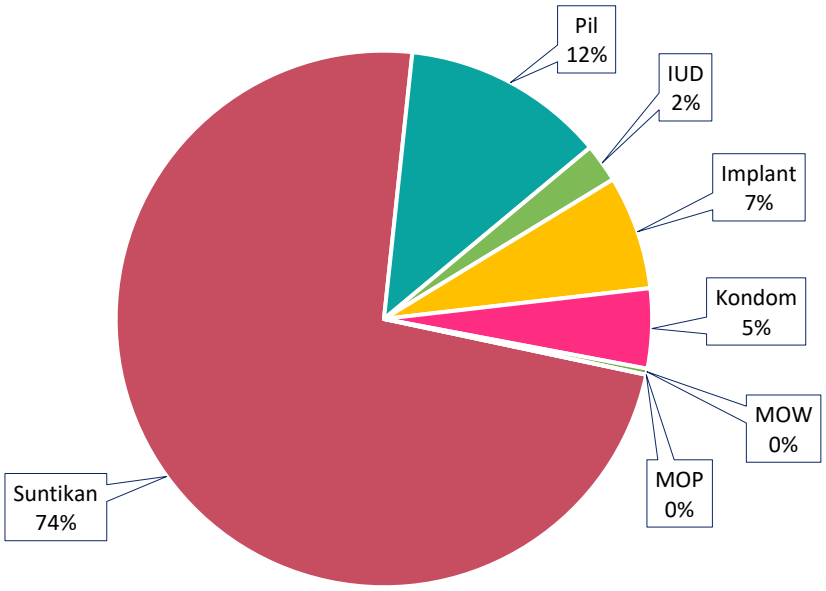

Gambar 3.54. Jumlah Keluarga Berencana Baru di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, jumlah KB baru menurut metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh penduduk Kabupaten Mimika adalah suntikan sebanyak 1.633 orang. Pada tahun 2021, metode suntikan yang digunakan oleh peserta KB baru mengalami penurunan 17,19% atau sebanyak 462 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di urutan kedua, yang paling banyak digunakan sebagai alat kontrasepsi adalah metode pil sebanya 273 orang. Sedangkan, metode yang paling sedikit digunakan oleh para peserta KB baru pada tahun 2021 adalah MOW yaitu 8 orang dan untuk metode MOP tidak ada sama sekali yang menggunakan metode tersebut.

Tabel 3.26. Jumlah Keluarga Berencana Baru di Kabupaten Mimika Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020-2021

Metode Kontrasepsi	2020	2021
Suntikan	1.911	1.633
Pil	280	273
IUD	21	52
Implant	173	153
Kondom	238	107
MOW	65	8
MOP	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

3.14. Perhubungan

3.14.1. Angkutan Umum

Tabel 3.27. Armada Angkutan Umum di Kabupaten Mimika Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah Armada (unit)
1	Bus Kecil	43
	- Mikrolet	104
	- APB	-
	- KWK	-
2	Bus Sedang	102
	- Metromini	-
3	Bus Besar	35

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

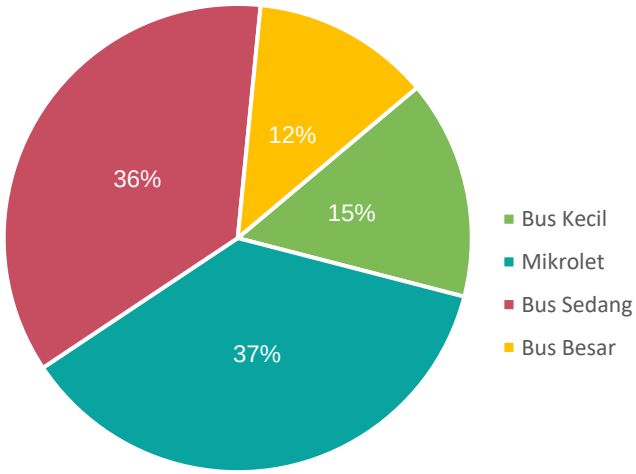

Gambar 3.55. Armada Angkutan Umum di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Perhu
bungan Kabupaten Mimika

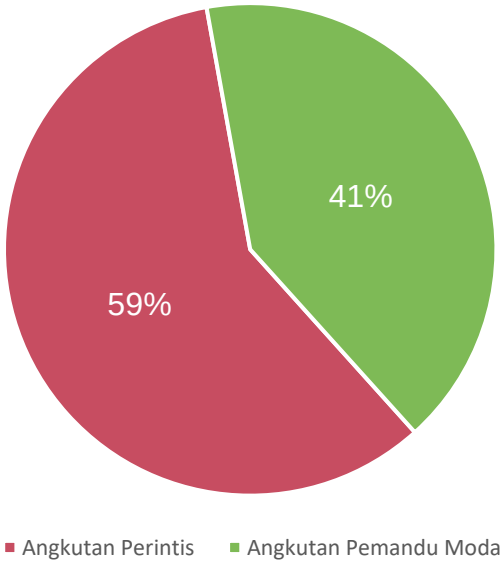

Gambar 3.56. Operator/Perusahaan Angkutan Massal di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Tabel 3.28. Operator/Perusahaan Angkutan Massal di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Nama Operator/Perusahaan	Jumlah (unit)
Angkutan Perintis	10
Angkutan Pemandu Moda	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Armada angkutan umum di Kabupaten Mimika terdiri dari bus kecil, mikrolet, bus sedang, dan bus besar. Jumlah angkutan umum terbanyak pada tahun 2021, yaitu mikrolet sebanyak 104 unit dan angkutan umum paling sedikit yaitu bus besar 35 unit. Sedangkan untuk operator angkutan massal hanya ada 2 di Kabupaten Mimika yaitu angkutan perintis dan angkutan pemandu moda. Operator atau perusahaan yang paling banyak mengoperasikan angkutan massal adalah angkutan perintis sebanyak 10 unit.

3.14.2. Angkutan Perairan

Tabel 3.29. Rekapitulasi dan Arus Kunjungan Kapal, B/m Barang, Hewan dan Penumpang Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kal II Paumako Tahun 2021

Bulan	Call	Kunjungan Kapal Kontainer		Call	Kunjungan Kapal Pelayanan Rakyat				Call	Kunjungan Kapal Ikan T/M3		Call	Kunjungan Kapal BBM	
		B/M Brg (T/M3)			B/M Brg (T/M3)		B/M Hewan (Ekor)			Bongkar	Muat		Bongkar	Muat
		Bongkar	Muat		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	14	40.363.000	21.152.000	35	177.000	892.000	-	-	-	-	-	10	14.200.000	349.000
Februari	9	31.084.000	10.423.000	29	20.000	1.108.000	-	-	-	-	-	15	12.910.000	999.000
Maret	12	67.970.000	12.575.000	34	157.000	1.064.000	-	-	-	-	-	15	15.990.000	614.000
April	10	31.825.000	7.966.000	38	40.000	1.332.000	-	-	-	-	-	14	12.300.000	1.039.000
Mei	9	35.992.000	7.220.000	14	25.000	429.000	-	-	-	-	-	14	14.850.000	573.000
Juni	10	31.538.000	6.912.000	36	122.000	1.205.000	-	-	-	-	-	14	11.950.000	924.000
Juli	13	38.172.000	6.229.000	40	230.000	1.136.000	-	-	-	-	-	13	13.412.000	610.000
Agustus	8	29.098.000	5.012.000	54	75.000	1.338.000	-	-	-	-	-	15	13.791.000	820.000
September	11	44.095.000	8.639.000	34	82.000	1.209.000	-	-	-	-	-	13	11.500.000	405.000
Oktober	11	42.062.000	16.797.000	51	157.000	1.594.000	-	-	-	-	-	13	13.650.000	395.000
November	11	31.310.000	19.897.000	57	179.000	1.616.000	-	-	-	-	-	14	14.580.000	355.000
Desember	13	45.657.000	21.806.000	38	60.000	1.379.000	-	-	-	-	-	17	12.395.000	642.000
Total	131	469.166.000	144.628.000	460	1.324.000	14.302.000	0	0	0	0	0	167	161.528.000	7.725.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Tabel 3.30. Rekapitulasi dan Arus Kunjungan Kapal, B/m Barang, Hewan dan Penumpang Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kal II Paumako Tahun 2021

Bulan	Call	Kunjungan Kapal Barang dan Hewan				Call	Kunjungan Kapal Penumpang				Call	Kunjungan Kapal Perintis					
		B/M Brg (T/M3)		B/M Hewan (Ekor)			B/M Brg (T/M3)		Trn/Naik PNPG (Org)			B/M Brg (T/M3)		TM/Naik PNPG (Org)		B/M HWN (EKOR)	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat		Bongkar	Muat	Turun	Naik		Bongkar	Muat	Turun	Naik	Turun	Naik
16	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
Januari	17	1.259.000	5.298.000	-	-	6	48.000	2.000	2.286	1.396	16	112.000	330.000	926	109	-	-
Februari	9	4.112.000	1.349.000	-	-	5	18.000	18.000	1.146	694	16	40.000	320.000	222	96	-	-
Maret	16	5.975.000	2.275.000	-	-	7	59.000	1.000	1.521	802	21	45.000	504.000	403	46	-	-
April	10	4.292.000	1.201.000	-	-	8	48.000	9.000	1.532	1.414	21	62.000	354.000	409	50	-	-
Mei	15	6.476.000	1.604.000	-	-	6	50.000	10.000	533	814	20	138.000	395.000	437	24	-	-
Juni	22	4.134.000	8.227.000	-	-	8	66.000	5.000	861	1.779	17	90.000	54.000	621	211	-	-
Juli	15	3.519.000	7.026.000	-	-	7	74.000	5.000	1.470	1.551	8	54.000	-	150	68	-	-
Agustus	22	8.612.000	41.639.000	-	-	1	2.000	54.000	241	30	2	1.000	-	79	-	-	-
September	21	3.565.000	14.639.000	-	-	3	61.000	9.000	734	549	10	164.000	23.000	304	12	-	-
Oktober	20	6.885.000	8.442.000	-	-	7	128.000	6.000	1.052	1.215	12	126.000	-	303	3	50	-
November	23	5.504.000	9.594.000	-	-	8	142.000	20.000	1.378	1.620	15	67.000	41.000	354	44	100	-
Desember	22	2.812.000	10.644.000	-	-	8	114.000	9.000	2.164	2.508	35	48.469.000	32.450.000	-	-	-	-
JUMLAH	212	57.145.000	111.938.000	-	-	74	810.000	148.000	14.918	14.372	193	49.368.000	34.471.000	4.208	663	150	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

3.15. Komunikasi dan Informatika

Semakin berjalannya waktu, teknologi juga semakin maju. Sehingga, fenomena ini memaksa orang-orang untuk ikut belajar mengikuti kemajuan teknologi. Komunikasi kepada orang yang jauh awalnya dilakukan menggunakan surat menyurat. Semakin berkembangnya zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi, komunikasi antar manusia dilakukan menggunakan telepon, sms, dan internet. Walau demikian, terdapat beberapa lembaga, instansi ataupun perusahaan tidak serta merta meninggalkan metode komunikasi melalui surat menyurat seperti yang dilakukan dalam lembaga pemerintahan.

3.15.1. Kantor Pos Indonesia

Pada awalnya, tugas dari Kantor Pos Indonesia adalah menjamin keamanan dalam pengiriman surat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Kantor Pos Indonesia juga berkembang mengikuti kebutuhan rakyat Indonesia. Kini tidak hanya mengantarkan surat-surat berperangko saja, Kantor Pos Indonesia juga melayani berbagai keperluan seperti pengiriman barang, uang, dan pembayaran tagihan.

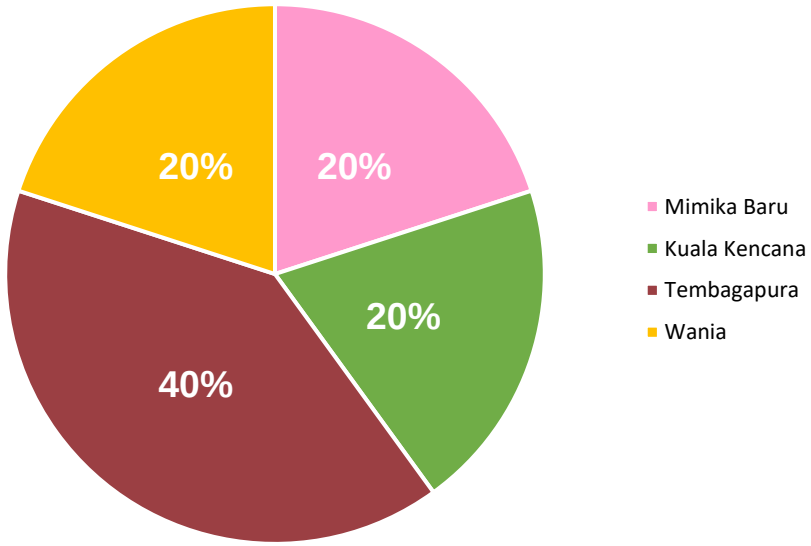

Gambar 3.57. Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: PT. Pos Indonesia

Tabel 3.31. Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2017-2020

Distrik	2017	2018	2019	2020	2021
Mimika Barat	-	-	-	-	-
Mimika Barat Tengah	-	-	-	-	-
Mimika Barat Jauh	-	-	-	-	-
Mimika Timur	-	-	-	-	-
Mimika Timur Tengah	-	-	-	-	-
Mimika Timur Jauh	-	-	-	-	-
Mimika Baru	1	1	1	1	1
Kuala Kencana	1	1	1	1	1
Tembagapura	2	2	2	2	2
Agimuga	-	-	-	-	-
Jita	-	-	-	-	-
Jila	-	-	-	-	-
Amar	-	-	-	-	-
Wania	1	1	1	1	1
Iwaka	-	-	-	-	-
Kwamki Narama	-	-	-	-	-
Alama	-	-	-	-	-
Hoya	-	-	-	-	-

Sumber: PT Pos Indonesia

Kantor Pos Regional XI merupakan kantor pos yang berada di Jayapura, Provinsi Papua. Kantor ini berlokasi di Jalan Pahlawan No.1 Abepura, Jayapura, Papua, 99351. Pada tahun 2021, PT. Pos Indonesia mencatat bahwa Kabupaten Mimika memiliki 1 (satu) kantor pos pemeriksa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 37, Kwamki, Mimika Baru, Timika, Papua, 99971. Sementara itu, kantor pos untuk kategori golongan atau pembantu tersebar masing-masing 1 di Distrik Kuala Kencana dan Wania, sedangkan Distrik Tembagapura terdapat 2 kantor pembantu.

3.15.2. Sambungan Telepon, Internet, dan Telepon Seluler

Tabel 3.32. Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Mimika Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Menurut Distrik Tahun 2020-2021

Distrik	2020	2021
Mimika Barat		
Mimika Barat Tengah		
Mimika Barat Jauh		
Mimika Timur		
Mimika Timur Tengah		
Mimika Timur Jauh		
Mimika Baru		
Kuala Kencana		
Tembagapura		
Agimuga		
Jita		
Jila		
Amar		
Wania		
Iwaka		
Kwamki Narama		
Alama		
Hoya		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Tabel 3.33. Jumlah Sambungan Telepon di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021

Distrik	2020	2021
Mimika Barat		
Mimika Barat		
Mimika Barat Jauh		
Mimika Timur		
Mimika Timur Tengah		
Mimika Timur Jauh		
Mimika Baru		
Kuala Kencana		
Tembagapura		
Agimuga		
Jita		
Jila		
Amar		
Wania		
Iwaka		
Kwamki Narama		
Alama		
Hoya		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

3.15.3. Siaran Pers

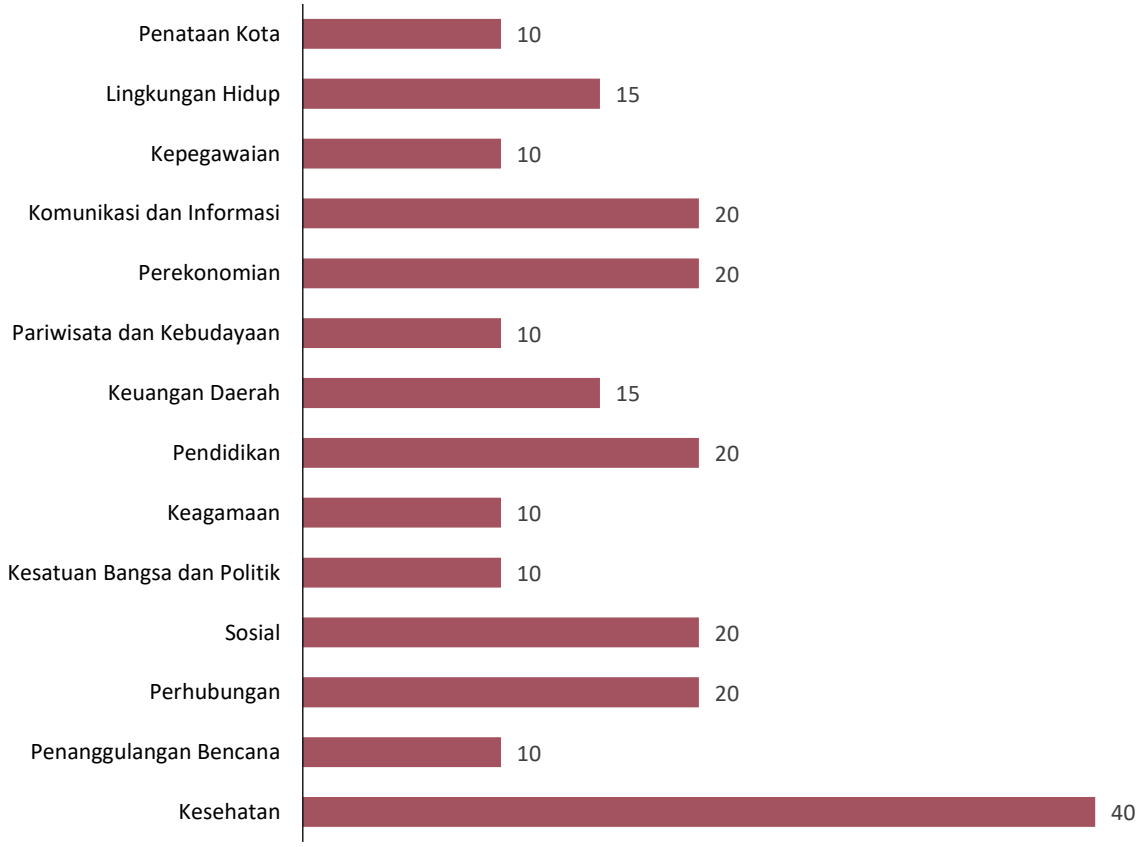

Gambar 3.58. Topik Siaran Pers Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Sejak pengumuman terkait masuknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Diskominfo Kabupaten Mimika mencatat siara pers yang dilaksanakan didominasi dengan topik kesehatan sebesar 17,39%. Topik pembahasan mengenai kesehatan meliputi penanggulangan, antisipasi, vaksinasi, dan informasi yang terkait pandemi.

3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu fungsi dari koperasi adalah keikutsertaan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.16.1. Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi menjelaskan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan, koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dalam tiga tahun berturut–turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

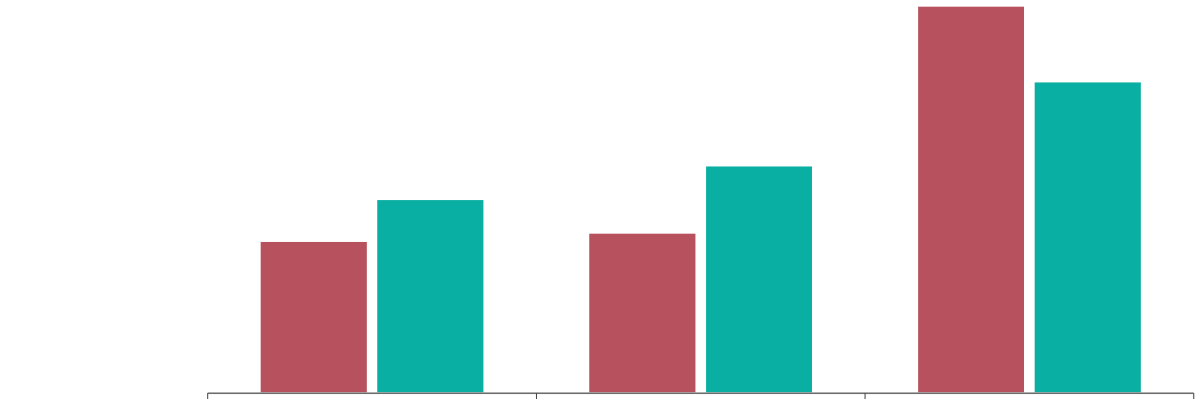

	2019	2020	2021
Koperasi Aktif	208	209	236
Koperasi Tidak Aktif	213	217	227

Gambar 3.59. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Jumlah Koperasi binaan pemerintah Kabupaten Mimika semakin bertambah jika dilihat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, koperasi di Kabupaten Mimika berjumlah 421 unit dengan koperasi aktif sebanyak 208 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 213 unit. Kemudian pada tahun 2020, jumlah koperasi aktif meningkat 1 unit, sedangkan koperasi tidak aktif meningkat 4 unit. Pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 463 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 236 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 227 unit. Pada tahun yang sama, baik koperasi aktif maupun tidak aktif mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 27 dan 10 koperasi.

Tabel 3.34. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021

Distrik	2019	2020	2021
Mimika Barat	2	2	2
Mimika Barat Tengah	2	2	3
Mimika Barat Jauh	1	1	1
Mimika Timur	4	4	4
Mimika Timur Tengah	2	3	3
Mimika Timur Jauh	0	0	1
Mimika Baru	113	106	126
Kuala Kencana	22	27	27
Tembagapura	14	14	20
Agimuga	1	1	1
Jita	3	3	1
Jila	12	12	4
Amar	2	2	1
Wania	23	24	27
Iwaka	6	3	7
Kwamki Narama	0	1	2
Alama	1	3	4
Hoya	0	1	2
Jumlah	208	209	236

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Tabel 3.35. Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021

Distrik	2019	2020	2021
Mimika Barat	3	3	3
Mimika Barat Tengah	0	0	0
Mimika Barat Jauh	3	3	3
Mimika Timur	19	19	19
Mimika Timur Tengah	0	0	0
Mimika Timur Jauh	0	0	0
Mimika Baru	171	172	172
Kuala Kencana	17	17	17
Tembagapura	0	0	0
Agimuga	0	0	2
Jita	0	0	0
Jila	0	0	8
Amar	0	0	3
Wania	0	0	0
Iwaka	0	3	0
Kwamki Narama	0	0	0
Alama	0	0	0
Hoya	0	0	0
Jumlah	213	217	227

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 463 koperasi pada tahun 2021. Jumlah koperasi di Kabupaten Mimika paling banyak berada di Distrik Mimika Baru yaitu 298 unit dan paling sedikit berada di Distrik Mimika Timur Jauh dan Jita yang masing-masing terdiri dari 1 unit. Koperasi aktif paling banyak berada di Distrik Mimika Baru yaitu 126 unit dan paling sedikit berada di Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Timur Jauh, Agimuga, Jita, dan Amar yang masing-masing terdiri dari 1 unit, sedangkan koperasi tidak aktif paling banyak berada di Distrik Mimika Baru yaitu 172 unit koperasi.

3.16.2. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi dimana keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota. Koperasi dapat digunakan sebagai wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi dan ekonomi. Menjadi anggota koperasi merupakan keinginan individu tanpa paksaan dikarenakan keterbukaan adalah asas yang mendasari koperasi.

Seiring bertambahnya jumlah koperasi di Kabupaten Mimika dalam tiga tahun terakhir, hal tersebut berdampak langsung pada jumlah anggota koperasi yang terdaftar. Kesadaran masyarakat untuk melatih diri dalam ilmu berorganisasi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningktanya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi sebagai lembaga simpan pinjam dengan bunga rendah juga memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi. Pada tahun 2019, jumlah anggota koperasi di Kabupaten Mimika sebanyak 8.402 anggota, jumlah ini berkurang sebesar 87,75% atau sebanyak 1.029 anggota di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, jumlah anggota koperasi kembali bertambah sebesar 92,47% atau sebesar 600 anggota. Jika dilihat dalam rentang tiga tahun terakhir, jumlah anggota koperasi cenderung turun, disebabkan karena pandemi covid-19 yang terjadi di tanah air pada bulan Maret 2020, penurunan jumlah anggota koperasi sebesar 94,89% atau 429 anggota.

Tabel 3.36. Jumlah Anggota Koperasi Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	2021
Mimika Barat	100
Mimika Barat Tengah	60
Mimika Barat Jauh	80
Mimika Timur	460
Mimika Timur Tengah	60
Mimika Timur Jauh	20
Mimika Baru	3.566
Kuala Kencana	1.747
Tembagapura	400
Agimuga	20
Jita	60
Jila	540
Amar	20
Wania	540
Iwaka	140
Kwamki Narama	40
Alama	80
Hoya	40
TOTAL	7.973

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

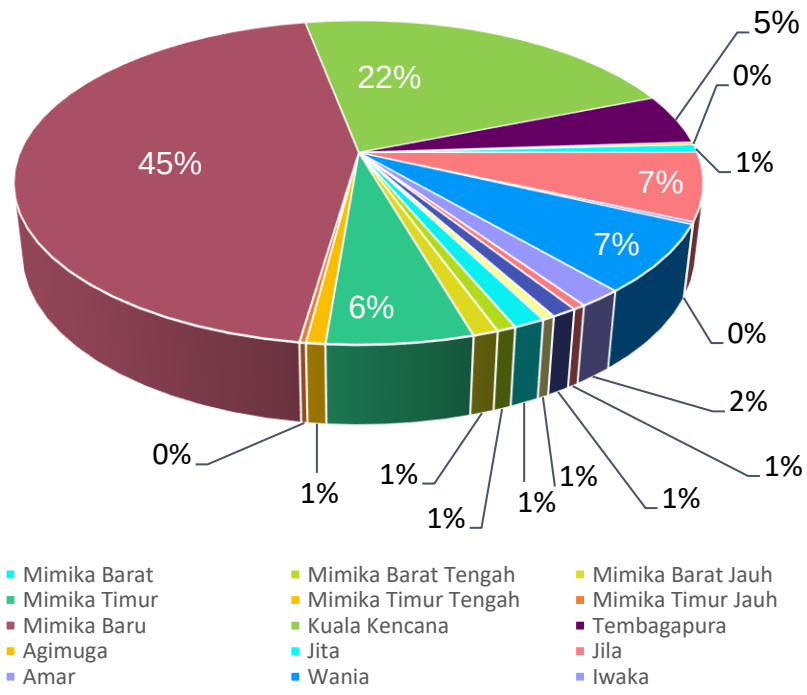

Gambar 3.60. Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Melihat persebaran anggota koperasi di Kabupaten Mimika pada tahun 2021, Mimika Baru merupakan Distrik dengan anggota koperasi paling banyak yaitu 3.566 orang. Jumlah ini disusul oleh Distrik Kuala Kencana dengan anggota koperasi sebanyak 1.747 orang. Sedangkan yang paling sedikit anggota koperasinya yaitu Distrik Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Amar yang masing-masing terdiri dari 20 anggota koperasi.

Koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu koperasi juga dapat menjadi wadah untuk masyarakat bersosialisasi. Gotong royong yang menjadi landasan koperasi merupakan salah satu tiang yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berperan aktif dalam memajukan koperasi, salah satunya menggalakkan melek teknologi terhadap koperasi agar dapat melakukan semua kegiatan berbasis daring.

3.16.3. Modal Usaha, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha

Modal usaha merupakan dana awal yang diperuntukkan dalam menjalankan suatu usaha atau pun kegiatan. Modal usaha memainkan peran yang sangat krusial bagi para pelaku usaha sebelum memperhitungkan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi. Volume usaha adalah akumulasi dari hasil penjualan barang/jasa pada kurun waktu tertentu. Sisa hasil usaha dapat didefinisikan sebagai keuntungan dari penyelenggaraan usaha yang didapatkan dari pengurangan biaya operasional dalam suatu usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan di koperasi, modal usaha, volume usaha, dan sisa hasil usaha saling memengaruhi satu sama lain.

Tabel 3.37. Jumlah Modal Usaha di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021

Distrik	2019	2020	2021
Mimika Barat	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
Mimika Barat Tengah	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Mimika Barat Jauh	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
Mimika Timur	Rp 460.000.000	Rp 460.000.000	Rp 460.000.000
Mimika Timur Tengah	Rp 40.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Mimika Timur Jauh	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000
Mimika Baru	Rp 18.031.425.507	Rp 24.011.057.031	Rp 29.015.127.161
Kuala Kencana	Rp 1.613.506.824	Rp 1.841.385.440	Rp 5.459.464.742
Tembagapura	Rp 280.000.000	Rp 280.000.000	Rp 400.000.000.000
Agimuga	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Jita	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Jila	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000	Rp 80.000.000
Amar	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 60.000.000
Wania	Rp 2.082.011.000	Rp 1.470.956.000	Rp 2.154.511.000
Iwaka	Rp 120.000.000	Rp 60.000.000	Rp 140.000.000
Kwamki Narama	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
Alama	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000	Rp 80.000.000
Hoya	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
TOTAL	Rp 23.296.943.331	Rp 28.933.398.471	Rp 437.939.102.903

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, jumlah modal usaha di Kabupaten Mimika sebesar 437,94 miliar rupiah. Jumlah ini lebih besar 409 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Modal usaha tertinggi berasal dari Distrik Tembagapura sebanyak 400 miliar rupiah, sedangkan jumlah modal usaha paling sedikit yaitu berasal dari Distrik Mimika Timur Jauh sebesar 20 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah modal usaha koperasi di Kabupaten Mimika meningkat sebesar 414,64 miliar rupiah.

Tabel 3.38. Jumlah Volume Usaha di Kabuapaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2019-2021

Distrik	2019	2020	2021
Mimika Barat	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
Mimika Barat Tengah	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
Mimika Barat Jauh	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Mimika Timur	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Mimika Timur Tengah	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Mimika Timur Jauh	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000
Mimika Baru	Rp 64.077.290.463	Rp 33.605.538.594	Rp 564.077.290.463
Kuala Kencana	Rp 164.409.399	Rp 50.000.000	Rp 1.644.093.999
Tembagapura	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 120.000.000
Agimuga	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
Jita	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Jila	Rp 40.000.000	Rp 60.000.000	Rp 172.200.000
Amar	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000
Wania	Rp 2.284.785.000	Rp 475.575.000	Rp 211.557.000
Iwaka	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 80.000.000
Kwamki Narama	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000
Alama	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000	Rp 3.500.000
Hoya	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
Total	Rp 67.236.484.862	Rp 34.896.113.594	Rp 566.738.641.462

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika

Jumlah volume usaha di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 sebesar 566,74 miliar rupiah. Jumlah ini lebih besar sebanyak 531,84 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah volume usaha tertinggi berasal dari Distrik Mimika Baru sebanyak 564,07 miliar rupiah, sedangkan volume usaha paling sedikit yaitu berasal dari Distrik Alama sebanyak 3,5 juta rupiah.

3.17. Penanaman Modal

Secara umum penanaman modal adalah kondisi seseorang atau lembaga dalam melakukan kegiatan menanam modal pada sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia. Penanam modal ini bisa dari asing dan dalam negeri sendiri. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memajukan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman baik modal dalam negeri maupun asing. Penanaman modal dinilai penting dalam berkontibusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Tabel 3.39. Proyek dan Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri	
	Proyek	Investasi
2017		
2018	784	557,801,474,257
2019	1.386	1,167,581,945,643
2020	7.987	12,430,373,487,914
2021	656	515,787,500,000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika

Tabel 3.40. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Bulan di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Bulan	Proyek	Investasi (Milyar)
Januari	59	30.232.000.000
Februari	69	41.090.000.000
Maret	58	37.403.000.000
April	71	36.230.000
Mei	41	17.480.000.000
Juni	70	226.140.500.000
Juli	43	33.811.000.000
Agustus	39	22.210.000.000
September	61	18.167.000.000
Oktober	59	24.880.000
November	54	19.820.000.000
Desember	32	8.324.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, nilai investasi yang direalisasikan dan penanaman modal dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 sebesar 515.787.500.000 miliar rupiah. Nilai Investasi di tahun 2021 mengalami penurunan 95,85% atau sebanyak 11.914.585.987.944 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai investasi yang signifikan ini merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

3.18. Kepemudaan dan Olahraga

Olahraga adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan jasmani dan rohani agar dapat terhindar dari beragam macam penyakit. Tidak hanya menyehatkan, olahraga juga dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh serta meningkatkan kebugaran. Kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam rangka memberdayakan pemuda yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak hanya dalam pembangunan, potensi para pemuda dapat ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dalam ajang olahraga pada tingkat nasional maupun internasional. Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi tempat bagi para pemuda sebagai ajang unjuk prestasi pada tingkat nasional, sedangkan Sea Games merupakan salah satu contoh ajang kompetisi pada tingkat internasional yang melibatkan para pemuda.

3.18.1. Fasilitas Olahraga

Tabel 3.41. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Distrik	Fasilitas Olahraga
Mimika Barat	2
Mimika Barat Tengah	-
Mimika Barat Jauh	-
Mimika Timur	2
Mimika Timur Tengah	-
Mimika Timur Jauh	-
Mimika Baru	6
Kuala Kencana	6
Tembagapura	1
Agimuga	1
Jita	-
Jila	-
Amar	-
Wania	2
Iwaka	-
Kwamki Narama	1
Alama	-
Hoya	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

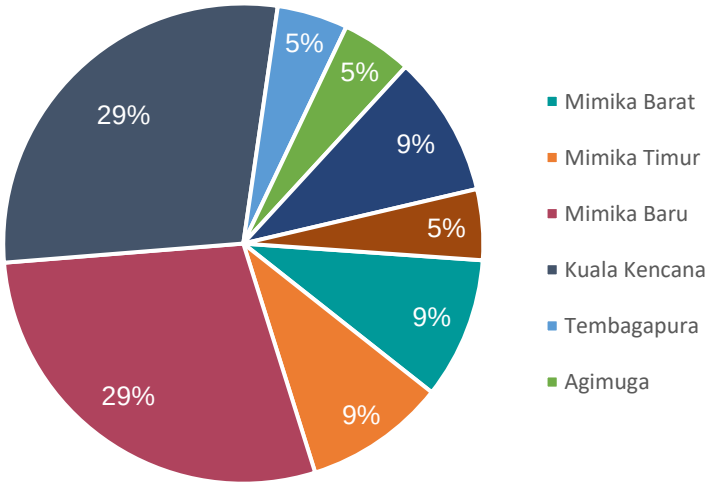

Gambar 3.61. Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Pariwasata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

Disparbudpora Kabupaten Mimika turut mengawasi berbagai fasilitas olahraga yang berada di Kabupaten Mimika. Tercatat sebanyak 21 fasilitas olahraga yang tersebar delapan distrik, di Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana masing-masing terdapat 6 fasilitas olahraga, selain itu disetiap distrik hanya memiliki 1 atau 2 fasilitas olahraga. Sedangkan selain dari kedelapan distrik tersebut diatas, belum tersedia fasilitas olahraga.

3.18.3. Kegiatan Kepemudaan

Tabel 3.42. Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Mimika Menurut Lokasi dan Jumlah Peserta Tahun 2021

Lokasi Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Ket
Hotel Grand Tembaga (Miru)	1	100 Orang	Pembinaan Keimanan dan ketakwaan
Kegiatan Pendataan Organisasi Kepemudaan di 5 Distrik: 1. Distrik Mimika Baru 2. Distrik Wania 3. Distrik Kuala Kencana 4. Distrik Iwaka 5. Distrik Mimika Timur	1	5 Distrik	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

3.18.4 Peserta Kegiatan Olahraga

Tabel 3.43. Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2021

Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Olahraga
Olahraga	9
Pelatihan	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

3.19. Kebudayaan

3.19.1. Organisasi Kesenian

Tabel 3.44. Jumlah Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Distrik	Organisasi Kesenian
Mimika Barat	7
Mimika Barat Tengah	-
Mimika Barat Jauh	-
Mimika Timur	6
Mimika Timur Tengah	7
Mimika Timur Jauh	5
Mimika Baru	31
Kuala Kencana	-
Tembagapura	-
Agimuga	5
Jita	-
Jila	-
Amar	6
Wania	14
Iwaka	9
Kwamki Narama	-
Alama	-
Hoya	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

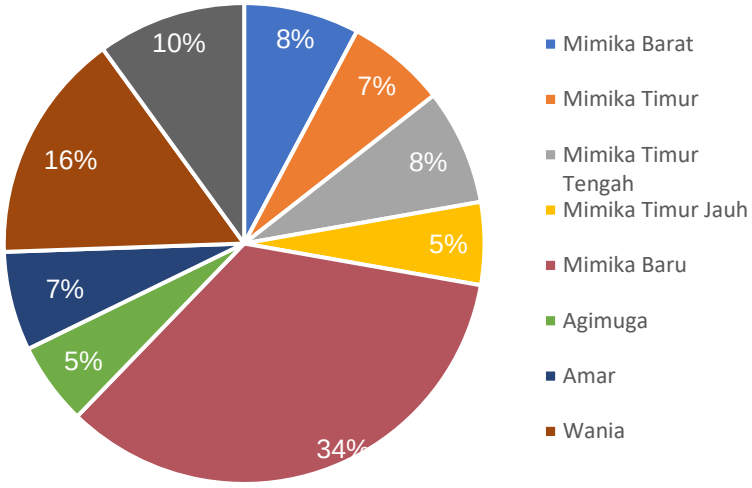

Gambar 3.62. Jumlah Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

Disparbudpora Kabupaten Mimika turut berperan dalam mengisi kebudayaan untuk masyarakat. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 90 organisasi kesenian. Distrik Mimika Baru merupakan wilayah yang memiliki organisasi kesenian terbanyak dengan 31 organisasi. Jumlah ini disusul oleh Distrik Wania dengan 14 organisasi.

Tabel 3.45. Ragam Organisasi Kesenian di Kabupaten Mimika Tahun 2021

Jenis Kesenian	Jumlah Organisasi Kesenian
Seni Musik	90
Seni Tari	90
Seni Beladiri	-
Seni Teater	-
Seni Rupa	90
Sinematografi	-
Seni Sastra	-
Seni Krawitan	-
Seni Pendalangan	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

3.19.2. Patung dan Tempat Bersejarah

Tabel 3.46. Jenis Patung dan Tempat Bersejarah di Kabupaten Mimika

Distrik	Jenis Patung	Tempat Bersejarah
Distrik Mimika Barat	-	Kota Tua Kokonao
Mimika Tengah	-	Meriam Keakwa
Mimika Timur	Patung Tetemapuruwao	Taman Mapurupuwau
Mimika Baru	Patung Mosez Kilangin Patung Tari Seka	-
Agimuga	-	Taman Nasional Lorenz

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mimika

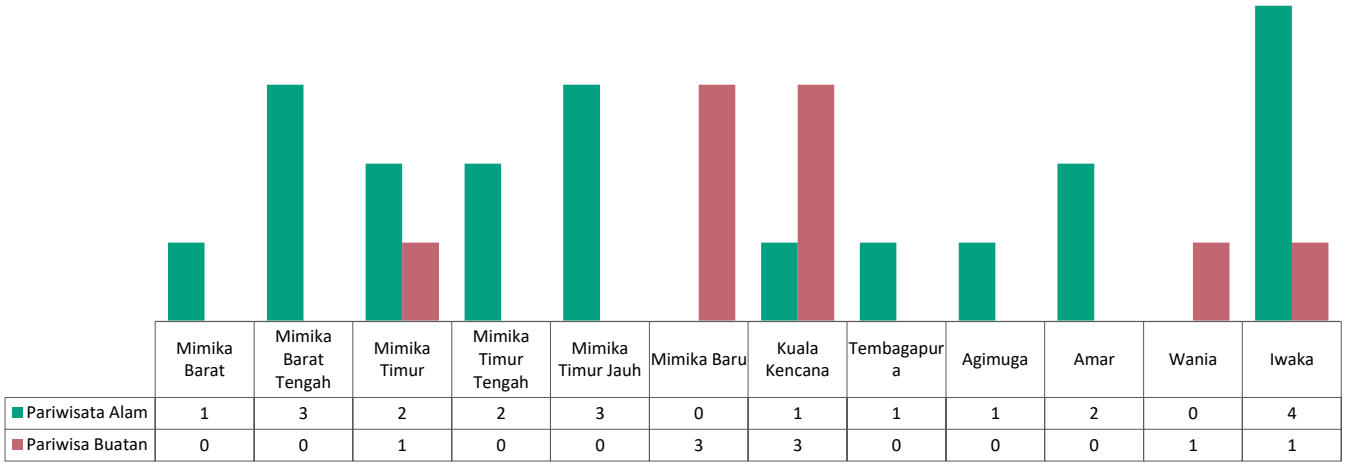

Gambar 3.63. Jumlah Tempat Wisata di Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika

3.20. Pariwisata

3.20.1. Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Tabel 3.47. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang di Kabupaten Mimika Menurut Bulan (Hari) Tahun 2019-2021

Bulan	2019	2020	2021
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

3.20.2. Akomodasi

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel mendefinisikan usaha hotel sebagai usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

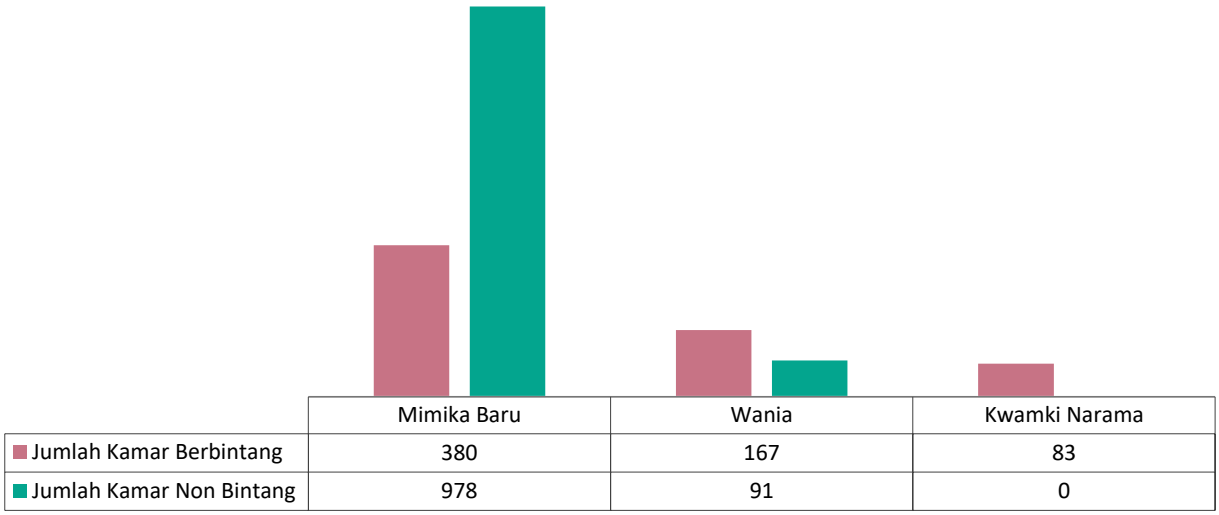

	Mimika Baru	Wania	Kwamki Narama
Jumlah Kamar Berbintang	380	167	83
Jumlah Kamar Non Bintang	978	91	0

Gambar 3.64. Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Mimika berdasarkan Distrik Tahun 2021
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika

Sepanjang tahun 2021, Disparbudpora Kabupaten Mimika mencatat terdapat sebanyak 1.699 kamar hotel di Kabupaten Mimika yang terdiri dari 630 kamar hotel berbintang dan 1.069 kamar hotel non bintang. Kamar hotel ini tersedia di tiga distrik yaitu Distrik Mimika Baru dengan wilayah yang memiliki kamar hotel terbanyak yaitu 1.358 kamar dengan 380 kamar berbintang dan 978 kamar hotel non bintang. Kemudian di Distrik Wania dengan 258 kamar hotel yang terdiri dari 167 kamar hotel berbintang dan 91 kamar hotel non bintang serta Distrik Kwamki Narama dengan jumlah kamar hotel paling sedikit yaitu 83 kamar hotel berbintang dan tidak terdapat kamar hotel non bintang di walayah tersebut.

3.21. Energi dan Sumber Daya Mineral

Salah satu sumber daya yang digunakan untuk menopang berbagai kegiatan rumah tangga sampai dengan kegiatan bisnis dan ekonomi adalah tenaga listrik. Jumlah rumah tangga, perkantoran, tempat ibadah, dan berbagai kegiatan lainnya yang semakin meningkat menyebabkan jumlah pelanggan dan pemakai listrik di Kabupaten Mimika juga meningkat.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan wajib masyarakat. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang sebagian besar menggunakan listrik. Mulai dari memasak, mandi, hingga bekerja membutuhkan listrik. Distribusi listrik dapat didefinisikan sebagai suatu tenaga listrik yang menyalurkan tegangan ke penduduk agar penduduk bisa mendapatkan akses listrik. Di era digital ini, kebutuhan masyarakat akan akses listrik semakin menjadi esensial.

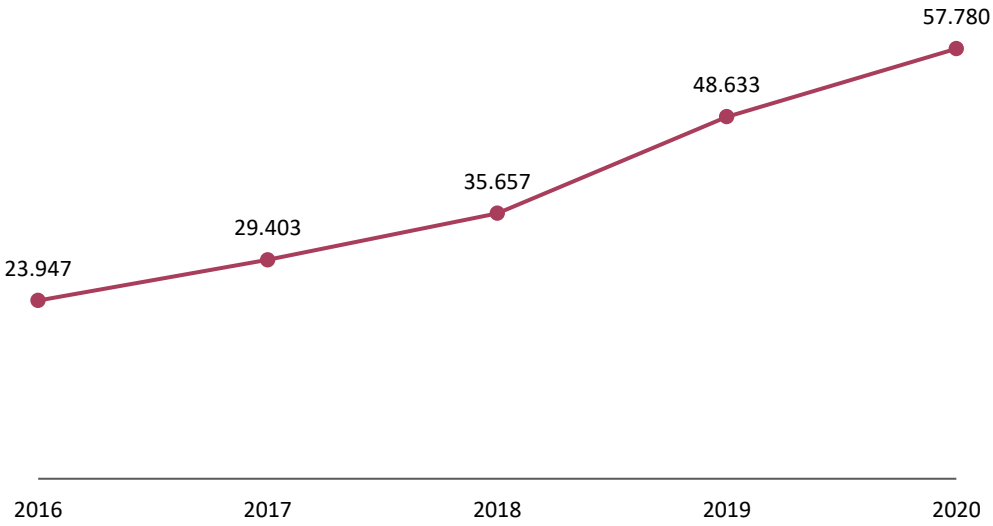

Gambar 3.65. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Mimika Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mimika sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. BPS mencatat jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mimika sebanyak 57.780 konsumen, dengan persentase kenaikan pelanggan 141,28% atau sebanya 33.833 pelanggan.

Tabel 3.48. Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Mimika Tahun 2018-2020

Kategori	2018	2019	2020
Produksi Listrik (KW)	14.461.058	169.548.447	8.134.833.632
Listrik Terjual (KWh)	13.601.751	164.324.900	8.116.623.782
Dipakai Sendiri (KWh)	102.889	72.787	18.574.044
Jumlah	28.165.698	333.946.134	16.270.031.458

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Jika dilihat dari distribusi listrik menurut Unit Pelayanan Pelanggan PT. PLN dari tahun 2018 sampai dengan 2020, jumlah produksi listrik di Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam rentang tiga tahun terakhir ini, tahun 2019 merupakan tahun dengan distribusi listrik untuk dipakai sendiri paling sedikit yaitu 72.787 kilowatt-hour (KWh). Produksi dan penjualan listrik PT. PLN mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 7.965,29 dan 7.952,30 gigawatt-hour (GWh) pada tahun 2020. Peningkatan nilai produksi dan listrik yang terjual pada tahun 2020 berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang terjadi pada tahun 2020.

3.22. Perdagangan

3.22.1. Komoditas Pangan

Komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan selain menjadi bahan pokok primer di kalangan masyarakat, harga yang tidak stabil dan ketersediaan komoditas pangan yang menipis bisa menjadi permasalahan baru di masyarakat. Dapat dilihat pada bulan April 2021, harga cabai merah sempat menembus angka Rp. 120.000,00 per kilogram. Ketika persediaan menipis dan permintaan masyarakat meningkat, maka tidak menutup kemungkinan harga komoditas pangan akan meningkat.

Gambar 3.66. Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok (Rupiah) di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika

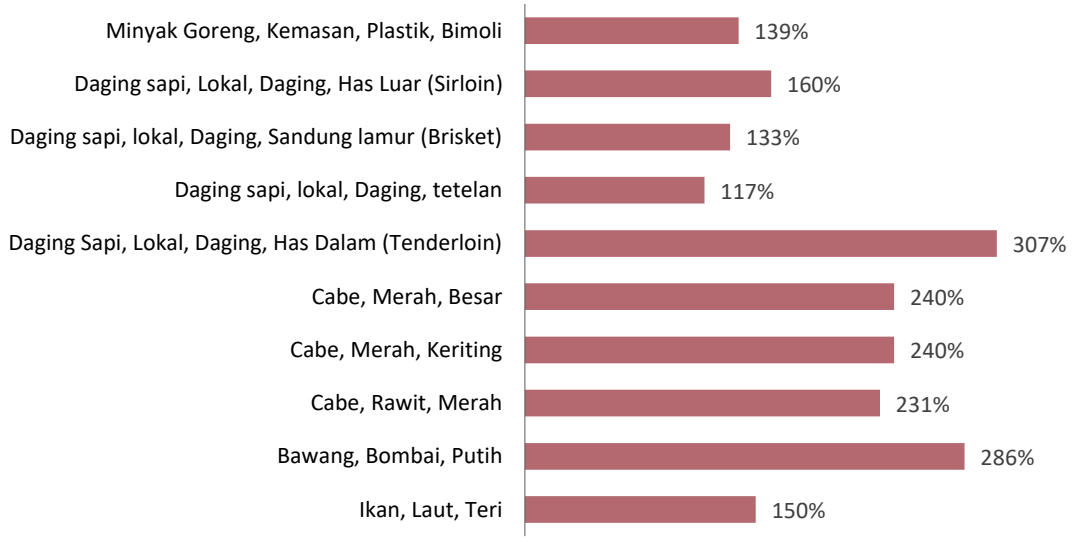

Gambar 3.67. Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Tertinggi (persen) di Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika

3.22.2. Pemotongan Hewan Ternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat sebanyak 434.207 ekor ternak di Kabupaten Mimika. Ayam ras pedaging adalah ternak dengan jumlah paling banyak yaitu 56,10% dari total ternak yang ada.

Tabel 3.49. Jumlah Ternak Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021

Jenis Hewan	2020	2021
Sapi Potong	2.915	3.345
Kerbau	2	2
Kambing	4.598	5.288
Domba	131	151
Babi	30.381	34.938
Ayam Buras	88.506	101.781
Ayam Ras Pedaging	223.167	243.607
Itik	22.082	23.186
Itik Manila	13.073	13.726
Kelinci	179	187
Puyuh	7.763	7.996
Jumlah	392.797	434.207

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika

Pemotongan ternak terdiri dari 2 yaitu, pemotongan ternak tercatat dan pemotongan ternak tidak tercatat. Pemotongan ternak tercatat adalah pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan lainnya yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan serta dilaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika. Pemotongan ternak tidak tercatat adalah pemotongan yang dilakukan di luar RPH dan RPU yang tidak dilaporkan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

Tabel 3.50. Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Mimika Menurut Jenisnya Tahun 2020-2021

Jenis Hewan	2020	2021
Sapi Potong	19.274	20.518
Kerbau	62	71
Kuda	95	113
Kambing	19.280	20.685
Domba	-	-
Babi	153.913	158.673
Ayam Buras	3.598.707	3.880.568
Ayam Ras Pedaging	5.301.358	5.891.537
Ayam Petelur	103.272	63.547
Itik	53.734	56.472
Itik Manila	54.524	56.725
Kelinci	51.110	53.509
Puyuh	29.322	34.646
Jumlah	9.384.651	10.237.064

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika

Jumlah pemotongan tercatat yang dilaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika bersumber dari 3 lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan 4 lokasi Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang ada di Kabupaten Mimika. Jumlah pemotongan ternak terbanyak yaitu ayam ras pedaging dan ayam buras yang masing-masing terdiri dari 57,55% dan 37,91%. Sedangkan hewan ternak dengan jumlah pemotongan paling sedikit yaitu kerbau yaitu sebanyak 71 ekor.

3.23. Kelautan dan Perikanan

3.23.1. Produksi Perikanan

Tabel 3.51. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) di Kabupaten Mimika Tahun 2014-2021

Tahun	Produksi Tangkap (ton)	Produksi Perikanan Budidaya (ton)
2014	8.669,09	58,00
2015	8.975,20	61,40
2016	7.129,00	20,00
2017	7.640,00	8,74
2018	20.766,00	45,20
2019	44.452,00	67,90
2020	62.910,00	86,00
2021	56.498,60	127,56

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Mimika mencatat produksi perikanan tangkap sebanya 56.498,60 ton. Jumlah produksi ini menurun sebanyak 6.411,40 ton dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2021, jumlah produksi perikanan cenderung naik dan jumlah produksi paling banyak puncaknya di tahun 2020 yaitu 62.910,00 ton.

3.23.2. Nelayan

Tabel 3.52. Jumlah Nelayan di Kabupaten Mimika Menurut Jenis Tahun 2018-2021

Tahun	Nelayan Penetap		Nelayan Pendatang		Jumlah	
	Pemilik	Pekerja	Pemilik	Pekerja	Pemilik	Pendatang
2018						
2019						
2020						
2021						

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika

3.24. Kepegawaian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3.24.1. Pegawai Negeri Sipil

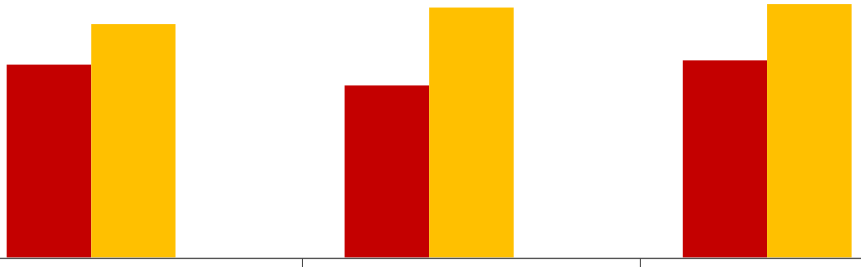

	2019	2020	2021
Laki-laki	1.820	1.625	1.860
Perempuan	2.201	2.356	2.387
Jumlah	4.021	3.981	4.247

Gambar 3.68. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2021 berjumlah 4.247 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh perempuan sebesar 56,20% atau sebanyak 2.387 orang.

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi walaupun tidak signifikan. Jumlah PNS pada tahun 2019 mencapai 4.021 orang, lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 3.981 orang disebabkan adanya PNS yg pensiun, pindah dan lainnya, kemudian pada tahun 2021 kembali naik menjadi 4.247 orang. Jika dilihat dari tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah PNS di Kabupaten Mimika sebesar 6,68% atau sebanyak 266 orang. Peningkatan jumlah PNS disebabkan oleh salah satu faktor yaitu perekrutan CPNS.

3.24.2. Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

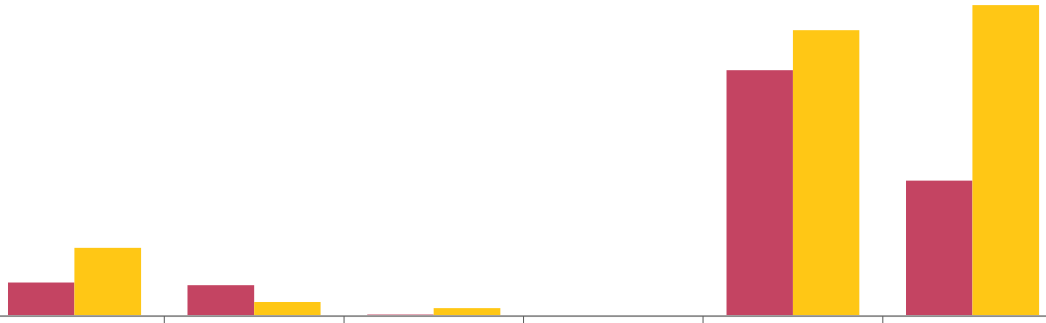

	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	Eselon I	JFU	JFT
Laki-Laki	126	116	6	0	920	507
Perempuan	255	53	30	0	1.070	1.164
Jumlah	381	169	36	0	1.990	1.671

Gambar 3.69. Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika

Gambar diatas menunjukkan bahwa PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2021 paling banyak menempati Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan jumlah 1.990 orang, lalu urutan kedua Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 1.671 orang. Jabatan fungsional umum sendiri sekarang sudah diubah menjadi jabatan pelaksana melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan pelaksana mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu seperti guru, penguji kendaraan bermotor, diplomat, dan lain-lain.

BAB IV
KEUANGAN DAERAH

4.1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu bentuk penyusunan rincian anggaran yang berisi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Tiga komponen APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tabel 4.1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (Triliun Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Anggaran (%)	Presentase Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	863.553.507.431,00	891.287.354.365,97	19,40	103,21
Pendapatan Transfer	3.563.946.905.000,00	3.514.312.466.210,00	80,06	98,61
Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.992.600.000,00	33.748.302.568,00	0,54	140,66
Jumlah	**4.451.493.012.431,00**	**4.439.348.123.143,97**	**100,00**	**99,73**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021. Jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan masing-masing sebanyak 4,45 dan 4,44 triliun rupiah. Jumlah persentase realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 0,68%, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah sebanyak 0,22%.

Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	278.365.600.000,00	299.577.143.161,00
Pendatapatan Retribusi Daerah	19.003.451.000,00	18.667.489.165,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	467.300.000.000,00	468.143.036.947,00
Lain-lain PAD yang SAH	98.884.456.431,00	104.899.685.092,97
Jumlah	**863.553.507.431,00**	**891.287.354.365,97**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

PAD Kabupaten Mimika meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Persentase anggaran transfer lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yaitu 80,06% atau sebanyak 3,51 triliun rupiah. Pada tahun 2021, kategori PAD dengan persentase realisasi tertinggi adalah pendapatan pajak daerah yaitu 2,46% atau 21,21 miliar rupiah.

Tabel 4.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil	1.619.597.342.550	1.565.689.600.072
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		
Dana Bagi Sumber Daya Alam	673.693.515.150	683.497.093.588
DBH Sumber Daya Alam (SDA)		
Dana Alokasi Khusus	179.912.601.000	176.665.777.996
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		
Dana Penyesuaian	64.770.207.000	54.218.223.465
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
Jumlah	**2.537.973.665.700,00**	**2.480.070.695.121,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Realisasi pendapatan transfer terbagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dan dana lainnya. Pada tahun 2021, Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan meliputi dana bagi hasil yang berupa Dana Transfer Umum sebanyak 1,7 Triliun Rupiah, dana bagi hasil sumber daya alam sebanyak 673,7 Miliar Rupaih, dan dana alokasi khusus (Fisik) sebanyak 179,9 miliar rupiah. Sedangkan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian DAK Non Fisik sebanyak 64,7 miliar rupiah.

Tabel 4.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil	1.619.597.342.550,00	1.565.689.600.072,00
Dana Bagi Sumber Daya Alam	673.693.515.150,00	683.497.093.588,00
Dana Alokasi Khusus	179.912.601.000,00	176.665.777.996,00
Dana Penyesuaian	-	-
Jumlah	2.473.203.458.700,00	2.425.852.471.656,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Tabel 4.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	980.034.292.169,00	770.487.654.236,00
Belanja Barang dan Jasa	1.167.352.637.218,00	1.103.178.739.046,00
Belanja Bunga	16.500.000.000,00	16.458.333.338,00
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	114.868.515.429,00	110.093.678.300,00
Belanja Bantuan Sosial	43.865.404.000,00	41.996.211.878,00
Belanja karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik Badan Usaha	-	-
Jumlah	**2.322.620.848.816,00**	**2.042.214.616.798,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik badan usaha daerah. Pada tahun 2021, jumlah anggaran dan realisasi belanja operasi di Kabupaten Mimika masing-masing mencapai 2,304 dan 2,040 triliun rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Mimika tahun 2021 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Barang dan Jasa menjadi anggaran belanja operasi dengan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan anggaran belanja lainnya yaitu 1,167 triliun rupiah. Belanja operasi terbesar kedua yaitu Belanja pegawai dapat meliputi pembayaran gaji, TPP, dan uang lauk pauk PNS, yaitu sebesar 980 Miliar Rupiah. Belanja bantuan Sosial dan Belanja Bunga masing-masing sebesar 43,8 dan 16,5 Miliar Rupiah. Sedangkan, tidak ada anggaran belanja subsidi dan anggaran belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik badan usaha daerah.

Tabel 4.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Mimika (Miliar Rupiah) Tahun 2021

Kategori Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja Tanah	51.120.282.191,00	31.412.129.284,00
Belanja Peralatan dan Mesin	88.440.266.701,00	86.489.903.534,00
Belanja Gedung dan Bangunan	427.321.031.811,00	420.382.852.074,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	630.160.063.974,00	613.223.614.575,81
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.898.357.253,00	2.822.092.494,00
Jumlah	**1.199.940.001.930,00**	**1.154.330.591.961,81**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Belanja modal meliputi belanja tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya.

Anggaran belanja jalan irigasi dan jaringan menjadi anggaran belanja modal terbesar di Kabupaten Mimika, yaitu sebesar 630,16 miliar rupiah dan belanja aset tetap lainnya menjadi anggaran paling sedikit yaitu hanya sebesar 2,89 miliar rupiah.

5.2. Pajak Daerah

Tabel 4.7. Jumlah Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenis Pajak Tahun 2020-2021

JENIS PAJAK	2020	2021
Pajak Hotel	7.720.813.706	11.711.533.205
Pajak Restoran	77.204.251.654	65.437.630.303
Pajak Hiburan	1.578.114.932	2.026.016.169
Pajak Reklame	2.613.762.023	2.938.857.499
Pajak Penerangan Jalan	27.297.559.329	28.270.876.795
Pajak Parkir	644.072.000	597.122.702
Pajak Air Tanah	6.272.823.161	5.264.926.500
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	13.122.924.470	25.148.444.890
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.661.638.006	57.249.794.216
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	23.586.815.836	100.933.074.780
TOTAL	**211.702.775.116**	**299.578.277.059**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika

BAB V

INSIDENSIAL

5.1. Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada penduduk. Bencana alam merupakan peristiwa yang cenderung sulit untuk diprediksi. Peristiwa ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan umumnya terjadi tanpa ada campur tangan dari manusia secara langsung.

5.1.1. Kejadian Bencana Alam

Kejadian bencana alam di Kabupaten Mimika yang sering terjadi meliputi kebakaran dan pohon tumbang. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Mimika dapat memberikan kerugian yang berasal dari kerusakan berbagai infrastruktur seperti jalan sampai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga.

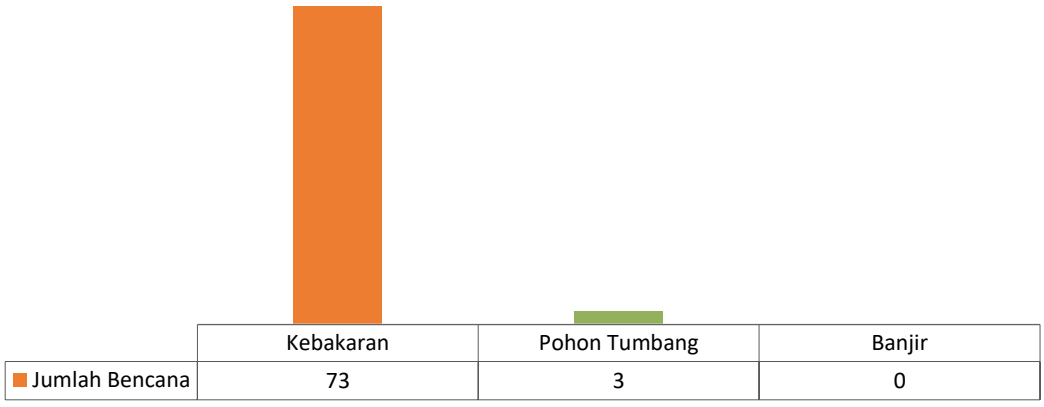

Gambar 5.1 Kebencanaan di Kabupaten Mimika menurut Jenis Tahun2021
Sumber: Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika

Gambar di atas menunjukkan jumlah kejadian kebencanaan di Kabupaten Mimika selama tahun 2021. Bencana kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi, tercatat sebanyak 40 bencana kebakaran sepanjang tahun ini. Dilihat menurut distrik, kejadian kebakaran paling banyak terjadi di Distrik Mimika Baru 55 bencana kebakaran, Wania 11 Bencana Kebakaran, Kuala Kencana sebanyak 4, disusul oleh Kwamki Narama dan Mimika Timur masing-masing sebanyak 2 dan 1 bencana kebakaran. Adapun penyebab kebakaran di Kabupaten Mimika seperti gangguan listrik, kebocoran gas, lilin, puntung rokok, dan lain-lain.

Pada tahun yang sama, bencana terbanyak setelah kebakaran yaitu pohon tumbang sebanyak 3 kejadian yang semuanya terjadi di Mimika Baru. Sepanjang tahun 2021 tidak ada banjir yang melanda Kabupaten Mimika.

5.2. Penyakit Menular

Kondisi abnormal yang memengaruhi kinerja tubuh dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu yang dapat menular dan tidak dapat menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar ke manusia dan disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Penyakit menular ini dapat menimbulkan sakit hingga kematian bagi penderitanya.

Penyakit menular yang terdeteksi di Kabuapten Mimika pada tahun 2021 seperti Pneumonia, Tuberkulois Paru (TB Paru), Infeksi Menular Seksual, Diare, Demam Berdarah Dengue (DBD), Campak, Kusta, AIDS, dan Malaria.

Tabel 5.1. Jumlah Penyakit Menular di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah Laporan Kasus	
		2020	2021
1	Pneumonia	907	-
2	TB Paru	1.430	1.563
3	IMS	498	393
4	Diare	2.194	6.054
5	DBD	0	0
6	Campak	0	0
7	Kusta	76	66
8	AIDS Kasus Baru	184	203
9	Malaria	58.523	81.784

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Gambar di atas menunjukkan penyakit-penyakit menular yang dialami warga Kabupaten Mimika pada tahun 2021. Penyakit Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, menjadi penyakit yang paling banyak menjangkiti penduduk di Kabupaten Mimika. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 81.784 kasus malaria. Di urutan kedua terbanyak penyakit menular pada tahun sama adalah Diare dengan jumlah penderita mencapai 6.054 kasus. Pada uruan ketiga penyakit menular terbanyak adalah TB Paru sebanyak 1.563 kasus, disusul oleh IMS sebanyak 393 kasus, kemudian AIDS Kasus Baru sebanyak dan 203 kasus,dan Kusta sebanyak 66 kasus.

Tabel 5.2. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Mimika Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jenis Penyakit					
		Malaria	Gastroentritis	Kolera	Kusta	TBC	DBD
1	2016	34.454	12.570	-	665	90	56
2	2017	69.587	2.819	-	70	260	28
3	2018	64.603	7.947	84	133	1.752	8
4	2019	82.142	1.830	251	119	1.760	216
5	2020	58.523	9.215	78	76	1.430	0
6	2021	81.784	8.661	56	66	1.563	0
Jumlah		356.639	30.472	469	464	6.765	252

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk yang terjangkit Malaria mengalami fluktuasi yang signifikan dan merupakan jumlah paling banyak jika dibandingkan dengan penderita penyakit menular lainnya seperti Gastroenteritis, Kolera, Kusta, TBC, dan bahkan tidak ada kasus DBD di Kabupaten Mimika pada tahun 2021.

Tabel 5.3. Tiga Penyakit Menular Terbanyak di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

No	Distrik	Malaria	ISPA	Penyakit Lain Pada Saluran Pernapasan Bagian Atas
1	Mimika Barat	947	2.762	0
2	Mimika Barat Tengah	2.300	1.277	887
3	Mimika Barat Jauh	636	1.197	0
4	Mimika Timur	3.083	1.720	403
5	Mimika Timur Tengah	-	-	-
6	Mimika Timur Jauh	2.859	3.331	130
7	Mimika Baru	31.220	10.252	1.822
8	Kuala Kencana	12.565	11.950	1.426
9	Tembagapura	570	1.764	18
10	Agimuga	1.408	2.105	120
11	Jita	1.500	1.425	75
12	Jila	76	973	0
13	Amar	175	337	0
14	Wania	8.829	7.820	465
15	Iwaka	5.873	7.179	648
16	Kwamki Narama	3.637	0	5.683
17	Alama	79	0	285
18	Hoya	79	339	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Tiga penyakit menular dengan kasus terbanyak di Kabupaten Mimika tahun 2021 adalah Malaria, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan bagian Atas), dan penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas. Tingginya jumlah penduduk di Distrik Mimika Baru berbanding lurus dengan tingginya jumlah kasus penderita penyakit menular yaitu sebanyak 43.294 penderita terdiri dari 31.220 kasus malaria, 10.252 kasus ISPA, dan 1.822 penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas. Sedangkan untuk kasus penyakit menular paling sedikit yaitu pada Distrik Alama dengan total 364 kasus terdiri dari 79 penderita malaria, tidak ada kasus untuk penderita ISPA dan 285 kasus untuk penderita penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas.

Penyakit menular masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga perlu adanya tindakan preventif dalam mengahdapi penyakit menular. Perilaku hidup sehat sepeerti rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, rutin berolahraga dan sebagainya menjadi pilihan bijak bagi masyarakat untuk menghindari penyakit menular. Sementara itu, pemerintah juga gencar menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksin sebagai tindakan penyakit menular.

5.3. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-Cov-2) yang menyerang sistem pernafasan. Indonesia pertama kali mengumumkan kasus Covid-19 ini pada 2 Maret 2020. Saat itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan terdapat dua Warga Negara Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus ini.

5.3.1. Kasus Covid-19

Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Mimika sebagai kota industri tambang dengan adanya perusahaan tambang raksasa PT. Freeport Indonesia, menjadikan kabupaten Mimika sebagai pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan tingginya angka mobilitas penduduk di kota ini. Tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar kota-kota besar menjadikan ancaman tersendiri dalam peningkatan kasus penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mimika yang terus meningkat dari awal penyebaran pada bulan Maret. Sampai menyebabkan *refocusing* anggaran penerimaan dan belanja daerah di Kabupaten Mimika, yang difokuskan untuk penangangan Covid-19.

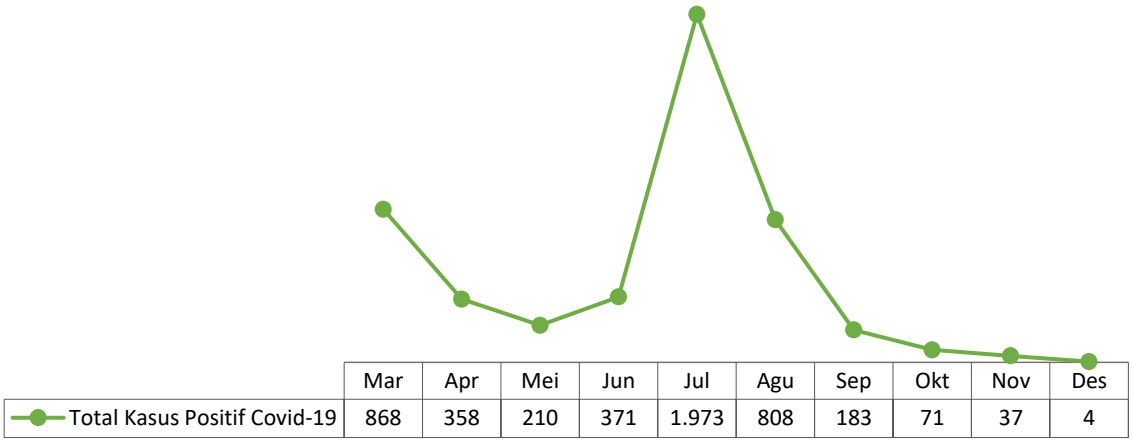

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Total Kasus Positif Covid-19	868	358	210	371	1.973	808	183	71	37	4

Gambar 5.2. Total Kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dengan DKI Jakarta sebagai wilayah pertama terjangkit virus ini, yang kemudian menyebar begitu cepat ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai di Kabuapten Mimika, Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, awal pandemi pada bulan Maret 2021 tercatat sebanyak 868 kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mimika. Sejak saat itu, trennya terus naik turun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli dengan jumlah 1.973 kasus positif. Jika dilihat dari bulan April sampai dengan Juni 2021, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami fluktuasi yang tidak begitu signifikan, sedangkan jumlah ini meningkat tajam dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Karena adanya Lonjakan pada rentang waktu tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah melalui satgas Covid-19 memberlakukan pembatasan waktu diluar rumah.

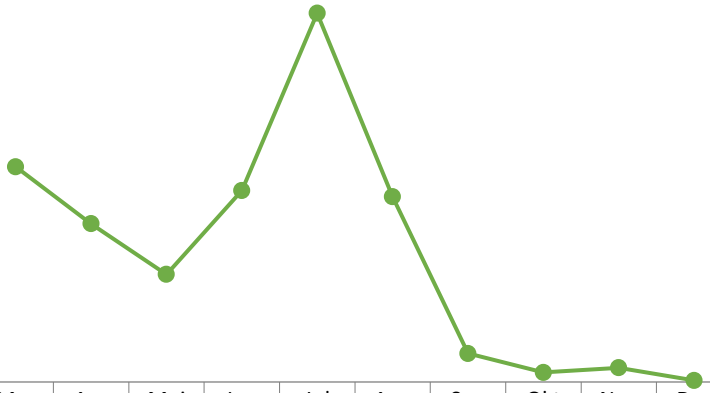

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Positivity Rate Covid-19	13,6	10	6,8	12,1	23,3	11,7	1,8	0,6	0,9	0,1

Gambar 5.3. Positif Rate Covid-19 (Persen) di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupeten Mimika

Tren kasus positif Covid-19 pada periode Maret sampai dengan Desember 2021 juga dapat dilihat dari *positivity rate* seperti gambar di atas. Pada Maret 2021 tercatat *positivity rate* pada angka 13,6%, di bulan April dan Mei sempat melandai sampai di bulan Juni kembali naik sampai bulan Juli mencapai puncak yaitu di angka 23.3%, pada bulan Agustus sudah mulai menurun tapi penurunannya belum terlalu signifikan, mulai bulan September sampai Desember di angka 0.1% terus mengalami penurunan yang drastis. Hal ini karena berbagai hal preventif yang telah dilakukan oleh Dinas kesehatan yang bekerjasama dengan Satgas Covid-19 yang terus melaukan vaksinasi di berbagai tempat.

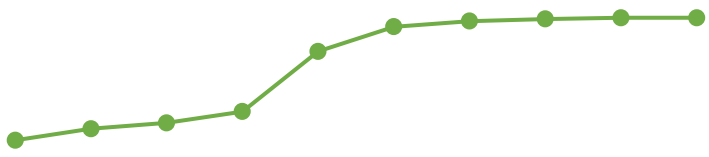

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Total Kasus Covid-19	5.713	6.087	6.280	6.651	8.624	9.432	9.615	9.686	9.723	9.727

*Total kasus mencakup seluruh kasus, baik yang masih aktif, sembuh dan meninggal
Gambar 5.4. Total Kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember Tahun 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mimika

Tren peningkatan total kasus Covid-19 di tahun 2021 terus meningkat sejak bulan Maret hingga bulan Desember.

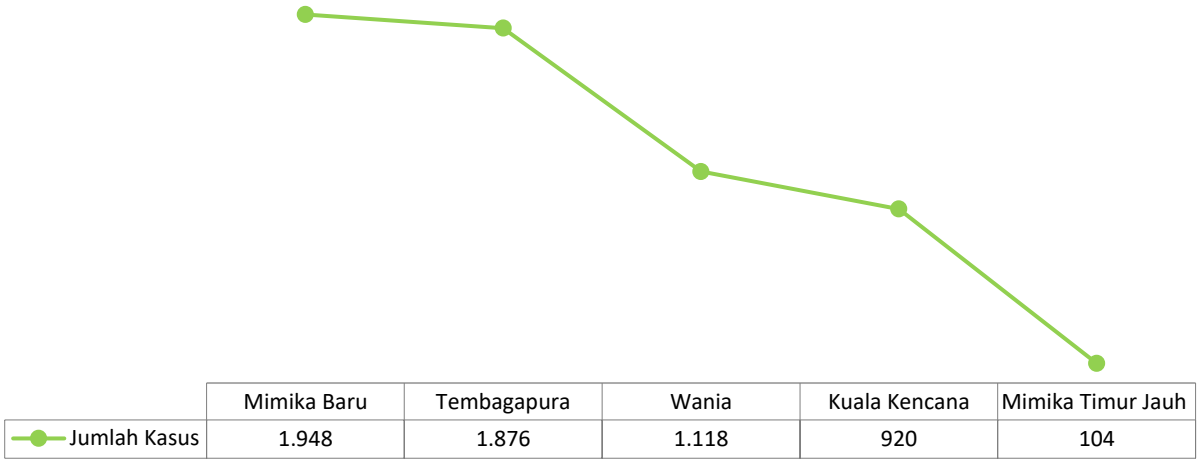

	Mimika Baru	Tembagapura	Wania	Kuala Kencana	Mimika Timur Jauh
Jumlah Kasus	1.948	1.876	1.118	920	104

Gambar 5.5. Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Mimika Menurut Distrik Bulan Januari-Desember 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Gambar diatas menunjukkan kasus positif Covid-19 yang tersebar di delapan belas Distrik di Kabupaten Mimika. Ada beberapa Distrik di Kabupaten Mimika yang terbebas dari virus ini, yaitu Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jita, Jila, Alama, dan Hoya. Distrik Amar, pada bulan Desember terdapat 1 kasus Covid-19. Hal ini diduga kuat karena jumlah penduduk Distrik-distrik tersebut yang juga paling sedikit di Kabupaten Mimika ditambah lagi dengan keterbatasan akses menuju wilayah ini. Ada 5 Distrik yang hampir selalu menjadi wilayah dengan kasus positif tertinggi di setiap bulannya, yaitu diantaranya Distrik Mimika baru, Tembagapura, Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur Jauh. Distrik Mimika Baru tercatat memiliki kasus positif terbanyak yaitu 1.948 kasus. sedangkan di 4 Dsitrik lainnya juga terdapat kasus Covid-19,tapi kasusnya terbilang sedikit, yaitu antara lain Distrik Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Iwaka dan Kwamki Narama.

5.3.2. Kasus Meninggal dan Sembuh dari Covid-19

Covid-19 memberikan dampak yang beragam pada para penderitanya, pada kasus yang berat dapat mengakibatkan penderita virus ini meninggal dunia. Angka kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Mimika cukup memprihatinkan.

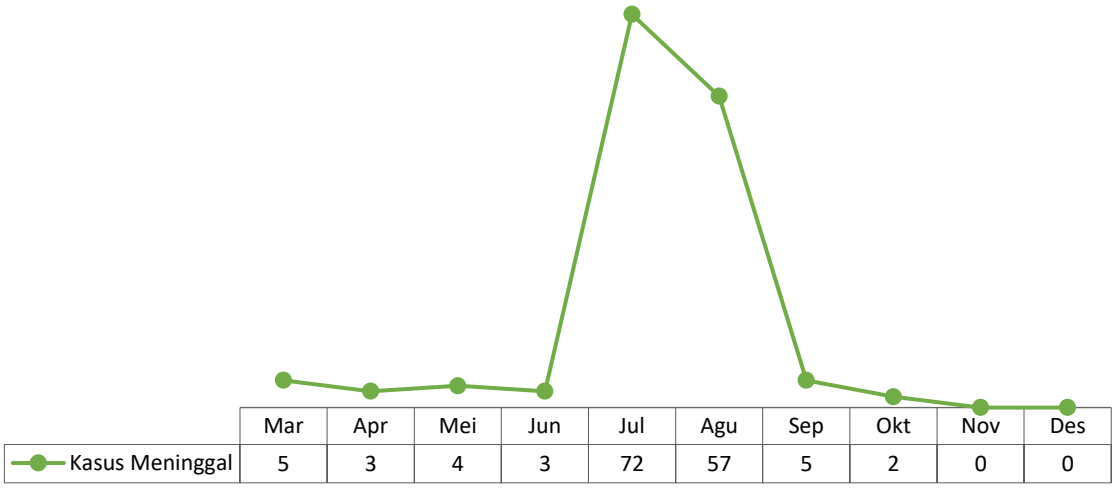

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kasus Meninggal	5	3	4	3	72	57	5	2	0	0

Gambar 5.6. Total kasus Meninggal Covid-19 di kabupaten Mimika Bulan Maret-Desember 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Gambar di atas menunjukkan kasus meninggal dunia pada bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2021. Sejak Maret sampai dengan Oktober 2021 setiap bulannya ada kasus orang meninggal dunia akibat Covid-19, yang mengalami puncaknya pada bulan Juli dan Agustus, masing-masing 72 dan 57 kasus, jika ditotalkan kasus meninggal akibat terpapar virus ini mulai dari bulan Maret sampai Oktober 2021 yaitu sebanyak 151 kasus meninggal dunia.

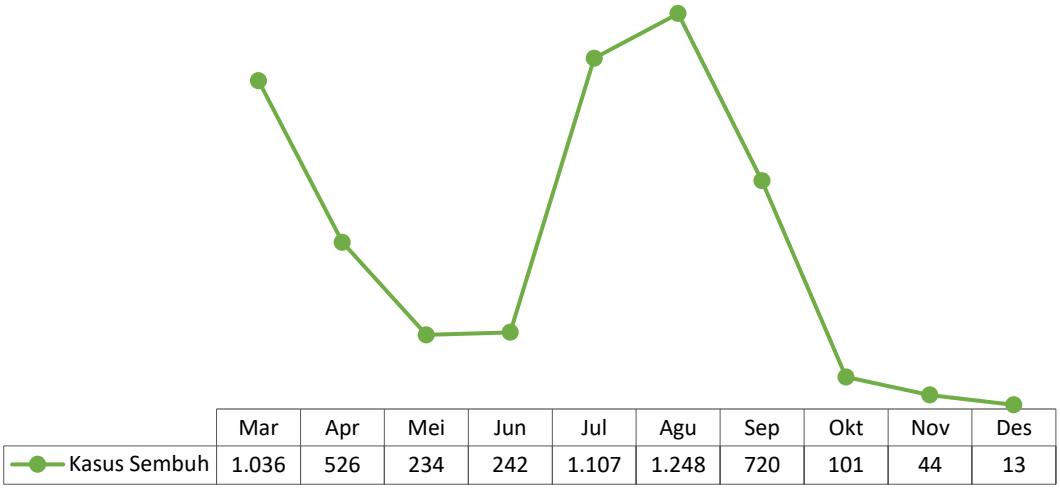

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kasus Sembuh	1.036	526	234	242	1.107	1.248	720	101	44	13

Gambar 5.7. Total Kasus Sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Mimika
Bulan Maret-Desember Tahun 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Beberapa penderita Covid-19 dapat bertahan dan dinyatakan sembuh dari virus ini. Gambar di atas menunjukkan jumlah kasus sembuh Covid-19 di Kabupaten Mimika, pada Maret sampai dengan Desember 2021. Trennya naik turun setiap bulannya Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus sembuh dari virus ini lebih banyak daripada kasus meninggal dunia. Serupa dengan kasus meninggal, kasus sembuh dari Covid-19 juga mencapai puncaknya pada bulan Juli, Agustus dan September, yakni masing-masing 1107, 1248 dan 720 jiwa.

BAB VI
Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum

6.1. Lembaga Demokrasi

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjadi salah satu pusat dunia perihal bernegara. Ketika negara-negara menjadikan konstitusi atau undang-undang sebagai dasar negara, Indonesia malah merumuskan Pancasila dan menjadikannya sebagai dasar negara. Untuk menjalankan demokrasi, Indonesia memiliki tiga lembaga untuk menjalankan sistem tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga tersebutlah yang berperan penting untuk menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga di sistem demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika memiliki peran penting untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pasal 3 mendefinisikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan unsur pemerintah daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

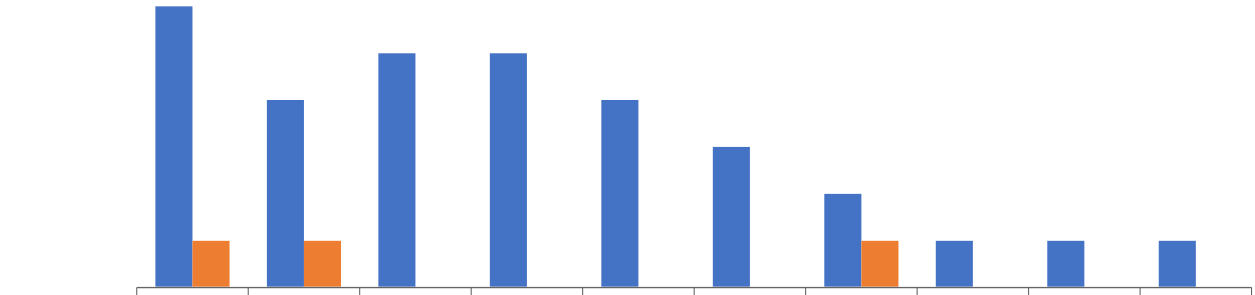

	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Nasional Demokrat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Persatuan Indonesia	Partai Demokrat	Partai Bulan Bintang	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Solidaritas Indonesia
Laki-Laki	6	4	5	5	4	3	2	1	1	1
Perempuan	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Gambar 6.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Mimika Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

Jumlah kursi DPRD Kabupaten Mimika yang diisi pada periode 2019 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 40 kursi. Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 10 partai yang menempati kursi di DPRD Kabupaten Mimika yaitu Golongan Karya (GolKar) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia (PPI), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (PHNR), Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jika dilihat menurut jumlahnya, Partai Golongan Karya (GolKar) merupakan partai yang mendapatkan kursi paling banyak yaitu 7 kursi dan PSI merupakan partai yang mendapatkan paling sedikit kursi yaitu satu kursi.

Pada periode 2019 sampai dengan 2024 di Kabupaten Mimika, sebesar 98,8% Laki-laki atau sebanyak 37 anggota dewan adalah Laki-laki dan 3 angoota dewan adalah perempuan. DPRD Kabupaten Mimika yang berasal dari Partai Golkar memiliki anggota laki-laki terbanyak yaitu 6 orang. Jumlah ini disusul oleh PDIP dan Gerindra pada urutan kedua yang memiliki anggota dewan laki-laki yaitu masing-masing 5 orang. Di urutan ketiga ada Nasdem dan PKB masing-masing 4 orang, kemudian PPI 3 orang, Demokrat 2 orang, dan di posisi terakhir PBB, PHNR dan PSI masing-masing 1 orang. Hanya ada 3 partai yang diduduki oleh masing-masing 1 perempuan, yaitu Golkar, Nasdem dan Demokrat.